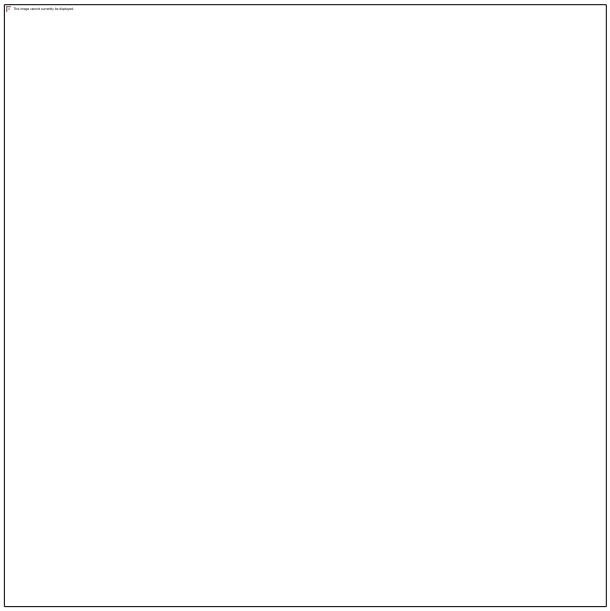
Persepsi Niniak Mamak Terhadap Perilaku Calon Pengantin Pasca Maanta Tando (Studi Kasus Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan



Oleh:

Esiesti Ega Wahyuni

NIM: 1120.137

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2023 M/1444 H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERSYARATAN ORIGINALITAS

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan dan Manfaat Masalah
D. Tinjauan Pustaka
E. Penjelasan Judul
F. Metode Penelitian
G. Sistematika Penulisan

BAB II KONSEPSI KHITBAH DALAM ISLAM DAN ADAT DAN UNDANG-UNDANG

A. Pengertian Maminang (Khitbah)
B. Dasar Hukum Khitbah
C. Syarat Khitbah
D. Batasan-Batasan Dalam Khitbah
E. Akibat Hukum Khitbah
F. Tujuan Dan Hikmah Khitbah
G. Khitbah Dalam Hukum Adat
H. Peminangan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi)

BAB III PERSEPSI DAN NINIK MAMAK DALAM KONSEPSI DAN PRAKTEKNYA

A. Pengertian Persepsi
B. Pandangan Ahli tentang Persepsi
C. Syarat-syarat Persepsi
D. Proses Terbentuknya Persepsi
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi
F. Pengertian Niniak Mamak
G. Kewajiban Niniak Mamak
H. Syarat-Syarat Jadi Seorang Niniak Mamak
I. Larangan Dan Pantangan Niniak Mamak
J. Sifat-Sifat Niniak Mamak

BAB VI HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso Kabupaten Agam
B. Persepsi Masyarakat dan Niniak Mamak Terhadap Perilaku Calon Pengantin Pasca Maanta Tando di Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso
C. Tinjauan Hukum iIslam tentang Perilaku Calon Pengantin Pasca Maanta Tando

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Persepsi Niniak Mamak Terhadap Perilaku Calon Pengantin Pasca Maanta Tando (Studi Kasus Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso.") yang disusun oleh Esiesti Ega Wahyuni 1120137 Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah Institut Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 23 Januari 2024

Dosen Pembimbing

Dr. Edi Rosman S.Ag, M.Hum

NIP. 197305012000031002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Fakultas Syari'ah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc., M. Ag

NIP. 197709162005011005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Esiesti Ega Wahyuni
NIM	: 1120137
Tempat/Tanggal Lahir	: Sungai Cubadak, 04 April 2000
Program Studi	: Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas	: Syari'ah
Judul Skripsi	: PERSEPSI NINIAK MAMAK TERHADAP PERILAKU CALON PENGANTIN PASCA MAANTA TANDO (STUDI KASUS NAGARI SUNGAI CUBADAK KECAMATAN BASO).

menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 23 Januari 2024

Yang menyatakan

Esiesti Ega Wahyuni

NIM. 1120137

ABSTRAK

Perilaku calon pengantin setelah maantaan tando pada zaman sekarang sangatlah bebas. Terjadinya hal seperti semacam ini didukung dengan banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa ketika seorang wanita jika sudah dipinang oleh seorang pria akan terjamin bahwa keduanya akan menjadi sepasang suami isteri, sehingga banyak orang tua yang membiarkan anaknya berdua-duaan dengan calon pasangannya tanpa didampingi mahramnya. Hal ini menjadikan, maantaan tando atau peminangan yang semestinya menjadi proses berkenalan disalah gunakan oleh calon pengantin untuk berkhalwat bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi nya perbuatan zina. Hal ini dapat terjadi tidak terkecuali di masyarakat Nagari Sungai Cubadak pada saat masa peminangan, dimana banyak pasangan yang telah melangsungkan acara ma antaan tando atau dalam bahasa lainnya peminangan melakukan hal yang lebih dari sekadar saling mengenal sifat dan karakter.

Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah : bagaimana persepsi masyarakat dan niniak mamak terhadap perilaku calon pengantin pasca maanta tando di Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso dan tinjauan menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir induktif.

Kemudian dari penelitian ini mengungkapkan bahwa terjadinya pergaulan calon pengantin pasca peminangan jika ditinjau dari hukum Islam hubungan antara pria dan wanita yang bukan mahram diatur dengan ketat. Bahkan, berbicara berduaan atau melihat satu sama lain tanpa alasan yang jelas dilarang. Syariat Islam memperbolehkan melihat wanita terpinang dalam keadaan darurat, tetapi segala bentuk yang dapat menimbulkan kerusakan atau bencana dilarang. Oleh karena itu, dilarang melihat wanita terpinang di tempat sepi tanpa didampingi oleh keluarga (mahram). Sedangkan menurut pandangan datuak dan niniak mamak terhadap pergaulan calon pengantin setelah pertunangan menimbulkan satu kesepakatan bahwa, Sebagai masyarakat Minangkabau yang beradat yang memiliki simboyan hidup "Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabbullah", hal tersebut lah yang seharusnya nya yang menjadi pedoman pirilaku masyarakat Minangkabau oleh karena itu setiap perilaku yang akan menyebabkan pertentangan dengan syariat Islam sebaiknya. Selanjutnya Niniak mamak atau datuak juga menyatakan bahwa sebagai masyarakat Minangkabau yang matrineal tentu terkait perilaku wanita juga di atur juga dalam sumbang nan duo baleh hal ini di buat untuk mengatur perilaku dan tingkah laku wanita tak terkecuali wanita yang baru ma antaan tando atau maminang ini.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

K. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha ahida, M.Hum, dan Bapak-bapak dan Ibu Wakil, Dr. Asyari, S.Ag.M.Si, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd, Bapak Dr. Arman Husni, Lc., MA, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan si Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

L. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi, Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Dr. Beni Firdaus,S.HI, MA, dan serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc. M.Ag yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

M. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Dr. Edi Rosman S.Ag, M.Hum yang telah menyediaakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini

N. Bapak. H. Muhammad Ridha, Lc. M.Ag Sebagai Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan masukan dalam penge sahan judul skripsi ini

O. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak wali Nagari, Ninik Mamak, alim ulama yang telah meluangkan waktunya untuk di wawancarai pada saat penelitian, beserta

masyarakat yang juga meluangkan waktunya untuk diwawancarai terkait permasalahan penelitian penulis

P. Ayahanda (Alm. Amrizal) dan Ibunda (Idawati) yang tercinta yang tidak putus-putusnya mendo'akan dan memberikan bantuan baik spritual maupun materi sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenaan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Bukittinggi, 23 Januari 2024

Penulis

Esiesti Ega Wahyuni

NIM. 1120137

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL. i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI..... iii

PERNYATAAN ORIGINALITAS. iv

ABSTRAK. v

KATA PENGANTAR. vi

DAFTAR ISI. vii

BAB I PENDAHULUAN

C. Latar Belakang. 1

D. Rumusan Masalah. 5

E. Tujuan dan Manfaat Masalah 6

F. Tinjauan Pustaka 7

G. Penjelasan Judul 11

H. Metode Penelitian 13

I. Sistematika Penulisan 17

BAB II KONSEPSI KHITBAH DALAM ISLAM DAN ADAT DAN UNDANG-UNDANG

H. Pengertian Maminang (Khitbah) 18

I. Dasar Hukum Khitbah 20

J. Syarat Khitbah 23

K. Batasan-Batasan Dalam Khitbah 26

L. Akibat Hukum Khitbah 35

M. Tujuan Dan Hikmah Khitbah..... 37

N. Khitbah Dalam Hukum Adat..... 42

O. Peminangan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 46

BAB III PERSEPSI DAN NINIK MAMAK DALAM KONSEPSI DAN PRAKTEKNYA

I. Pengertian Persepsi 51

J. Pandangan Ahli tentang Persepsi 53

K. Syarat-syarat Persepsi..... 58

L. Proses Terbentuknya Persepsi..... 58

M. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi 61

N. Pengertian Niniak Mamak..... 66

O. Kewajiban Niniak Mamak 71

P. Syarat-Syarat Jadi Seorang Niniak Mamak 78

Q. Larangan Dan Pantangan Niniak Mamak..... 84

R. Sifat-Sifat Niniak Mamak..... 88

BAB VI HASIL PENELITIAN

D. Monografi Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso Kabupaten Agam..... 92

E. Persepsi Masyarakat dan Niniak Mamak Terhadap Perilaku Calon Pengantin Pasca Maanta Tando di Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso 93

F. Tinjauan Hukum iIslam tentang Perilaku Calon Pengantin Pasca Maanta Tando. 108

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 114

B. Saran 115

DAFTAR PUSTAKA 117

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.[1] Pernikahan juga dapat diartikan sebagai suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang pria dan wanita yang bukan mahram dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara mereka.[2]

Sebelum menuju ke perkawinan ada tahapan-tahapan yang dapat ditempuh sebelum dilaksanakan akad nikah, salah satunya yaitu khitbah atau peminangan. Khitbah adalah menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai.[3] Pinangan atau khitbah dikenal karena pembukaan untuk menggelar pernikahan. Peminangan atau khitbah atau didalam adat minangkabau di sebut dengan ma anta tando adalah mengungkapkan sebuah perkawinan. Peminangan atau khitbah adalah adalah ungkapan keinginan untuk menikahi seorang wanita dan walinya.[4] Keinginan ini akan dilakukan secara langsung atau melalui individu yang dipercayainya. Ditentukan bahwa sebelum ada ikatan suami istri saat memasuki pernikahan, didukung kemauan yang diperoleh dari penelitian, pengetahuan, dan kesadaran dari setiap pihak.Terkadang pernyataan keinginan dilupakan dengan bahasa yang jelas dantegas atau bisa juga dengan sindiran. Mayoritas ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun

[1]Rofiq Ahmad, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 69

[2]Moh Rifa'i, Fiqh Islam Lengkap (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), 453.

[3] Beni ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (Bandung: Pustaka setia, 2001), 146.

[4]Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu , Jilid 9 ,pernikahan, Talak, Khuluk, Meng-illa'istri Li'An, Zhihar, Masa Iddah, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani et al, (Depok : Gema Insan) 2011,20

praktek kebiasaan dalam masyarakat, menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan, ini sejalan dengan pendapat Dawud Al-Zahiry yang menyatakan peminangan hukumnya wajib. Betapapun meminang adalah tindakan menuju kebaikan.[5]

Etika pergaulan laki-laki dan perempuan dalam Islam dapat dipahami sebagai tata cara bergaul dengan lawan jenis serta batasan-batasanya yang sesuai dengan hukum dan aturan-aturannya dalam Islam, yaitu beasarkan Al – Qur‟an dan Hadits.

Etika pergaulan laki –laki dan perempuan dalam Islam:

1. Menundukan pandangan dan menjaga kemaluan

 laki-laki dan perempuan harus dapat menundukan pandangan matanya dan memelihara nafsu seksualnya sebagaimana yang diperintahkan dalam QS. An-Nur ayat 31

 بْنَوَلْيَضْرِ مِنْهَا ظَهَرَ مَا اِلَّا زِيْنَتَهُنَّ يُبْدِيْنَ وَلَا فُرُوْجَهُنَّ وَيَحْفَظْنَ اَبْصَارِهِنَّ مِنْ يَغْضُضْنَ لِّلْمُؤْمِنٰتِ وَقُلْ
 بُعُوْلَتِهِنَّ بْنَآءِاَ اَوْ اَبْنَآىِهِنَّ اَوْ بُعُوْلَتِهِنَّ اَبَآءِ اَوْ اٰبَآىِهِنَّ اَوْ لِبُعُوْلَتِهِنَّ لَّآاِ زِيْنَتَهُنَّ يُبْدِيْنَ وَلَا جُيُوْبِهِنَّ ۖ عَلٰى بِخُمُرِهِنَّ
 بَةِالْاِرْ اُولِى غَيْرِ التَّابِعِيْنَ اَوِ اَيْمَانُهُنَّ مَلَكَتْ مَا اَوْ نِسَآىِهِنَّ اَوْ اَخَوٰتِهِنَّ بَنِيْ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ بَنِيْ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ
 مِنْ يُخْفِيْنَ مَا لِيُعْلَمَ بِاَرْجُلِهِنَّ يَضْرِبْنَ ۖ وَلَا النِّسَآءِ عَوْرٰتِ عَلٰى يَظْهَرُوْا لَمْ الَّذِيْنَ الطِّفْلِ اَوِ الرِّجَالِ مِنَ
 تُفْلِحُوْنَ لَعَلَّكُمْ الْمُؤْمِنُوْنَ اَيُّهَ جَمِيْعًا اللهِ اِلَى وَتُوْبُوْا زِيْنَتِهِنَّ ۚ

 Artinya: “Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agarmereka menjaga pandangannya, dan “memelihara kemaluannya,dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. “Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya, dan “janganlah

[5]Rofiq Ahmad, Hukum Islam..., 64

menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau “putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau “putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan “mereka,atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba “sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti “tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu “semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

2. Menutup aurat

 Aurat tidak boleh terlihat dihadapan orang lain atau non muhrim, sebagaimana juga dipertegas dalam Q.S Al-Ahzab ayat 59.

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّۗ ذٰلِكَ اَدْنٰىٓ اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya: Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian ituagar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

3. Tidak tabarruj.

Tabarruj adalah bahwa tindakan seorang wanita mengungkapkan hal-hal yang harus ditutupi sebelum laki-laki yang tampaknya bukan mahramnya. barang-barang ini termasuk perhiasan yang dikenakannya, bagian tubuhnya yang memikat orang lain, lengannya, betisnya, dadanya, dan lehernya.[6]

4. Tidak bersentuhan dengan yang bukan muhrim

 Maqil ibn Yasar barkata, Rasulullah saw bersabda, "jika kepala salah seorang dari kalian ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya dari pada menyentuh wanita yang tidak halal baginya."[7]

5. Tidak berkhalwat (berdua-duaan)

 Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, "janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali mahramnya "Rasulullah melarang hal ini sebab perzinaan diawali dengan berkhalwat atau berdua-duaaan.

6. Tidak ikhtilath

 Ikhtilath ialah berkumpulnya seorang lelaki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Atau berkumpulnya beberapa orang perempuan dengan beberpa orang laki-laki pada suatu tempat yang memungkikan untuk saling bertemu pandangan, atau dengan menggunakan bahasa isyarat atau bercakap-cakap secara langsung.

Dalam hukum islam, tidak dijelaskan tentang tata cara "bertunangan. Hal ini memberikan kesempatan bagi kita untuk bertahan dengan "adat yang berlaku selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dimana pergaulan "selama masa tunangan baik dari

[6]Haya Mobarak. Ensiklopedi Wanita Muslima, (Jakarta :Darul Falah), 2000 ,153

[7] Abu Malik Kamal,Fikih Sunnah Wanita(Referensi Fikih Wanita Terlengkap), (Jakarta:Qisthi Press), 2013 ,437

keluarga elit agama maupun masyarakat biasa. Upacara lamaran dicairkan dengan berbagai variasi, dan oleh karena itucara yang paling mudah “adalah, kedua orang tua dari calon mempelai pria datang ke calon mempelai wanita “untuk menyataakan tujuan[8] atau di dalam adat minangkabau keluarga dari pria mengutarakan niatnya dan membawa tanda sebagai bukti kalau si pria memang berniat menikahi si perempuan hal ini disebut dengan ma antaan tando.

Nagari Sungai Cubadak adalah nagari yang berada di Kecamatan Baso, kabupaten Agam. Sebagian masyarakatnya menganggap setelah melakukan peminangan atau ma antaan tando sudah membolehkan hubungan laki-laki dan perempuan, tidak sedikit yang membiarkan anak-anak mereka melakukan hal yang belum halal secara syari‟at seperti pergi berdua , berpegangan tangan seerta melakukan hal yang dilarang agama seperti berciuman tanpa ada hubungan mahram atau kata sah bmelalui pernikahan. Hal ini. seakan akan sudah diperbolehkan apabila mereka sudah bertunangan, ibaratnya sudah ada jaminan mereka menjadi suami isteri. Oleh karena itu hal ini patut mendapat perhatian semua pihak. Karena bukan mustahil, karena longgarnya norma-norma etika sebagian masyarakat, terlebih yang telah bertunangan, akan menimbulkannya penyesalan di kemudian hari, apabila mereka terjebak ke dalam perzinaan. Sehingga pentimng rasanya untuk melakukan penelitian terhadap problem yang terjadi didalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian, skripsi dengan judul “Persepsi Niniak Mamak Terhadap Perilaku Calon Pengantin Pasca Maanta Tando (Studi Kasus Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso)”

B. Rumusan Masalah

[8]Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah, (Bandung: PT Alma‟arif) 1980, 38

Berkaitan dengan latar belakang masalah dan judul yang penulis kemukakan di atas maka permasalahan-permasalahan yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Persepsi Niniak Mamak Terhadap Perilaku Calon Pengantin Pasca Maanta Tando di Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Perilaku Calon Pengantin Pasca Maanta Tando ?

C. Tujuan dan ManfaatPenelitian

1. Tujuan Penelitian

Bertolak dari permasalahan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1) Untuk mengetahui persepsi niniak mamak terhadap perilaku calon pengantin pasca maanta tando di Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso
2) Untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang Perilaku Calon Pengantin Pasca Maanta Tando

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1) Secara teoritis

Penulis berharap melalui skripsi ini dapat berbagi ilmu pengetahuan kepada para pembaca untuk mengetahui Persepsi Niniak Mamak Terhadap Perilaku Calon Pengantin Pasca Maanta Tando di Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso

2) Secara praktis

1. Melalui skripsi ini penulis juga berharap memberikan masukan serta pelurusan persepsi masyarakat terhadap Perilaku Calon Pengantin Pasca Maanta Tando.
2. Melalui penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan wawasan dan mengembangkan serta meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang hukum.
3. Serta untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah

D. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan kepustakaan merupakan kajian teori-teori dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada pembahasan ini peneliti akan menguraikan beberapa kajian pustaka yang bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian penelitian yang pernah diteliti penulis lain agar terhindar dari duplikatif. Untuk itu, penulis menguraikan beberapa skripsi yang membahas tentang khitbah, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Khusen pada tahun 2017 yang berjudul "*Pandangan Masyarakat terhadap Khitbah Perkawinan (Studi di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah)*". Hasil penelitian ini masyarakat memandang khitbah pernikahan sebagai salah satu dibolehkannya hubungan sebagaimana hubungan suami isteri, hal ini di sebabkan kurangnya tingkat pendidikan agama yang mumpuni, kemajuan teknologi yang tidak terbatasi dalam menggunakannya, rendahnya tingkat pendidikan dan kepedulian masyarakat terhadap pergaulan remaja dan atau atau pergaulan hubungan pada khitbah. Pandangan masyarakat yang membiarkan terjadinya hubungan kebebasan setelah khilaf sangat bertentangan dengan kaidah fikih yang melarang zina dan melanggar tuntutan hukum syari'at islam.

Kedua, skripsi ini yang di tulis oleh Fitrah Tahir yang berjudul "*Konsep Khitbah dalam Perspektif Hadist Nabi Muhaammad SAW*". Skripsi ini menjelaskan bahwa terdapat tiga macam hadist yang menjadi sampel dalam penelitian ini, dari ketiga hadist yang diteliti satu hadist tersebut di anggap da'if yaitu hadist tentang mempermudah dalam menerima peminangan, hadis tersebut di anggap da'if karena dua periwayatnya tidak memenuhi unsur unsur kesahihanhadist dan hadist berstatus sahih yaitu hadist tentang larangan meminang di ataspinangan orang lain. Sedangkan hadist tentang kebolehan dalam melihat saat-saat meminang berstatus hasan lighairi. Hadis hadis tersebut adalah bentuk darikhitbah. Adapun analisis hadis hadis tentang khitbah dibagi ke dalam 3 bagian:1) Hakikat dari khitbah, 2) Aturan aturan terkait dengan khitbah, 3) Hikmah darikhitbah.[9]

Ketiga, skripsi ini yang di tulis oleh Evi Susanti Nim 140101077 dalam skripsinya yang berjudul "Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue). Menjelaskan tentang dampak negative pergaulan laki – laki dan perempuan pasca pertunangan karna menimbulkan godaan syahwat lebih besar, merusak moral dan bisa menjadi hamil di luarnikah.

Keempat, skripsi ini yang di tulis oleh Abd Qorib Hidayattullah Nim 05210056 dalam skripsinya yang berjudul "Pandangan Ulama Terhadap Pergaulan Laki-laki dan Perempuan Selama Masa Bhekalan (Kasus di Desa Sumber Kerang Gending Probolinggo). Mempertanyakan dua hal yaitu, Bagaimana fenomena tradisi bhekalan di Desa Sumber Kerang Gending Probolinggo. Kemudian bagaimana pandangan ulama terhadap pergaulan laki – laki dan perempuan selama masa bhekalan di Desa Sumber Kerang Gending

[9]Fitrah Tahir, Konsep Khitbah Dalam Perspektif Hadist Nabi Muhammad SAW (UINAlauddin Makasaar, 2018)

Probolinggo. Danakhir dari kesimpulannya bahwa tradisi bhekalan di Desa Sumber Kerang Genting Probolinggo seolah mengalahkan hukum agama. dan beberapa ulama berpandangan bahwa tradisi bhekalan itu hendaknya dilangsungkan dengan nikah sirri, da nada juga yang berpendapat kalau nikah sirri maka pihak perempuan akan dirugikan dan menjadi korban, bahkan ada ulama lain berpendapat dalam masa bhekalan hendaknya mereka menghadirkan muhrim apabila mereka bertemu.

Kelima, penelitian yang di lakukan oleh Eliyyil Akbar "Ta"aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi"i dan Ja"fari" penelitian ini menjelaskan tentang Kontribusi ta'aruf perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ja'fari di kalangan umum bahwa dengan ta'aruf perjajakan awal untuk mengenal calon pasangan sebelum menuju ke jenjang pernikahan, dalam proses pelaksanaannya ada adab tertentu yang harus ditaati dan pelaksanaan proses ta'aruf ada perantara atau wali sebagai mediator, selain itu untuk menjaga dan membudayakan keteraturan syari'at agama agar tidak hilang di telan zamandi mana aturan agama dijadikan pedoman dalam melakukan tindakan.

Ajeng Dewi Anggraini "Pengaruh Khitbah terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar). Hasil penelitian ini menjelakan khitbah di desa Rejowingun berpengaruh positif terhadap keharmonisan rumah tangga dengan menjadikan pasangan khitbah merasa saling mengenal, terjalin tali persaudaraan dan kerabatan yang erat, memiliki rasa tanggung jawab dan penuh kasih sayang yang di simbolkan dengan jaddah yang merupakan makanan khas tradisional yang memiliki sifat merekat.

Kemudian jurnal yang di tulis oleh Ismail yang berjudul "Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam" yang menjelaskan tentang pemahaman paraulama tentang berbagal hal yang

boleh dilakukan dalam peminangan. Salah satunya adalah kebolehan melihat wanita yang ingin dipinang beserta batasan-batasannya. Hal ini berhubungan dengan tema yang ingin penulis paparkan dalam penelitian ini, bahwa larangan larangan yang ada dalam proses khitbah dilakukan secara nyata dan layaknya menjadi fenomena yang lazim terjadi dikalangan masyarakat.[10]

Jurnal yang di tulis oleh Isnadul Hamdi yang berjudul "Ta‟aruf dan Khitbah sebelum Perkawinan" yang menjelaskan tentang realitayang terjadi di tengah masyarakat sekarang ini, masih banyaknya kekeliruan dalam memahami istilah ta‘aruf. Sebagian muda-mudi lebih cenderung memulai pendekatan dengan calon pasangannya sebelum menikah dengan menjalin hubungan melalui pacaran secara bebas. Kadangkala, seorang remaja menganggap perlu pacaran untuk tidak hanya mengenal pribadi pasangannya, melainkan sebagai pengalaman, uji coba, maupun bersenang-senang belaka.[11]

Jurnal yang di tulis oleh Eliyyil Akbar yang berjudul "Ta‟arufdalam Khitbah Perspektif Syafi‟i dan Ja‟far" yang menjelskan tentang Batasanta‘aruf yang mengacu pada pendapat Syafi‘i dan Ja‘fari, Dalam hal memandang,melihat calon pasangan terbatas oleh wajah dan telapak tangan, karena dengankedua anggota tersebut seorang wanita atau calon pasangan dapat dinilai sikapserta karakternya. Menurut Imam Syafi‘i hukum khalwat antara laki-laki dan perempuan adalah haram kecuali ada wali, menurut Ja‘fari boleh dengan syarat terdapat mahram bagi perempuan ataupun bukan mahram maksudnya adalah orang lain.[12]

Jurnal yang di tulis oleh Hafidhul Umami yang berjudul "Studi Perbandingan Mazhab tentang Khitbah dan Batasan Melihat Wanita dalam Khitbah" yang menjelaskan tentang

[10]Ismail, Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam, Al-Huriyah, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2009)

[11]Isnadul Hamdi, Ta‘aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan, Ilmiah Syari'ah, Vol 16,No. 1, Januari-Juni 2017

[12]Eliyil Akbar, Ta‘aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi‘i Dan Ja‘far,Mustawa,Vol. 14No. 1, Januari 2019

persoalan melamar dengan meminta calon wanita dengan cara yang telah di tetapkan, Akan tetapi realita yang adasaat ini, kebanyakan mereka yang akan melangsungkan perkawinan cenderung sudah mengenal baik calonnya bahkan dapat dibilang sudah menjalin hubungan intim sebelumnya yang sering disebut dengan istilah pacaran, sehingga pada saat mereka melakukan proses melihat mereka sudah saling kenal. Padahal dalam tuntunan Islam biasanya orang yang melakukan proses ini belum mengenal satusama lain sehingga dengan adanya proses melihat maka mereka dapat memutuskan untuk melanjutkan ataupun membatalkannya.[13]

Kemudian skripsi yang di tulis oleh Amri Denial "Analisi Pemahaman Masyarakat desa Plunturan Pulung Terhadap Implikasi Praktik Khitbah dan Praktik Pembatalan Khitbah" skripsi ini menjelaskan bahwa Pemahaman masyarakat desa Plunturan Pulung Ponorogo terhadap ilmplikasi praktik khitbah diamana laki laki dan perempuan sebelum dan sesudah khitbah, sudah bebas melakukan hal yang tidak lazim, dalam praktiknya juga si pelamar membawa sesuatu untuk yang di lamar.[14]

E. Penjelasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspeksi dalam memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul "Persepsi Masyarakat dan Niniak Mamak Terhadap Perilaku Calon Pengantin Pasca Maanta Tando (Studi Kasus Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso)" maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata

[13]Hafidhul Umami, Studi Perbandingan Mazhab Tentang Khitbah Dan Batasan MelihatWanita Dalam Khitbah, Usrauna, Vol. 3 No. 1 Desember 2019

[14]Amir Danial, Analisi Pemahaman Masyarakat Desa Plunturan Pulung TerhadapImplikasi Praktik Khitbah Dan Praktik Pembatalan Khitbah, STAIN Ponorogo, 2017

penting agar tidak menimbulkan kesalah-pahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut:

1. Persepsi

 Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris perception berasal dari bahasa Latin perceptio, dari percipere, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah memandang, melihat, memperhatikan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.[15]

2. Niniak mamak

 Ninik merupakan sifat ideal seorang laki-laki Minangkabau, dari suatu kaum, dituakan dan jadi "tampek baiyo bamolah" (bermusyawarah) walaupun ia masih muda. Secara perorangan atau bersama-sama, ninik mamak dalam arti luas adalah para laki-laki dewasa pada suatu kaum. Dalam arti sempit, ninik mamak ialah penghulu dari suatu kaum. Gelar yang dimiliki seseorang sebagai Ninik Mamak di Minangkabau adalah gelar yang terhormat, sebab ialah yang akan diamba gadang nan kadi anjuang tinggi (dibesarkan dan ditinggikan), pai tampek batanyo, pulang tampek babarito (orang yang selalu diminta petunjuknya sebelum melakukan suatu pekerjaan) oleh anak kemenakannya dan orang yangdihormati dan disegani tempat kembali melaporkan setiap selesai melakukan tugas kesukuan). begitu cara memuliakan kedudukan niniak mamak ditengah masyarakat.

3. Perilaku

 Perilaku merupakan tindakan atau aktivitas dari manusia itusendiri yang mempunyai bentangan sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah,

[15]Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 50.

menulis dan membaca. Atau dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar.

4. Pasca Maanta Tando

 Menurut kamus Bahasa Indonesia kata pasca berarti bentuk terikat sesudah. Sedangkan pertunangan dalam kamus Bahasa Indonesia perbuatan bertunang, yang dapat diartikan bersepakat (biasanya diumumkan secararesmi atau dinyatakan dihadapan orang banyak). Dan mereka akan menjadisuami istri tetapi belum nikah.[16] Maminang atau Maanta Tando merupakan bahasa minangkabau yang dalam bahasa indonesia di sebut pertunangan atau dalam Islam menurut Wahbah Zuhaili disebut Khitbah yang berarti mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keiinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya.[17]

Dari uraian istilah judul yang dikemukakan diatas maka yang dimaksud judul skripsi adalah suatu kajian mengenai persepsi niniak mamak terhadap perilaku calon pengantin pasca maanta tando. Adapun yang menjadi alasan memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Objektif

 Untuk mengetahui persepsi niniak mamak terhadap perilaku calon pengantin pasca maanta tando

2. Secara Subyektif

[16]Ibid, 1502
[17]wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011),21

Pembahasan ini diangkat dikarenakan sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga.

F. Metode Penelitian

Penulis pada penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data guna mencapai tujuan dan mengungkap formulasi yang ideal mengenai variable yang diteliti. Tujuannya untuk mengetahui pokok permasalahan dalam permasalahan penelitian ini haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara yang akurat .

Metode merupakan serangkaian alur penggambaran teknik yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian iniadalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kuantitatif, Bersifat ilmiah. Metode penelitian kuantitatif menggunakan proses data-data sebagai alat menganalisis dengan menggunakan metode-metode penelitian yang valid. Penelitian ini dilakukan di Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Agam

 Adapun Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu (Mixed research) sebagai berikut:

 a. Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian suatu kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus atau peristiwa keadaan sekarang yang di

permasalahkan. Penelitian ini dinamakan penelitian lapangan (field research) karena penulis langsung kelapangan yaituke masyarakat dan niniak mamak.[18]

b. Penelitian pustaka (library research). Penelitian pustaka (library research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan cara membaca dan menelaah sumber sumber dari buku buku, undang-undang dan rujukan lain yang berkaitan dengan judul skripsiini, dengan tujuan untuk memperoleh data penelitian.[19]

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Persepsi Masyarakat dan niniak mamak Terhadap Perilaku Calon Pengantin Pasca Maanta Tando.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskriptifkan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisisan data, kemudian dijelaskan data yang diperoleh adalah hasil dari metode pengumpulkan data kuantittif. Metode kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan aspek data dan pemahaman terhadap sesuatu masalah dengan menganalisa permasalahan tersebut serta bertujuan agar memberikan pemahaman secara mendalam terhadapsuatu permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini penulis berusaha

[18]Beni ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 58.

[19]Abdurrahman Fathoni, Metodelogi Penelitian Dan Tekhnik Penyusunan Skripsi(Jakarta: Rineka Cipta, 2006),95-96.

mengumpulkan, menyusun kemudian memaparkan serta menjelaskan Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Pasangan Tunangan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data melalui bahan hukum. Bahan hukum dalam penelitian dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini diperoleh langsung dari lapangan yaitu dengan mendapatkan data dari angket.

b. Bagan humum sekunder, adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus, jurnal jurnal hukum dan komentar komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku buku yang berkaitan dengan skripsi ini.

a. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan). [20] Wawancara adalah tekhnik data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung

[20]Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 100.

antara pewancara dan informan atau orang yang diwawancarai. [21] Dengan mengadakan wawancara langsung kepada responden yang bersumber di Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Basoseperti Wali Nagari,Perangkat Negari, Masyarakat dan Tokoh-tokoh Adat atau Niniak Mamak.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi penelitian ini di gunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan mengenai profil Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso, catatan, buku-buku dan agenda yang berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Analisis Data

Untuk menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif analisis yaitu tekhnik analisis data di mana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitiatif terhadap data nprimer dan data sekunder, mengungkapkan fakta-fakta sebenarnya kemudian disusun, dianalisis untuk menjelaskan gambaran dari masalah yang ada.[22] Penelitian ini menggunakan analisis deduktif[23], yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori ataukaidah yang penulis juga menggunakan analisis induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa kongkrit kemudian digeneralisasikan

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis dimana penelitian ini didasarkan pada Nash (Al- Qur‟an dan hadits). Kaidah fiqiyah dalam hal ini penulis menggunakan prespektif hukum Islam, aturan yuridis lain yang

[21]Fathoni, Metodelogi Penelitian Dan Tekhnik Penyusunan Skripsi, 105
[22]Saebani, Metode Penelitian Hukum, 57
[23]Ibid, 111.

berlaku. Dan penelitian kuantitatif yaitu merupakan data deskriptif, sebab jika ditelusuri, penelitian kuantitatif merupakan penelitian bentuk penelitian yang memerlukan proses reduksi yang berasal dari hasil wawancara, observasi atau sejumlah dokumen.

G. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yanng lain serta agar dapat di telusuri oleh pembaca dengan mudah, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan judul dan defenisi operasional, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan dalam karya ilmiah tentang "Persepsi Niniak Mamak Terhadap Perilaku Calon Pengantin Pasca Maanta Tando (Studi Kasus Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso)"

Bab II merupakan Konsepsi Khitbah dalam Islam dan Adat dan Undang-Undang yang memaparkan pengertian khitbah, dasar hukum khitbah, syarat khitbah, batasan-batasan dalam khitbah, akibat hukum khitbah, tujuan khitbah, khitbah dalam hukum adat serta peminangan (khitbah) menurut undang-undang dan kompilasi hukum islam

Bab III merupakan Persepsi dan Ninik Mamak Dalam Konsepsi dan Prakteknya yang memaparkan pengertian persepsi, pandangan ahli tentang persepsi, syarat-syarat persepsi, proses terbentuknya persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, pengerrtian niniak mamak, kewajiban niniak mamak, syarat-syarat jadi seorang niniak mamak, larangan dan pantangan niniak mamak serta sifat-sifat niniak mamak

Bab IV merupakan Hasil Penelitian yang memaparkan Monografi Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso Kabupaten Agam, Persepsi Niniak Mamak Terhadap Perilaku Calon

Pengantin Pasca Maanta Tando di Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso, Tinjauan Hukum iIslam tentang Perilaku Calon Pengantin Pasca Maanta Tando

Bab V merupakan Penutup yang memaparkan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan, disertai dengan saran untuk penelitian ini

BAB II

Konsepsi Khitbah dalam Islam dan Adat dan Undang-Undang

A. Pengertian Maminang (Khitbah)

Khitbah merupakan kata yang tersusun dari huruf خ ط , dan ب memiliki dua makna adalah khataba, yukhatibu, khitaban, merupakan akar dari khutba. Khitbah adalah meminta untuk menikahi atau mengajak untuk menikah.[24] Dalam hukum Islam, peminangan, pertunangan dikenal dengan kata khitbah, secara terminologi arab berasal dari kata yang sama yaitu al-khitab dan al-khathab (pembicara). Dalam pelaksanaan khitbah (lamaran) biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya. Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.[25]

Khitbah merupakan transliterasi dari bahasa Arab yang berasal dari memiliki makna pinangan atau lamaran. Pinangan berasal dari kata pinang yang kata kerjanya meminang berarti melamar anak perempuan (supaya menjadi istrinya), peminang yang berarti orang yang meminang, peminangan berarti perbuatan, cara meminang dan pinangan berarti permintaan hendak memperistri.[26] Sedangkan lamaran berasal dari kata lamar yang kata kerjanya melamar berarti meminang, melamarkan berarti meminangkan, lamaran berarti pinangan, permintaan, kemudian pelamar berarti orang yang melamar, dan lamaran yang berarti pinangan.[27]

[24] Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, Maqayis al-Lugah, Juz 2, (Kairo: Ittihad al-Kitab al-Arab, 2002), 198

[25] Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah jilid 2, (Beirut: Darul Fikri),16.

[26] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1183-1184.

[27] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar..,865

Menurut pendapat Abdul Rahmman Ghozali, peminangan secara bahasa yaitu meminang atau melamar dalam artian meminta wanita untuk dijadikan istri bagi diri sendiri atau orang lain. Sedangkan secara istilah ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita atau seorang laki-laki yang meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang lebih umum di masyarakat.[28]

Kemudian Wahbah Zuhaili memberikan definisi khitbah adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika si perempuan yang hendak di khitbah atau keluarganya setuju maka tunangan dinyatakan sah.[29] Sedangkan menurut Amir syarifudin, khitbah merupakan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.[30]

Berdasarkan ilmu fiqh, lamaran, peminangan disebut dengan khitbah yaitu permintaan dari seorang laki-laki kepada perempuan untuk menikahinya, baik dilakukan secara langsung atau perantara yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.[31] Khitbah adalah suatu pernyataan keinginan seorang laki-laki kepada seorang

[28] Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 73-74
[29] Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie Al- Kattan. dkk, (Jakarta: Gema Insani,2011), jilid.9, 20-21.
[30] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), 49- 50.
[31] Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, (Semarang: Cv. Toha Putra Semarang, 1993), 24

perempuan untuk menikahinya, baik pemberitahuan keinginan tersebut secara langsung maupun melalui perantara keluarganya.[32]

Menurut Sayyid Sabiq, khitbah adalah langkah pendahuluan menuju ke arah perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan menggunakan kebiasaan yang berlaku masyarakat setempat. Khitbah merupakan pendahuluan sebelum akad perkawinan. Sebelum dilakukan akad nikah maka masing-masing pihak terlebih dahulu harus saling mengenal sehingga pelaksanaannya berdasarkan pandangan dan pilihan yang jelas.[33]

Berdasarkan hukum perkawinan Islam, khitbah adalah tahap awal untuk menuju ke jenjang ikatan perkawinan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut peminangan.[34] Khitbah merupakan langkah awal yang dilakukan dari serangkaian kegiatan ketika akan melangsungkan pernikahan. Khitbah merupakan bentuk permintaan dengan tujuannya agar dapat melaksanakan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Khitbah dapat dilakukan secara langsung ataupun sindiran, baik disampaikan oleh orang yang secara langsung maupun melalui perwakilan.

B. Dasar Hukum Khitbah

Terdapat banyak Al-Qur'an dan hadis nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis nabi.

[32] Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu (Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-ila' Istri, Li'an, Masa Iddah), jilid IX (Jakarta: Gema Insani, 2011), 36-37.

[33] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 2, Cet.1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 505

[34] Nasruddin, Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash, (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja), 2017.,.25

Mayoritas ulama menyatakan bahwa hukum khitbah tidaklah wajib, namun ibnu Rusyd dalam Bidayat al-Mujtahid yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiriy yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.16

Berikut ini beberapa ayat Al-Qur'an serta hadis yang membicarakan tentang peminangan:

S. Al-Qur'an

وَلَا جُنَا حَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰـكِنْ لَّا تُوَا عِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ۗ وَا عْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَا حْذَرُوْهُ ۗ وَا عْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita- wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka

takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun (Q.S. Al-Baqarah/2;235).[35]

Menurut Ibnu Hajar, ayat ini menjelaskan bahwa membolehkan seseorang mengkhitbah secara sindiran ialah perempuan masih dalam masa ‘iddah karena ditinggal mati suaminya (talak ba’in). Mengkhitbah perempuan dengan sindiran atau terang-terangan yang masih dalam masa iddah talak raj’i hal tersebut diharamkan.[36]

T. Hadis

Hadis yang mendasari meminang atau khitbah ini ada pada hadir yang di riwiyahkan oleh obnu umur dan abu Hurairah yang memiliki arti sebagai berikut:

وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ

Artinya: Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:"Janganlah salah seorang diantara kalian meminang pinangan saudaranya, dan janganlah ia menjual sesuatu yang sedang dalam penawaran saudaranya kecuali dengan seizinnya (Muttafaqun Alaih)".[37]

Berdasarkan dari hadits di atas, Nabi Saw melarang seseorang meminang wanita yang telah memiliki tunangan dan melarang menjual sesuatu yang sedang dalam penawaran seseorang kecuali dengan seizin orang tersebut.

[35] Q.S. Al-Baqarah (2): 235
[36] Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2010), 72.
[37] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul maram, (Pustaka Imam Asz-Dzahabi), 481

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: "Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: "wanita itu dinikahi karena empat hal: harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama, maka engkau akan bahagia." (Muttafaq 'alaih dan As-Sab'ah yang lainnya).[38]

Berdasarkan dari hadits di atas, Nabi Saw memerintahkan kepada laki-laki. Apabila ia mempunyai keinginan untuk menikah kemudian menemukan seorang perempuan yang taat beragama, maka janganlah berpaling, karena ada larangan untuk menikah dengan perempuan bukan karena agamanya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Abdullah bin Amr secara ma'ruf: "Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan karena kecantikannya, sebab hal tersebut dapat menjerumuskan mereka dalam kebinasaan dengan bersikap sombong dan takabur; dan jangan pula menikahi mereka karena hartanya, hal itu bisa menjerumuskan dalalm perbuatan maksiait dan dosa. Dan nikahilah mereka karena agamanya. Ketahuilah, sesungguhnya perempuan yang beragama walaupun telinga sobek lebih utama daripada perempuan cantik tetapi tidak beragama".

Walaupun mayoritas ulama menetapkan khitbah tidaklah wajib dan pendapat yang mewajibkan khitbah hanya berasal dari Imam Daud al-Zhahiri. Namun, dapat dipastikan khitbah akan dilaksanakan terkhusus di Indonesia sendiri. Khitbah bukanlah hal yang wajib

[38] Muhammad Ismail Al-Amir Ash-Shanani, Subullus Sallam Syarah Bulughul Maram, jilid 2, (Bandung: Darus Sunnah), 608

dilaksanakan, tapi khitbah merupakan hal yang sangat lazim dilakukan ketika akan melangsungkan perkawinan.

Khitbah telah menjadi sebuah tradisi yang banyak dilakukan di semua tempat, termasuk dalam hukum adat, dan dilakukan dengan tata cara yang berlaku di setiap tempat tersebut. Khitbah sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah pernikahan, setiap akan melangsungkan pernikahan, maka khitbah akan dilalui terlebih dahulu.

C. Syarat-Syarat Khitbah

Pasal 12 KHI menjelaskan prinsip khitbah dapat dilakukan terhadap seorang gadis atau janda yang telah habis masa ‘iddahnya. Dalam pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) menjelaskan tentang perempuan yang dipinang tidak terdapat halangannya adalah sebagai berikut :[39]

(2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj’iah, haram dan dilarang untuk dipinang.

(3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.

(4) Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan pihak wanita yang dipinang.

Beberapa persyaratan dalam khitbah yang harus dilakukan seorang laki-laki kepada seorang wanita, antara lain:

G. Syarat mustahsinah

[39] Departeman Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Humaniora Utama, 1991/1992), 17

Syarat mustahsinah bukan merupakan syarat wajib yang dipenuhi sebelum peminangan dilakukan akan tetapi hanya berupa anjuran dan menjadi kebiasaan yang baik saja. Tanpa ada syarat mustahsinah peminangan tetap sah.[40]

Adapun yang termasuk syarat-syarat mustahsinah sebagai berikut:

C. Wanita yang dipinang itu hendaklah sejodoh, dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama kedudukannya dalam masyarakat, sama-sama baik bentuknya, sama dalam tingkat kekayaan, sama-sama berilmu dan sebagainya.
D. Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita yang bisa memberikan keturunan.
E. Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya.
F. Hendaklah mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita yang dipinang. Sebaliknya yang dipinang sendiri harus mengetahui juga keadaan yang meminangnya.[41]

Syarat mustahsinah ini merupakan sebuah syarat yang bersifat anjuran bagi setiap laki-laki yang ingin meminang wanita agar ia meneliti terlebih dahulu wanita yang akan dikhitbahnya, dengan adanya syarat mustahsinah tersebut diharapkan seorang laki-laki dapat memilih wanita yang tepat agar nantinya dapat membentuk keluarga sesuai dengan yang dicita-citakan.

H. Syarat Lazimah

[40] Hady Mufa'at Ahmad, Fikih Munakahat, (Tanggerang: Duta Grafika, 1992), 38.
[41] Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan bintang, 2010), 34-35.

Syarat Lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum khitbah dilakukan[42], Dengan demikian syarat lazimah ini mempengaruhi sah atau tidaknya khitbah yang dilakukan.

Adapun syarat-syarat lazimah, adalah sebagai berikut:

J. perempuan yang tidak dalam khitbahan laki-laki lain.

Apabila seorang perempuan yang telah dikhitbah oleh laki-laki lain tidak boleh dikhitbah lagi, maka hukumnya haram sehingga menyakiti hati pengkhitbah pertama. Karena merampas hak, memecahkan hubungan kekeluargaa dan mengganggu ketentraman dalam kerukunan masyarakat.[43]

Larangan mengkhitbah perempuan yang telah dikhitbah oleh orang lain tercantum dalam pasal 12 ayat (3) KHI, yang berbunyi:

"Dilarang juga meminang seorang perempuan yang sedang dipinang laki-laki lain, selama peminangan laki-laki tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak perempuan".[44]

Meminang peminangan orang lain dilarang apabila perempuan itu telah menerima peminangan pertama beserta walinya dengan jelas mengizinkannya. Begitu sebaliknya, tidak dilarang jika peminangan pertama ditolak oleh pihak perempuan atau karena peminang pertama telah memberi izin kepada peminang yang kedua. Al-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Al-Syafi'i berkata: "bilamana perempuan yang dipinang merasa ridha dan senang, maka tidak ada seorang pun

[42] Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan bintang, 2010), 35.
[43] Alkaf Idrus, Persiapan Perkawinan Yang Harmonis Dan Bahagia, (Pekalongan: Gunung Mas, 1996), 65.
[44] Soesilo dan Pramudji R, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cetakan Pertama, (Surabaya: Rhedbook Publisher, 2008). 507

yang boleh meminangnya lagi. Akan tetapi jika belum diketahui ridha dan senangnya, maka tidaklah berdosa meminangnya".[45]

K. Perempuan yang dikhitbah tidak dalam masa iddah raj'i.

Yaitu talak yang masih memungkinkan ruju' tanpa akad baru. Haram hukumnya dipinang baik secara terang-terangan maupun sindiran (kinayah), karena perempuan tersebut masih mempunyai ikatan perkawinan dengan suaminya sehingga sewaktu-waktu dapat merujuk kembali.[46]

Para fuquha telah bersepakat keharaman mengkhitbah perempuan dalam masa iddah talak raj'i yaitu suami boleh ruju' kepada istri sebab talak tersebut belum mencapai ketiga kalinya dan sang istri masih menjadi hak suami. Suami diperbolehkan ruju' kembali kapanpun dan tidak melakukan akad serta mahar yang baru selama masih dalam masa 'iddah.[47]

L. Melihat Perempuan yang akan dikhitbah

Adapun dengan melihat perempuan yang dikhitbah dapat diketahui dari paras, sifat dan akhlaknya dapat dikatahui melalui informasi dari orang yang dekat dengannya, seperti keluarga dan saudaranya.[48]

M. Perempuan yang dikhitbah bukan perempuan yang diharamkan, seperti ibu, anak perempuannya, saudara perempuannya, bibi dari ayah, dan bibi dari ibu.

N. Perempuan yang dikhitbah bukan istri orang.

[45] Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 45.
[46] Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 79
[47] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahbah Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2011), 31
[48] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 2. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 510

O. Perempuan dalam masa iddah karena kematian suaminya, hanya boleh dikhitbah dengan sindiran (kinayah).

P. Perempuan dalam masa iddah bain sughra

Seorang perempuan yang tertalak bain sughra yaitu telah tercerai satu dan dua kali. Apabila seorang perempuan (istri) yang telah tercerai dua kali maka sorang suami ingin ruju' kembali harus dengan akad nikah dan mahar yang baru .

Q. Perempuan dalam masa iddah bain kubra boleh dikhitbah oleh bekas suaminya, setelah menikah dengan laki-laki lain, di dukhul dan diceraikan.

Uraian di atas dapat dipahami, bahwa perempuan yang statusnya kebalikan dari yang dijelaskan tersebut maka terhalang untuk dikhitbah.

D. Batasan-Batasan dalam Khitbah

Telah disepakati bersama bahwa peminangan tidak menimbulkan adanya hukum seperti layaknya pernikahan. Oleh karena itu, bagi keduanya masih dianggap seperti orang asing yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Keduanya tidak diperbolehkan untuk berinteraksi secara bebas yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Syari‟at Islam memperbolehkan pria melihat wanita yang dikhitbah, demikian juga wanita terpinang boleh melihat pria peminng. Penglihatan masing-masing ini dimaksudkan agar saling memahami dan menerima sebelum melangkah kepernikahan, kebolehan melihat tersebut hanya pada saat khitbah. Namun dalam khitbah, peminang tidak boleh berkhalwat (menyepi) empat mata dengan wanita terpinang, tidak boleh pergi bersama, keluar untuk rekreasi, dan lain-lain kecuali disertai dengan mahram. Namun adakala didampingi oleh mahram juga dapat menimbulkan fitnah, sehingga hal untuk menolak fitnah dapat dilakukan dengan menjauhi tempat-tempat keraguan, memelihara kemuliaan

dan kehormatan gadis dan menjaga kehormatan keluarganya. Adanya pelarangan tersebut, sebenarnya sebagai langkah preventif agar tidak melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh agama dan yang telah disepakati masyarakat.[49]

Seringkali terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai peminangan itu sendiri, dimana banyak masyarakat yang menganggap bahwa pasangan yang telah bertunangan diperbolehkan melakukan aktivitas seperti pasangan sumai istri, namun tetap harus mematuhi batasan yang seharusnya. Contohnya adalah berjalan berduaan, berbicara berduaan, dan melakukan tindakan-tindakan dosa lainnya yang jelas-jelas dilarang dalam agama Islam. Jabir ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda yang artinya sebagai berikut:

"Siapa yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya, hendaknya dia tidak berduaan dengan seorang perempuan yang tidak ditemani mahramnya, sebab yang menjadi orang ketiga adalah setan."[50]

Meskipun begitu, ketika menjalani proses peminangan antara keduanya, diperbolehkan untuk saling berbuat baik, seperti memberikan hadiah, menanyakan kepribadian masing-masing (karakter, hobi, dll), pandangan hidup, sikap dan sejenisnya. Hal ini karena peminanganmemang bertujuan untuk saling mengenal lebih dalam dengan cara yang baik dan benar.

Islam telah mengatur batasan-batasan dalam melihat calon pasangan pada saat proses peminangan. Terkait bagian tubuh yang dapat dilihat (oleh para pihak peminangan) terdapat perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Sebagian besar ulama berkeyakinan bahwa pria yang sedang ingin meminang hanya diperbolehkan melihat wajah dan kedua

[49] Tihami, Dkk, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 26-27.
[50] Abu Husain Muslim Ibn Al Hujaj Al Qusairy Al Naisabury, Ṣahi Muslim juz 2, 34.

tangan wanita yang akan menjadi pinangannya. Hal ini disebabkan, melalui wajah dapat dilihat keindahan dan kekurangannya. Sementara melalui kedua tangannya, dapat diketahui keadaan fisiknya.

Menurut Dawud, calon suami diizinkan untuk melihat seluruh bagian tubuh calon istri yang akan dipinangnya. Namun, menurut Al-Auza'i calon suami hanya diizinkan melihat bagian tubuh yang terdapat tumbuhnya daging. Tidak ada hadist yang secara spesifik menjelaskan bagian mana saja dari tubuh calon istri yang diperbolehkan dilihat oleh calon suami. Beberapa hadist hanya menekankan pentingnya melihat calon istri agar tujuan melihat tercapai.[51] Hal ini senada dengan sabda Rasulullah yang berbunyi:

"Jika salah seorang dari kalian meminang seorang wanita, apabila dia mampu untuk melihat kepadanya hingga membuatnya tertarik untuk menikahinya, maka lakukanlah"[52]

Berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah yang secara tegas menyatakan bahwa memandang wajah dan kedua telapak tangan juga dilarang dari ujung jari hingga pergelangan tangan. Hal ini dilakukan ketika ada kekhawatiran akan terjadinya godaan yang mengakibatkan terjadinya khalwat dengan seorang wanita untuk melakukan hal-hal yang mengarah keluar batas. Menurut ulama Syafi'iyah, ketika berinteraksi dengan seorang wanita, hanya diperbolehkan melihat wajahnya saja.[53]

Sementara menurut ulama Hanabilah, diperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan. Namun, dilarang melihat lebih dari sekali kecuali jika memang dibutuhkan untuk melihat Kembali guna memastikan, maka hal itu diperbolehkan.[54]

[51] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 2, Cet.1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 232.
[52] Imam Ahmad Ibn Hanbal, Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal Juz 23 (T.t: Muasasatul Risalah, 2001), 19.
[53] Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu (Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-ila' Istri, Li'an, Masa Iddah), jilid IX (Jakarta: Gema Insani, 2011), 30.
[54] Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu (Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-ila' Istri, Li'an, Masa Iddah), jilid IX (Jakarta: Gema Insani, 2011), 32.

Oleh karena itu, calon pengantin pria hanya dapat melihat wajah dan dua telapak tangan, bagian luar (punggung telapak tangan) dan bagian dalam, sebab di bagian inilah perhiasan terlihat, seperti yang disebutkan dalam Firman Allah SWT QS An-Nur, 31:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَا رِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Aritnya : "Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat".[55]

Maksud dari “perhiasan yang biasa terlihat dari padanya” adalah wajah dan dua tangan. Selain itu, juga dibandingkan dengan kebolehan untuk mengekspos wajah dan tangan saat berhaji, menurut mayoritasulama. Namun, bagi para ulama yang melarang melihat sama sekali, mereka berpegang pada aturan yaitu tidak melihat wanita.

Hendaknya ketika melihat wanita yang akan di pinang tersebut dengan didampingi oleh mahramnya. Karena berduaan (khalwat) dalam keadaan tersebut tidak aman dan dikhawatirkan akan terjerumus keperbuatan yang dilarang. Dalam situasi tersebut, hendaknya seluruh tubuh wanita ditutup kecuali bagian yang diperlukan, karena semua pada dasarnya diharamkan.

Anjuran untuk memperlihatkan bagian tubuh calon istri juga terdapat dalam sebuah hadist yang disampaikan oleh Nabi SAW. Rasulullah bersabda yang di riwayatnya oleh abu Dawud sebagai berikut: Nabi Saw. pernah bertanya kepada seseorang yang akan

[55] Qs. An-Nur ayat 31

menikahi seorang wanita, "Apakah engkau telah melihatnya?" Ia menjawab, "Belum" Beliau bersabda, "Pergi dan lihatlah dia".[56]

Islam, memperbolehkan mengenal calon wanita yang akan dipinang hanya melalui dua cara saja:

Pertama, melalui pengiriman seorang wanita yang dipercayai oleh calon prianya untuk melihat dan memberikan informasi tentang sifat-sifat perempuan tersebut. Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bahwa Rasulullah pernah mengutus Ummu Sulaim kepada seorang perempuan seraya bersabda, “Lihatlah urat kaki di atas tumitnya dan ciumlah bau mulutnya”. Mengamati pembuluh darah di atas pergelangan kaki (urat kaki) bertujuan untuk mengevaluasi kondisi kaki yang sehat atau tidak. Wanita juga dapat melakukan hal yang sama dengan mengutus seorang pria. Wanita tersebut diperbolehkan untuk meliat pria yang akan meminangnya.

Kedua, yakni seorang pria yang ingin melakukan peminangan dapat melihat langsung wanita yang akan di peminangan untuk mengetahui keindahan dan kehalusan kulitnya. Tindakan ini dilakukan dengan melihat wajah, kedua tangan dan postur tubuh. Karena wajah mencerminkan keindahan, kedua tangan mencerminkan kehalusan kulit, sedangkan postur tubuh mencerminkan tinggi dan pendeknya tubuh seseorang.[57]

Melihat calon pinangan bukanlah hak yang hanya dimiliki oleh si calon pria. Seorang wanita juga diperbolehkan untuk melihat calon suaminya agar ia bisa mengetahui sifat-sifat yang menarik perhatiannya dan yang akan membuatnya tertarik untuk menikahinya nanti.[58]

[56] Abu Dawud Sulaiman, Sunan Abi Dawud juz 2, 228.
[57] Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu (Pernikahan, Talak, Khulu’, Meng-ila’ Istri, Li’an, Masa Iddah), jilid IX (Jakarta: Gema Insani, 2011), 33
[58] M. Dahlan R, Fikih Munakahat. Yogyakarta: Deepublish, 2015., 20.

Meskipun dalam syariat sendiri tidak menganjurkan bagi wanita untuk melihat calon suaminya, karena pria biasanya hadir dan berinteraksi ditengah masyarakat, sehingga wanita dapat dengan mudah melihat suaminya jika ingin. Namun juga tidak dilarang untuk melihat lebih dari wajah dan telapak tangan, kecuali bagian tubuh pria yang dianggap aurat, yaitu bagian antara pusar sampai dengan lutut.[59]

Mengenal sosok dari calon peminang bukanlah hal yang cukup mudah, karena hanya dengan melihat saja tidaklah cukup. Biasanya kepribadian seseorang akan terbuka setelah melalui proses pergaulan yang Panjang, dan dalam situasi tertentu. Dengan seiring majunya zaman, banyak interaksi yang terjadi tanpa harus bertemu langsung, seperti melalui telepon, video call, chatting whatsapp, twitter, instagram dan lain-lain. Jenis interaksi seperti ini diizinkan menurut syariat, jika bentuk dan materinya sesuai dengan ketentuan syariat. Namun jika bentuk dan materi interaksinya tidak sesuai dengan ketentuan syariat, maka interaksi tersebut dilarang.

Semua calon pengantin baik pria maupun wanita harus memahami hal-hal penting selama masa peminangan, termasuk sifat dan perilaku pasangan sebelum pernikahan. Pertemuan antara keluarga kedua belah pihak dapat membantu mempererat hubungan dan saling mengenal satu sama lain. Namun batasan harus dijaga dan ada pendamping yang hadir untuk menghindari adanya perilaku yang tidak pantas.[60]

Agama Islam sendiri memiliki sifat netral, yang artinya tidak condong pada pandangan tertentu. Islam mengizinkan bagi calon pria untuk mengunjungi calon wanita yang ingin dipinangnya, dengan tujuan untuk mengajaknya menghadiri sebuah acara atau hanya sekedar bertamu kerumahnya dengan syarat wanita tersebut harus bersama dengan

[59] Ibid
[60] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 2, Cet.1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 235.

mahramnya.[61] Dengan bertemu bersama, diharapkan dapat menghilangkan tabiat diantara keduanya. Mahram disini bertindak sebagai penghalang jika terjadi penyimpangan diantara keduanya. Namun, ada sebagian orang tua yang tidak mengizinkan pihak calon suami atau calon istri pihak peminang untuk mengunjungi calon suami atau calon istri pihak yang dipinang, terutama jika mereka bertemu secara pribadi dan hanya berduaan atau untuk menghadiri suatu acara. Hal ini disebabkan karena keduanya hanya mengenal sisi luar dari pasangan, hanya dari apa yang mereka lihat dan dengar. Namun ada juga sebagian orang tua yang tidak memberikan batasan apapun kepada kedua belah pihak, para orang tua memperbolehkan mereka bertemu, berbicara, atau menghabiskan waktu bersama hingga larut malam, bahkan ada pihak orang tua yang mengizinkan calon suami atau istri dari anaknya untuk menginap dirumahnya.

Tetapi, pada zaman sekarang banyak orang tua yang meremehkan masalah ini. Mereka mengizinkan anak atau saudara wanita mereka berdua-duaan, bahkan bepergian dengan tunangan mereka tanpa pengawasan dan arahan. Tindakan seperti ini sangat berpotensi sekali untuk menyebabkan para wanita kehilangan kehormatannya, kemuliaannya, kesuciaannya, dan harga dirinya. Sedangkan dalam Islam sendiri berkhalwat atau berduaan dengan pasangannya adalah hal yang diharamkan, karena dalam proses peminangan sendiri hukum pernikahan masih belum berlaku. Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 13 ayat (1) yang menegaskan bahwa, "peminangan belum menimbulkan akibat hukum apapun dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan".[62]

[61] Ibid, 234
[62] Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Pertama. Jakarta: Akademika pressindo, 2010., 116.

Berdua-duaan dengan calon pasangan tersebut masih tetap dilarang. Karena calon pasangan dari pihak yang meminang masih dianggap orang asing bagi pihak peminang.[63] Sebagaimana telah disebutkan dalam Firman Allah SWT dalam Qs. An-Nur ayat 30 :

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَا رِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

Artinya: "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."[64]

Dalam Islam, melakukan khalwat saja sudah dilarang apalagi sampai memegang tangan, menyentuh leher, mencium, atau sampai berhubungan intim dan berzina ini justru lebih diharamkan lagi Allah SWT berfirman dalam Qs.Al-Isra ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَا نَ فَا حِشَةً ۗ وَسَآءَ سَبِيْلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."[65]

Semua hal tersebut diatas dilarang bagi pria maupun wanita meskipun sudah dalam masa peminangan, sebelum diantara keduanya terjadi sebuah pernikahan (ijab qabul). Karena itu, pembatasan dalam Islam tidak semata-mata bertujuan untuk mengendalikan pembatasan pergaulan calon pengantin, melainkan lebih dari itu, yaitu untuk menjaga martabat manusia. Dan bergaul dengan lawan jenis adalah hal yang dapat memicu

[63] Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu (Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-ila' Istri, Li'an, Masa Iddah), jilid IX (Jakarta: Gema Insani, 2011), 35
[64] Qs. An-Nur ayat 30
[65] Qs. Al-Isra ayat 32

terjadinya kesalahan moral. Oleh karena itu, larangan tersebut sebenarnya merupakan tindakan pencegahan agar tidak melanggar nilai-nilai hukum yang telah ditetapkan oleh agama dan disepakati oleh masyarakat.[66]

Hikmah dibalik pembatasan tersebut ialah, pada bagian wajah tersirat kecantikan seseorang dan pada kedua tangan dapat dilihat kesintalan tubuhnya. Wanita yang dipinang juga sunnah melihat laki-laki yang meminangnya, selain aurat jika memang dia ingin dinikahi laki-laki tersebut. Sebab, bagian yang mempesona bagi si peminang juga mempesona bagi wanita yang dipinang. Wanita yang dipinang juga boleh meminta gambaran dari orang lain, seperti halnya yang dilakukan laki-laki peminang, karena itulah calon pasangan suami istri boleh saling melihat selain aurat shalat. Adapun menyentuh itu tidak boleh, karena memang itu tidak dibutuhkan.[67]

Dengan batasan ini terdapat sebuah keamanan, jaminan, dan jauh dari terjerumusnya ke dalam bahaya kemungkinan gagal proses khitbah dan lainnya di masa yang akan datang. Dengan demikian, hal yang diinginkan terwujud dengan duduk dan bicara dengan perempuan yang didampingi oleh mahramnya. Ini merupakan sikap bijak dan moderat tanpa berlebihan dan menyepelekan.

Cara terbaik yang perlu dilakukan dalam masalah ini adalah sesuai dengan yang diatur oleh Islam. Pertemuan kedua orang yang akan menikah diperbolehkan sebagai upaya untuk memenuhi hak keduanya, tapi tidak dengan berduaan. Hal ini sebagai upaya untuk tetap menjaga kehormatan dan harga diri diantara keduanya.[68]

[66] Tihami Dkk, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 26.
[67] Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqhu As-Syafi'I Al-Muyassar. Terj. Muhammad Afifi dkk. (Jakarta: Almahira, 2008)., 481-482.
[68] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 3, terj. Abdurrahim dan Maskurin (Jakarta" Cakrawala Publishing, 2011), 234-235.

Larangan tersebut antara lain, dimaksudkan sebagai batasan dalampergaulan antara lawan jenis demi menghindari fitnah. Dalam kenyataannya, di negara-negara yang menganut pergaulan bebas, norma-norma hukum dan kesopanan, yang merupakan salah satu pembeda antara manusia dengan binatang, seakan hilang. Oleh karena itu, larangan Islam tidak semata-mata untuk membatasi pergaulan, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk menyelamatkan peradaban manusia. Berduaan dengan lawan jenis merupakan salah satu langkah awal terhadap terjadinya fitnah. Dengan demikian, larangan perbuatan tersebut, sebenarnya sebagai langkah preventif agar tidak melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh agama dan yang telah disepakati masyarakat.[69]

Setiap wanita dan laki-laki yang sedang dalam masa-masa pertunangan bisa mengenal sebagian hal yang penting mulai dari mengenal sifat dan semua perilaku sebelum akhirnya pernikahan dilangsungkan. Adapun sifat-sifat yang bertalian dengan akhlak, dapatlah diketahui dari sifat lahirnya atau ditanyai atau bertanya kepada mereka-mereka yang dekat dengannya, atau melalui tetangganya, atau dengan perantaraan menanyai kalangan keluarganya yang sangat dipercayainya seperti ibu dan saudara-saudara perempuannya.

Ghazaly mengatakan: janganlah menanyakan akhlak dan kecantikan perempuan yang akan dipinangnya itu kecuali kepada seseorang yang betul-betul tahu lagi jujur, yang tahu lahir dan batinnya. Ia bukan orang yang memihak kepadanya sehingga nantinya ia akan memuji dengan berlebih-lebihan, dan tidak pula kepada orang yang membenci kepadanya sehingga nanti akan mejelek-jelekkannya. Watak adalah sebagai landasan perkawinan, sedangkan di dalam menerangkan watak perempuan calon istri itu adakalanya dilakukan

[69] Ibid, 36.

orang dengan memujinya berlebihan atau mencelanya berlebihan. Orang yang mau jujur dan adil dalam hal ini jarang sekali, bahkan lebih banyak yang mau menipu dan mengicuh. Karena itu bagi orang yang khawatir akan terjatuh kepada perempuan yang sebenarnya tidak diingininya menjadi istrinya, maka lebih patutlah dia bersikap hati-hati.

Meski demikian, pada saat menjalani tahap peminangan, keduanya dapat saling melaksanakan tindakan positif seperti memberikan hadiah, menanyakan kepribadian masing-masing (karakter dan hobi) pandangan hidup, perilaku dan sebagainya. Hal ini dikarenakan peminanganmerupakan cara untuk memahami lebih dalam dengan cara yang baik. Dengan adanya batasan-batasan tersebut di atas, diharap akan memberikan ars aman, perlindungan dan mencegah terjadinya resiko kegagalan dalam proses peminangan dan lainnya di masa yang depan.

Adapun tindakan terbaik yang sebaiknya diambil dalam situasi ini adalah dengan mengikuti aturan syariat Islam. Pertemuan antara calon pasangan yang ingin menikah dapat diadakan sebagai cara untuk memenuhi hak masing-masing, namun harus dilakukan dengan pengawasan. Hal ini bertujuan untuk menjaga nilai serta harga diri yang dimiliki oleh kedua belah pihak.[70]

E. Akibat Hukum Khitbah

Peminangan atau khitbah merupakan langkah awal menuju ke arah perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Islam mensyaritkannya agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal dan memahami pribadi mereka. Tujuannya kelak setelah menikah menjadi suami istri tidak menimbulkan penyesalan serta kekecewaan dikedua belah pihak..Pada prinsipnya apabila peminangan telah dilakukan oleh seorang laki-laki

[70] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 2, Cet.1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 235.

terhadap seorang wanita, belum berakibat hukum, maka di antara mereka yang telah bertunangan, tetap dilarang untuk berkhalwat (bersepi-sepi) sampai dengan mereka melangsungkan akad perkawinan.[71]

Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing. Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban di antara keduanya dan di antara keduanya haram melakukan saling melihat sebagaimana haramnya saling melihat di antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau mahramnya.

UU perkawinan sama sekali tidak membicarakan peminangan. Hal ini mungkin disebabkan peminangan itu tidak mempunyai hubungan yang mengikat dengan perkawinan.[72]

Dalam pasal 11, 12, dan 13 KHI telah mengatur peminangan. Menurut pasal 11 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya".

Tentang akibat hukum khitbah sebagaimana dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab III, Pasal 13 tentang khitbah, sebagai berikut:

Q. Khitbah belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.

[71] Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1998), 67

[72] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 57-58

R. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.[73]

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa khitbah tidak mempunyai akibat hukum. Akan tetapi ketika khitbah telah dilakukan, maka timbul konsekuensi dari khitbah tersebut, yaitu:

c. Khitbah yang pertama menutup hak khitbah orang lain, kecuali jika diizinkan oleh laki-laki pertama. Jumhur ulama mengharamkan meng-khitbah perempuan yang telah dikhitbah orang lain.
d. Setelah terjadi khitbah maka laki-laki boleh melihat muka dan tangan perempuan, maka dari itulah diperlukan bagi masing-masing pihak untuk melakukan nadhar dan ta‟‟aruf.
e. Akad khitbah beda dengan akad nikah, jadi perempuan dan laki-laki yang sudah khitbah tidak boleh bergaul layaknya suami istri.
f. Kedua pihak tidak boleh berkhalwat ditempat sepi.[74]

Langkah di atas adalah suatu langkah yang baik untuk mencapai maslahat dan menjaga hawa nafsu sebelum melakukan akad nikah.

F. Tujuan dan Hikmah Khitbah

1. Tujuan Khitbah

Khitbah merupakan proses pengenalan bagi seorang pria kepada seorang wanita yang dpinang untuk mengetahui keadaan si wanita yang dipinang tersebut. Hal ini dianggap penting karena dalam mencari pasangan yang ideal perlu sebuah pengetahuan

[73] Kompilasi Hukum Islam “Bab III Pasal 13.
[74] Muhammad Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Cet. X, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), 12-13.

dan pengenalan yang cukup dari masing-masing pihak, supaya dalam kehidupan rumah tangga nanti tidak timbul rasa penyesalan karena kesalahan dalam memilih pasangan. Karena dengan cara inilah seseorang dapat menentukan jalan pilihannya yang cocok dalam mencari pasangan yang ideal. Bahkan peminang seharusnya mendampinginya dan tahu pula kekurangan dan kelebihannya.

Khitbah sebagaimana pendahuluan perkawinan lainnya adalah sebuah cara bagi masing-masing pihak untuk saling mengenal antara keduanya. Karena khitbah tersebut merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, karakter dan kecenderungan masing-masing dari keduanya. Akan tetapi, hal ini harus dilakukan yang diperbolehkan secara syari'at. Apabila kedua belah pihak telah menemukan rasa kecocokan dan keselarasan, maka diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan yang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan. Tujuan-tujuan dari kedua belah pihak yaitu akan merasa tentram, bahagia, serasi, tenang dan penuh rasa cinta serta rasa sayang.[75]

Khitbah adalah tindakan yang cukup positif, karena ada maksud baik dari pihak laki-laki untuk melangsungkan perkenalannya kejenjang selanjutnya. Adapun proses yang dapat dilakukan dengan secara yang baik (ma'ruf), sehingga dapat melanjutkan dan membinanya serta dapat memahami antara kepribadian keduanya maka akan lebih cepat mengaplikasikan ke proses saling asih, asah, dan asuh.

Mengingat pentingnya peminangan tersebut, maka hendaknya setiap orang mengetahui tujuan dilakukannya peminangan, antara lain:

[75] Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu (Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-ila' Istri, Li'an, Masa Iddah), jilid IX, Jakarta: Gema Insani, 2011., 21

a. Agar masing-masing pihak yang hendak melakukan pernikahan lebih dulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikah, sehingga pelaksanaan dan penilaian yang jelas.[76]
b. Untuk mengetahui dengan cermat kekurangan dan kelebihannya dari masing-masing calon pasangan hidup sebelum pernikahan dilakukan.
c. Agar masyarakat mengetahui seorang wanita sedang dalam pinangan orang, sehingga orang lain tidak boleh meminangnya sebelum peminangan awal dilepaskan (dibatalkan).[77]

Dari beberapa tujuan peminangan di atas menunjukkan betapa pentingnya untuk peminangan dilakukan oleh masing-masing pihak yang hendak melangsungkan pernikahan, supaya pasangan yang dimilikinya nanti merupakan pasangan ideal dan cocok bagi dirinya.

Dalam bukunya al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Abu Zahra menyatakan bahwa tujuan peminangan tidak lain adalah sebagai ajang, bahwasannya pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan dapat saling melihat antara pihak wanita dengan pihak pria agar tidak terjadi suatu penyesalan, karena dikatakan bahwa melihat merupakan cara terbaik untuk mengetahui akan suatu hal.[78] Yang terpenting dari tujuan khitbah bila ditinjau secara umum adalah:

2) Lebih mempermudah dan memperlancar jalannya masa perkenalan antara pihak peminang dan yang dipinang beserta dengan keluarga masing-masing. Hal ini dikarenakan tak jarang bagi pihak peminang atau yang dipinang sering salah atau

[76] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz VI, (Bandung: Al Ma‟ruf, 1980), 38.
[77] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz VI, (Bandung: Al Ma‟ruf, 1980), 36.
[78] Muhammad Abu Zahrah, Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, (Beirut: Daral-Fikr), 29.

kurang dewasa dalam menjalani proses pengenalan kepada calon pendampingnya.

3) Supaya diantara keduanya rasa cinta dan kasih lebih cepat tumbuh.
4) Menimbulkan efek ketentraman jiwa dan kemantapan hati bagi pihak yang akan menikahi atau yang akan dinikahi, dan tanpa adanya pihak-pihak yang mendahului.[79]

2. Hikmah Khitbah

Khitbah merupakan terbentuknya hal yang utuh, awalnya terpisah pria dan wanita. Khitbah juga untuk lebih menguatkan ikatan yang dilakukan sesudah khitbah, yaitu perkawinan karena kedua belah pihak sudah mengenal. Seperti halnya bangunan agar terciptanya suatu ciptaan yang utuh dan yang kokoh, dibutuhkan suatu fondasi, yaitu mulai dari perhitungan yang akurat, pelajaran, serta perencanaan yang matang.Begitu pula dengan suatu ikatan perkawinan, tidak hanya sebagai bahan pelampiasan nafsu yang akhirnya "habis manis sepah dibuang", tapi lebih dari itu, perkawinan selain sebagai sunnatullah juga untuk membangun keluarga dan menjalin silaturahim.

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah dari adanya syariat peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Hal ini dapat disimak dari sepotong hadis Nabi SAW. dari Al-Mughirah bin Al-Syu'bah bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda:[80]

[79] Abd Nashir Taufik Al-Athar, Saat Anda Meminang, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), 170.
[80] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006), 50-51.

اُنْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّهُ اَحْرٰى اَنْ يُؤْدِمَ بَيْنَكُمَا

Artinya: “Nabi Saw bersapda lihatlah dia, Karena hal itu akan melanggengkan perkawinan kalian berdua”. (H.R Al-Tirmidzi dan Al-Nasa’i: 1865)

Segala sesuatu yang ditetapkan syari’at Islam pasti memiliki hikmah dan tujuan, termasuk khitbah. Adapun hikmah dari adanya khitbahadalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang dilakukan setelahnya, karena dengan khitbah, pasangan yang menikah telah saling mengenal sebelumnya.

Sebagaimana sebuah tuntutan, peminangan memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Peminangan bukan sekedar peristiwa sosial, juga bukan semata-mata peristiwa ritual. Ia memiliki sejumlah keutamaan yang membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih barakah. Diantara hikmah yang terkandung dalam peminangan (khitbah) adalah:[81]

a. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak. Dengan pinangan, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor syariat, yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan.
b. Menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan. Pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal

[81] Cahyadi Takariawan, Izinkan Aku Meminangmu (Solo: Era Intermedia, 2004), 32.

sebelum melaksankan keputusan besar untuk menikah. Dengan khitbah, artinya proses menuju jenjang pernikahan telah dimulai.[82]

c. Menumbuhkan ketentraman jiwa. Dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastiaan pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tentram karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kekhawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedang bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tentram karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pinangannya.

d. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan, dengan adanya peminangan masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhkan dari hal-hal yang merusakkan kebahagiaan pernikahan nantinya. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinang harus berusaha menjaga kepercayaan pihak lainnya.

e. Melengkapi persiapan diri, pinangan juga mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju pernikahan. Masih ada waktu yang bisa digunakan semaksimalmungkin oleh kedua belah pihak untuk menyempurnakan persiapan dalam berbagai sisinya. Seorang laki-laki bisa mengevaluasikekurangan dirinya dalam proses pernikahan, mungkin ia belum menguasai beberapa hukum yang berkaitan dengan keluarga, untuk itu bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah.[83]

G. Khitbah Dalam Hukum Adat

[82] Cahyadi Takariawan, Izinkan Aku Meminangmu (Solo: Era Intermedia, 2004), 35.
[83] Cahyadi Takariawan, Izinkan Aku Meminangmu (Solo: Era Intermedia, 2004), 32.

1. Proses Khitbah dalam Budaya Minangkabau

Khitbah dalam budaya Minangkabau dikenal dengan istilah. *batimbang tando* atau *maanta tando. Batimbang tando* atau *maanta tando* adalah acara untuk memberikan tanda sebagai pengikat antara laki-laki dengan perempuan sebelum melangsungkan akad pernikahan. Dalam arti lain, batimbang tando yaitu pengikat dua orang atau calon marapulai (calon suami) dan calonanak daro (calon istri) agar tidak bisa dipinang oleh laki-laki lain. Biasanya tanda/ tanda yang diberikan berupa benda-benda pusaka seperti cincin, sarung bugis, kain adat, keris pusaka yang bernilai penting bagi keluarga. Pada proses ini tidak hanya bertukar tanda saja, namun sekaligus merundingkan serta menetapkan adat khusus yang harus berlaku di daerah tersebut.

Tradisi *batimbang tando/maanta tando* atau yang dikenal dengan pertunangan ini merupakan tradisi menjelang pernikahan yang wajib dilakukan masyarakat Minangkabau. Tradisi ini melibatkan orang tua, ninik mamak, sepupu dan keluarga besar dari kedua belah pihak. Namun pada proses batimbang tando calon mempelai tidak disyaratkan untuk hadir. Dalam budaya Minangkabau, pada umumnya kaum kerabat perempuan lebih memprakarsai dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga, mulai dari mencarikan jodoh, meminang, hingga mengadakan pesta. Kemudian hal ini diistilahkan oleh masyarakat dengan sia nan datang, inyo nan kanai. Maksudnya adalah siapa yang dahulu datang, maka ia yang menanggung biaya lebih.[84]

Adapun tata cara dalam proses batimbang tando yang lazim dilakukan di Minangkabau diantaranya, *Maresek*/ memilih menantu. Kaum kerabat perempuan mulai melihat-lihat atau mencari-cari laki-laki yang cocok untuk anak perempuannya.

[84] Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), 109.

Ketika telah menemukan laki-laki yang cocok, maka kaum kerabat perempuan *barundiang*/ bermusyawarah apakah laki-laki tersebut cocok untuk anak perempuan tersebut. hal tersebut bertujuan untuk meminta kesediaan keluarga laki-laki, mengetahui nasab, akhlak, kepribadian , agama , pendidikan hingga pekerjaan laki-laki tersebut.

Manilingkai atau mengirim utusan. Jika penyelidikan atau *maresek* itu memberi kabar angin. Barulah dikirim utusan untuk melakukan peminangan. Namun, sebelum peminangan disampaikan secara resmi, utusan datang lebih awal ke rumah yang akan dipinang untuk merundingkan waktu dan cara peminangan yang akan dipakai saat *batimbang tando/maanta tando* nanti. Setelah itu, mamak, orang tua serta kerabat dekat datang ke rumah laki-laki yang akan dipinang. Pada pertemuan ini biasanya keluarga perempuan dan keluarga laki-laki akan berunding atau bersepakat menentukan hari pertunangan atau *batimbang tando/ maanta tando*.[85]

Setelah mengirim utusan barulah peminangan atau *batimbang tando/ maanta tando* dilakukan dengan bertukar cincin emas, kain bersuji benang emas (kain balapak) atau keris pusaka. Umumnya pihak perempuan memberikan kain atau perhiasan emas, sedangkan laki-laki memberikan keris pusaka. Kepastian dari batimbang tando tersebut tidak langsung diputuskan di hari yang sama. Pihak laki-laki akan berunding kembali bersama kaum kerabatnya. Beberapa hari kemudian pihak perempuan mengirim kembali utusan ke rumah laki-laki untuk menanyakan kapan pihak perempuan dapat

[85] A.A Navis,Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau, (Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1984), 198.

mendengarkan hasil keputusan pinangan tersebut apakah pinangannya diterima atau ditolak.[86]

2. Perempuan yang Tidak Boleh Dinikahi dalam Tradisi Perkawinan Minangkabau

Perkawinan menurut adat dan tradisi Minangkabau tidak semata-mata menikah antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina rumah tangga, tetapi juga berarti terciptanya suatu hubungan hukum yang menyangkut semua kerabat dan keluarga besar antara suami istri. Maka ketika terjadinya perkawinan berarti berlakunya hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.[87]

Masyarakat minangkabau merupakan masyarakat yang menganut sistem eksogami dimana seseorang dilarang menikahi perempuan yang sesuku. Menikahi perempuan yang sesuku adalah termasuk pelanggaran dalam adat minangkabau. Bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi moral berupa diasingkan dari kaum, dikucilkan dari pergaulan dan dibuang sepanjang adat. Hukum tersebut berlaku bukan saja kepada pasangan yang melanggar, namun juga berlaku kepada keluarga besar antara pelanggar adat tersebut. Oleh sebab itu menikah sesuku hanya mendapatkan malapetaka dalam rumah tangga dan kaumnya.[88]

Masyarakat Minangkabau mayoritas menganut ajaran Islam. Maka di samping keharaman sebab menyalahi adat, juga diatur sesuai ketentuan agama seperti keharaman menikahi perempuan sebab: pertama, kerabat (senasab) yaitu ibu kandung,

[86] A.A Navis,Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau, (Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1984), 199.
[87] Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), 71.
[88] Vidya Nurchaliza, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku Di Masyarakat Minangkabau, Journal Of Islamic Law Studies, vol 3 no. 1, April 2020, 5.

anak ibu kandung, saudara perempuan kandung, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibu yang perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan. Kedua, mu radha'ah yaitu keharaman menikahi sebab sepersusuan. Ketiga,mushaharah yaitu keharaman menikahi sebab adanya hubungan perkawinan seperti istri dari bapak, istri dari anak laki-laki, ibu dari istri, anak tiri.

Disamping itu, masyarakat Minangkabau Mengklasifikasikanmengenai macam-macam perkawinan. Disamping perkawinan mempunyai larangan, juga mempunyai pantangan. Penjelasannya sebagai berikut:

c. Perkawinan Pantang

Menurut masyarakat Minangkabau, Kawin Pantang merupakan perkawinan yang tidak boleh dilakukan. Meskipun perkawinan ini tidak dilarang dalam islam namun perkawinan ini dapat merusak sistem adat, yaitu perkawinan orang yang setali darah menurut kekerabatan matrilineal, perkawinan sesuku meskipun tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak sekampung.

Penerapan kawin pantang ini berbeda di setiap daerah Minangkabau. Karena setiap daerah memiliki penjelasan sendiri mengenai larangan kawin sesuku ini. Seperti ungkapan adat yang berbunyi "*lain lubuak, lain ikannyo*" maksudnya setiap daerah berbeda-beda adatnya. Istilah ini merupakan bagian dari adat nan teradat bukan adat nan sabana adat seperti aturan perkawinan. Karena cara-cara perkawinan islam sangat diatur dan diperhatikan oleh adat, maka pakar adat memasukkan dalam adat nan sabana adat.[89]

[89] Yaswirman, Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 141-142.

d. Perkawinan Sumbang

Perkawinan sumbang merupakan perkawinan yang tidak ada larangan dan pantangannya, namun lebih baik perkawinan tidak dilakukan karena merusak kerukunan sosial. Perkawinan sumbang ini lebih menitik beratkan untuk menjaga harga diri seseorang agar tidak tersinggung atau merasa direndahkan. Maka dalam hal ini digaungkan ajaran *raso jo pareso* (rasa dan periksa) dan *tenggang raso* (tenggang rasa). Pantangan ini adalah:

3. Mengawini orang yang diceraikan kerabat dekat, sahabat dan tetangga.
4. Berpoligami dengan kerabat dekat istri, teman sepergaulan, dan tetangga dekatnya.
5. Mengawini seseorang yang sedang dalam pinangan orang lain
6. Mengawini anak tiri.[90]

e. Perkawinan Ideal

Menurut masyarakat Minangkabau, perkawinan yang paling ideal adalah perkawinan kepada kerabat terdekat yaitu anak mamak. Masyarakat menyebutnya perkawinan pulang ka bako yang berarti menikahi keponakan ayah dan pulang ka mamak yang berarti menikahi keponakan ibu atau anak dari saudara laki-laki ibu.[91] Masyarakat Minangkabau merupakan penganut sistem kekerabatan matrilineal, yang berarti system yang mengatur ketertiban dan kehidupan masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis keturunan ibu. Anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan keturunan dari kaum kekerabatan ibu.

[90] A.A Navis,Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau, (Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1984), 196

[91] A.A Navis,Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau, (Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1984), 194.

Sementara ayah tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam sukunya sebagaimana penganut sistem patrilineal.[92]

Perkawinan ideal ini bertujuan untuk menjaga kelanggengan dalam berumah tangga. Untuk itu masyarakat sangat berhati-hati ketika memilih pasangan untuk nikah keluar wilayah hukum adat, terutama laki-laki agar nanti keturunan mereka tetap bersuku secara kekerabatan matrilineal.[93] Atas dasar ini perkawinan ideal sangat dianjurkan oleh adat.

H. Peminangan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

3) Menurut Undang-Undang

Khitbah dalam Undang-Undang perkawinan tidak dikenal karena peminangan tidak dapat disebut sebagai peristiwa hukum, sehingga tidak ada implikasi hukum dari sebuah peminangan. Kendatipun peminangan tidak dapat disebut dengan peristiwa hukum yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban tetapi peristiwa peminangan itu tetap menimbulkan implikasi moral.

Meskipun Undang-Undang perkawinan tidak mengaturnya, para pengkaji hukum Islam menyebut syarat perkawinan yang ada di Pasal 6 dan 7 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara implisit mengatur peminangan tersebut.[94] Pasal 6 tersebut berbunyi “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon

[92] Vidya Nurchaliza, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku Di Masyarakat Minangkabau, Journal Of Islamic Law Studies, vol 3 no. 1, April 2020, 4.

[93] Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), 136.

[94] Nuruddin Amiur, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 90-91.

mempelai. Jika kedua calon pasangan khitbah tersebut benar-benar telah memiliki kecocokan secara tidak langsung dalam pasal ini tersirat ada aturan peminangan".

Dapat dijelaskan bahwa di dalam hukum perkawinan nasional di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur aturan untuk seluruh masyarakat Indonesia baik yang beragama Islam maupun Nonmuslim. Hukum positif yang membahas perkawinan terdiri dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang nomor 1 tahun 2019, Kemudian hukum perkawinan tersebut dijabarkan kembali oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk masyarakat Islam Indonesia. Ketentuan yang mengatur tentang peminangan hanya disebutkan di dalam KHI saja, karena pelaksanaan Khitbah pada dasarnya hanya dilakukan oleh masyarakat Islam saja. Meskipun khitbah belum jelas secara hukum. Khitbah dalam Islam diperbolehkan dalam artian mempunyai hukum tersendiri yaitu Mubah.

4) Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut Kompilasi Hukum Islam khitbah dibahas dengan cukup luas seperti dalam Pasal 1 bab 1 Huruf a, khitbah didefinisikan sebagai kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan cara yang baik (ma‟ruf). Yang dapat dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan, tetapi dapat pula dilakui oleh perantara yang dapat dipercaya. Namun dalam praktiknya, peminangan dapat juga dilakukan secara terang-terangan dan juga dapat dilakukan dengan cara sindirian (kinayah).

Pasal yang memuattentang peminangan pada Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam bab I pasal 1 bagian a serta bab III pasal 11, 12, dan 13. Dalam bab I pasal 1 bagian a dikatakan peminangan ialahkegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubunganperjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.

KHI juga telah mengatur lebih khusus tentang peminangan yaitu pada Pasal 11 dan 12 dinyatakan:

Pada pasal 11 "Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya".

Pada pasal 12:

c. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya,
d. Wanita yang ditalak suami yang berada dalam masa iddah raj"i, haram dan dilarang untuk dipinang,
e. Dilarang juga meminang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan itu belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita,
f. Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.[95]

Pada pasal 12 ini menjelaskan mengenai kriteria wanita yang boleh dipinang dan putusnya pinangan. Wanita yang boleh dikhitbah berdasarkan pasal 12 ini adalah wanita yang telah habis masa iddah nya dan tidak sedang dalam pinanganorang lain.

[95] Agustin Hanapi Dan Edi Darmawijaya, Dkk., Hukum Keluarga, (Banda Aceh: UIN AR-Rainy, 2014).

Serta pinangan dapat dikatakan putus apabila pria yang meminang telah melakukan nya dengan berkata secaralangsung atau melalui perbuatan dengan menjauhi dan meninggalkan wanita yang telah dipinang.

Pada prinsipnya peminangan belum menimbulkan akibat hukum Kompilasi Hukum Islam menegaskan dalam Pasal 13:

3) Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
4) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik dan sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai".

Terdapat beberapa ketentuan mengenai khitbah dalam hukum positif, diantaranya:

H. Pinangan dapat disampaikan langsung atau melalui perwakilan (pasal 11 bab III)
I. Pinangan dapat dilakukan terhadap wanita yang masih gadis atau janda yang habis masa iddahnya (pasal 12 ayat1)
J. Dilarang meminang wanita yang sedang dalam masa iddah talak raj'iah dan yang sedang dipinang laki-laki lain (pasal 12 ayat 2 dan 3)
K. Putusnya pinangan disebabkan karena adanya pernyataan mengenai putusnya hubungan pinangan atau laki-laki yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang (pasal 12 ayat 4) dan pemutusan pinangan tersebut harus dilakukan dengan tata cara yang baik (pasal 13 ayat 2)

L. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum (pasal 13 ayat1).[96]

Ketentuan-ketentuan khitbah yang ada di hukum positif lebih dominan ditujukan kepada laki-laki, hal tersebut dapat dilihat pada pasal 12 dari keempat poin yang ada dalam pasaltersebut ditujukkan kepada laki-laki dengan menjelaskan kriteria wanita yang boleh dikhitbah dan bentuk putusnya pinangan dari pihak laki-laki, namun tidak dengan sebaliknya.

Ketentuan lain mengenai peminangan dalam positif menegaskan bahwa peminangan belum menimbulkan akibat hukum. Peminangan bukanlah akad, melainkan hanya sekadar komitmen atas kesungguhan untuk membangun sebuah keluarga bersama. Oleh karena itu, peminangan tidak mengubah serta mengandung konsekuensi hukum apa pun dan dan juga tidak mengikat, kedua belah pihak boleh memilih untuk meneruskan atau membatalkannya dengan cara yang baik.

[96]Kompilasi Hukum Islam, Pasal 11-13.

BAB III

PERSEPSI DAN NINIK MAMAK DALAM KONSEPSI DAN PRAKTEKNYA

U. Pengertian Persepsi

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa Latin *perceptio*, dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan atau dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia popular, persepsi memiliki pengertian sebagai tanggapan dari sesuatu yang dilihat atau didengar, atau dapat pula bermakna sebagai proses pengamatan tentang sesuatu objek dengan menggunakan panca indera.[97] Dalam kamus istilah konseling dan terapi, Persepsi dimaknai sebagai hal yang menunjuk pada suatu kesadaran tunggal yang timbul dari proses pengindraan saat tampilnya suatu stimulus.[98] Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi (*sensory stimuli*).[99]

Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak.[100] Istilah Persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indra kita (pengindraan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk

[97] Bambang Mardijanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer, (Surabaya: Bintang Timur,1996), 481
[98] Andi Mappiare, Kamus Istilah Konseling dan Terapi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 239
[99] Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 50
[100] Sumanto, Psikologi Umum, (Yogyakarta: CAPS, 2014), 52.

sadar akan diri kita sendiri.[101] Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk kedalam otak. Di dalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman.[102]

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagimanusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan ekstern. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Untuk memberikan gambaran lebih jelas lagi mengenai pengertian persepsi, berikut pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

Persepsi dalam pengertian psikologi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan (penglihatan, pendengaran, peraba dan sebagainya). Sebaliknya, alat untuk memahaminya adalah kesadaran atau kognisi.[103]

Persepsi adalah "bagaimana kita melihat dunia sekitar kita". Secara formal, persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu proses, dengan cara seseorang menyeleksi, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan stimulus dalam suatu gambaran dunia yang berarti dan menyeluruh.[104]

[101] Abdul Rahman Saleh, Psikologi: Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), 110.
[102] Sarlito W. Sarwono, Pengantar Psikologi Umum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 86.
[103] Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Sosial Individu dan Teori-teori, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. Ke-3, 94
[104] Bilson Simamora, Panduan Riset Perilaku Konsumen, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2002), 102

Persepsi adalah suatu proses di mana individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensori mereka untuk memberi arti pada lingkungan mereka.[105]

Berdasarkan penjelasan diatas jelaslah bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dilalui atau dialami oleh masyarakat individu dalam memberikan makna terhadap sesuatu hal atau suatu fenomena yang ditimbulkan oleh rangsangan dari indra atau "panca indra". Individu tersebut. Persepsi akan berlanjut dengan reaksi terhadap makna yang diinterpretasikan dari persepsi tersebut.

V. Pandangan Ahli tentang Persepsi

Sebelum menjelaskan lebih jauh penulis akan menjelaskan terlebih dahulu menurut para ahli mengenai persepsi ini , Kreitner dan Kinichi mendefinisikanpersepsi merupakan proses kognitif yang memugkinkan kita menginterpretasikan suatu lingkungan.[106]

Sedangkan McShane dalam Wibowo mengemukakanpersepsi dengan proses menerima informasi membuat pengertiantentang dunia sekitar kita, dan hal ini memerlukan pertimbangan informasi, mana perlu diperhatikan, bagaimana mengkatagorikan informasi, dan bagaimana menginterpretasikannya dalam kerangka kerja pengetahuan kita yang telah ada.[107]

Menurut Woodworth dan Marquis dalam Bimo berpendapatpersepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengindraan. Pengindraan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerimaan yaitu alat indera. Namun proses tersebut tidak terhenti disitu saja, pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susunan saraf, dan proses selanjutnya merupakan proses

[105] Stephen P. Robbins, Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi (Jakarta: Erlangga, 2002), Cet. Ke-5, 46
[106] Kreitner, Robert, Angelo Kinicki, Organizatonal Behavior, (New York : McGraw- Hill, 2010) 185
[107] Wibowo, Prilaku Dalam Organisasi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), 59

persepsi, karena itu propses persepsi tidak dapat lepas dari proses pengindraan merupakan proses yang mendahului terjadinya persepsi. Proses pengindraan terjadinya setiap saat, yaitu pada waktu individu menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indera.[108]

Menurut Slameto persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan dengan inderanya, yaitu indra penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan penciuman.[109]

Sementara itu Azhari mengungkapkan persepsi dalam artisempit adalah penglihatan atau bagaimana cara seseorang melihatsesuatu. Dalam arti luas adalah pandangan seseorang mengenai bagaimana ia mengartikan dan menilai sesuatu.[110]

Menurut Shaleh persepsi sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisasikan data- data indra kita(pengindraan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari disekelilingnya kita, termasuk sadar akan diri kitasendiri.[111]

Setiadarma berpendapat bahwa persepsi mendorong seseorang memiliki, memperoleh apa yang dipersepsikannya terhadap sesuatu dan akan berlanjut dengan tindakan jawaban dari persepsi tersebut yaitu reaksi.[112]

Persepsi yaitu sekumpulan tindakan mental yang mengatur impuls-impul sensorik menjadi suatu pola bermakna. Kemampuan persepsi adalah sesuatu yang sifatnya bawaan dan berkembang pada masa yang sangat dini.meskipun kebanyakan kemampuan persepsi

[108] Bimo Walgito, Psikologi Sosial, (Yogyakarta : Andi, 2003), 53
[109] Slameto, Belajar dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 102
[110] Azhari, Psikologi Umum dan Perkembangan, (Jakarta : Teraju, 2004) h 106
[111] Shaleh, Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam, (Jakarta : Prenada Media Group, 2004), 88
[112] Setiadarma, Persepsi Orang Tua Membentuk Prilaku Anak, (Jakarta : Pustaka Popular Obor, 2001), 14

bersifat bawaan, kemampuan bawaan tidak akan bertahan lama karena sel-sel dalam syaraf yang layak. Secara keseluruhan, kemampuan persepsi kita ditanakan dan tergantung pada pengalaman.

Menurut pendapat David Krech disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses kognitif yang kompleks dan menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang barangkali sangat berbeda dengan kenyataannya.[113] Persepsi adalah suatu proses aktif, setiap orang memperhatikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan semua pengalamannya secara selektif.[114]

Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita.[115]

Persepsi adalah inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyandian-balik (decoding) dalam proses komunikasi.[116] Hal ini jelas nampak pada definisi yang dikemukakan oleh John R. Wenburg dan William W. Wilmot: "Persepsi dapat didefinisikan sebagai cara organisme memberi makna."[117]

Dalam buku Ilmu Komunikasi karangan Deddy Mulyana dijelaskan tentang beberapa makna persepsi yakni seperti yang dikutip dari Brian Fellows bahwa: "Persepsi adalah proses yang memungkinkan suatu organisme menerima dan menganalisis informasi." Kenneth K. Sereno dan Edward M. Bodaken: "Persepsi adalah sarana yang memungkinkan

[113] Miftah Thoha, Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 142

[114] Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, Human Communication, Prinsip-Prinsip Dasar, penerjemah: Deddy Mulyana, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), Cet. Ke-3, 59

[115] Udai Pareek, Perilaku Organisasi, (Jakarta PT. Ikrar Mandiri, 1996), 13

[116] Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), Cet. Ke-7, 179

[117] Deddy Mulyana, Ilmu Komunikas, 180

kita memperoleh kesadaran akan sekeliling lingkungan kita." Philip Goodacre dan Jennifer Follers: "Persepsi adalah proses mental yang digunakan untuk mengenali rangsangan." Dari kutipan dari Joseph A. Devito: "Persepsi adalah proses yang menjadikan kita sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra kita."[118]

Senada dengan pendapat di atas, Desiderato dalam buku Jalaluddin Rakhmat mendefinisikan bahwa "persepsi itu merupakan pengalaman terhadap objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan". Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli inderawi (sensory stimuli). Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi dan memori.[119]

Ahmad Mubarok mengatakan persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Dan pengamatan secara global disertai kesadaran, sedang objek dan subjeknya belum berbeda satu dari yang lainnya.[120]

Menurut Bimo Walgito persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat inderanya atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan stimulus itu diteruskan dan selanjutnya merupakan proses persepsi.[121]

[118] Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), Cet. Ke-7, 180

[119] Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 50

[120] Achmad Mubarok, Psikologi Dakwah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 109

[121] Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 87

Branca, Woodworth dan Marquis mengemukakan bahwa persepsi merupakan sesuatu proses yang didahului oleh suatu proses penginderaan yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera, karena itu proses penginderaan tidak dapat terlepas dari proses persepsi dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi. Proses penginderaan tersebut akan berlangsung setiap saat pada waktu individu menerima stimulus alat indera yaitu melalui mata sebagai alat penglihatan, telinga sebagai alat pendengaran, hidung sebagai alat pembauan, lidah sebagai alat pencicipan, kulit sebagai alat perabaan yang kesemuanya merupakan alat indera yang digunakan untuk menerima stimulus dari luar individu.[122] Lebih lanjut definisi persepsi yang dikemukakan oleh Moskowits dan Orgel megungkapkan bahwa Persepsi merupakan proses yang didahului oleh penginderaan. Persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu.

Sedangkan menurut Sarlito W. Sarwono dalam Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono berpendapat persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi.Persepsi berlangsung pada saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk kedalam otak. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat pengindraan.[123]

Yalek, berpendapat dalam buku Alizamar dan Nasbahry Couto mendefenisikan bahwa Persepsi merupakan proses yang dimulai dari penginderaan yakni dimulai dari diterimanya

[122] Bimo Walgito,, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta, CV. Andi Ofset, 2004), 87-88

[123] Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)", Jurnal Agastya, Vol. 5, No 1/Januari 2015, 121.

stimulus oleh seseorang melalui alat indra. Kemudian stimulus tersebut diteruskan ke otak dan terjadilah proses psikologis. Sesingga seseorang menyadari apa yang dilihat maupun didengar terhadap apa yang dialaminya. Persepsi selalu dimulai dari penginderaan dan proses penginderaan setiap saat selalu ada pada saat menerima stimulus atau rangsangan. Alat indra merupakan penghubung antar individu dengan lingkungannya. Sensasi ini adalah proses langsung sebab sensasi ini merupakan sensasi yang bersifat data ekternal yang belum diolah didalam otak. Sedangkan persepsi adalah sensasi yang sudah diproses oleh sebab itu persepsi sering disebut proses top down atau kognisi dari otak manusia.[124]

Menurut Mifta Toha dalam bukunya mengemukakan bahwa: Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya,lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.[125]

Menurut Dr. H. B. Siswanto mengemukakan bahwa: Persepsi (perception) adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu. Karena setiap individu memberi arti kepada stimulus maka individu yang berbeda akan melihat barang yang sama dengan cara yang berbeda.[126]

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses informasi yang berasal dari pengalaman dan peristiwa yang terjadi pada masa lampau.

[124] Alizamar, Nasbarhry Couto, Psikologi Persepsi Dan Desain Informasi, (Yogyakarta: Media Akademi,2016), 34.
[125] Mifta Toha, Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 141-142.
[126] Siswanto,Pengantar Manajemen, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hal. 77.

Dengan kata lain, persepsi dapat diartikan sebagai proses informasi yang terjadi melalui alat-alat indera berdasarkan pada pengalaman di masa lampau. Dan juga pengalaman pada objek yang disimpulkan dan diberikan makna kemudian ditafsirkan berdasarkan pada stimuli dari lingkungan. Dapat dipahami bahwa persepsi adalah suatu pesan atau tanggapan yang diperoleh seseorang setelah mengadakan pengamatan langsung terhadap apa yang disampaikan.

W. Syarat-Syarat Persepsi

Dalam persepsi, individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimulus yang diterimanya, sehingga stimulus tersebut mempunyai arti bagi individu yang bersangkutan. Syarat timbulnya persepsi menurut Bimo Wargito diantaranya:[127]

G. Objek

Objek yang mengenai alat indra atau reseptor akan menimbulkan stimulus. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan. Namun, sebagian besar stimulus datang dari luar individu.

H. Alat indra dan pusat susunan syaraf (syarat fisiologis)

Alat indra atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Selain itu, harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran dan syaraf motoris untuk mengadakan respon.

I. Perhatian (syarat psikologis)

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian.

[127] Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta, CV. Andi Ofset, 2004), 89

Perhatian merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.

X. Proses Terbentuknya Persepsi

Ada beberapa langkah proses terjadinya persepsi,yaitu :

g. Proses fisik yaitu dimulai dengan menggunakan alat indra sehingga timbul stimulus.
h. Proses fisiologis yaitu stimulus yang bergerak langsung ke otak
i. Proses psikologis yaitu proses yang terjadi didalam otak dan menyadari apa yang diterima dari stimulus.[128]

Proses terjadinya persepsi dimulai dari panca indra yang menimbulkan stimulus. kemudian dilanjutkan ke proses fisiologis yaitu syaraf motorik ke otak. selanjutnya pada proses psikologis yaitu proses yang terjadi dalam otak sehingga seseorang dapat menyadari apa yangditerima dengan indra tersebut sebagai akibat dari stimulus yang diterimanya.

Proses persepsi ini juga di dalamnya mencakup seleksi, organisasi dan interpretasi perseptual, yaitu:[129]

3. Seleksi Perseptual

Seleksi Perseptual terjadi saat konsumen melihat atau menangkap serta memilih stimulus tersebut didasarkan pada set psikologis yang dimilikinya. Set psikologis itu merupakan beberapa informasi yang disimpan atau tersimpan pada memori konsumen. Stimulus yang ditangkap dan dipilih oleh konsumen harus terlebih dahulu mendapatkan perhatian dari konsumen, sehingga terjadilah seleksi perseptual.

[128] Bimo, Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), 102.
[129] Etta Mamang Sangadji Dan Sopiah, Perilaku Konsumen (Yogyakarta: Andi, 2013), 69-71

4. Organisasi Perseptual

 Organisasi perseptual yaitu konsumen mengklasifikasikan informasi dari beberapa sumber ke dalam artian atau definis yang menyeluruh guna memahami dan mendalami secara lebih baik dan melakukan tindakannya atas pemahaman yang dimilikinya. Organisasi perseptual pada prinsip dasarnya adalah menyatukan berbagai stimulus yang nantinya akan dirasakan secara menyeluruh sebagai suatu yang berkelompok.

5. Interpretasi Perseptual

 Proses akhir dari persepsi ini adalah konsumen memberikan interpretasinya terhadap stimulus yang diterimanya. Interpretasi tersebut didasarkan pada pengalaman penggunaan pada masa lalu yang tersimpan dalam waktu yang lama di memori konsumen.

Selain itu Ada beberapa subproses dalam persepsi yang menjadi bukti bahwa persepsi merupakan hal yang komplek dan interaktif.

Subproses pertama yang dianggap penting ialah stimulus atau situasi yang hadir. Situasi yang dihadapi itu mungkin bisa berupa stimulus penginderaan dekat dan langsung atau berupa bentuk lingkungan sosiokultur dan fisik yang menyeluruh.[130]

Subproses selanjutnya adalah registrasi, interpretasi, dan umpan balik (feedback). Dalam masa registrasi, suatu gejala yang nampak ialah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syaraf seseorang terpengaruh, kemampuan fisik untuk mendengar dan melihat akan mempengaruhi persepsi. Dalam hal ini seseorang mendengar atau melihat informasi terkirim kepadanya. Mulailah ia mendaftar semua informasi yang terkirim dan

[130] Miftah Thoha, Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 145-146

terlihat padanya. Setelah terdaftarnya semua informasi yang sampai kepada seseorang subproses berikut yang bekerja ialah interpretasi. Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persesi yang amat sangat penting. Proses interpretasi ini tergantung pada cara pendalaman (learning), motivasi, dan kepribadian seseorang. Pendalaman, motivasi dan kepribadian seseorang akan berbeda dengan orang lain. Oleh karena itu, interpretasi terhadap suatu informasi yang sama akan berbeda antara satu orang dengan orang lain.[131]

Subproses terakhir adalah umpan balik (feedback). Subproses ini dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Sebagai contoh, seorang karyawan yang melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya, kemudian mendapat umpan balik dengan melihat raut muka atasannya. Kedua alisnya naik ke atas, bibirnya mengatup rapat, matanya tidak berkedip, dan kemudian terdengan suaranya bergumam seperti mau ditelan sendiri. Feedback semacam ini membentuk persepsi tersendiri bagi karyawan tersebut. Bagi atasan tersebut barang kali heran bahwa bawahannya mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, dan diam-diam dia memujinya. Tetapi persepsi karyawan, dia telah berbuat salah dan tidak membawa kepuasan bagi atasannya.[132]

Y. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Sejumlah faktor bekerja untuk membentuk dan kadang memutar balik persepsi. Faktor-faktor ini dapat berada pada pihak pelaku persepsi (perceiver), dalam objeknya atau target yang dipersepsikan, atau dalam konteks dari situasi dalam mana persepsi itu dilakukan. Ketika seorang individu melihat suatu sasaran dan berusaha menginterpretasikan apa yang ia lihat, interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi individu yang melihat.

[131] Miftah Thoha, Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 146

[132] Miftah Thoha, Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 146-147

Karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi meliputi sikap, kepribadian, motif, kepentingan, pengalaman masa lalu dan harapan.[133]

Sementara Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya menyatakan bahwa faktor yang sangat mempengaruhi persepsi adalah perhatian.[134]

Selain faktor perhatian yang mempengaruhi persepsi, Persepsi seperti juga sensasi, ditentukan oleh faktor personal dan faktor situasional. David Krech dan Richard S. Crutchfield menyebutnya sebagai faktor fungsional dan struktural.[135] oleh karena itu persepsi menurut mereka faktor yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut:

d. Faktor Perhatian

Kenneth E. Andersen menyatakan bahwa perhatian adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah.[136]

Berbagai macam faktor-faktor perhatian yang berasal dari luar maupun dari dalam dapat mempengaruhi proses seleksi persepsi. Adapun faktor-faktor dari luar yang terdiri dari pengaruh lingkungan luar antara lain: intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan, gerakan dan hal-hal yang baru berikut ketidak asingan.[137]

Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya menyatakan bahwa apa yang kita perhatikan ditentukan oleh faktor-faktor situasional dan personal. Faktor situasional terkadang disebut sebagai determinan perhatian yang bersifat eksternal atau penarik perhatian

[133] Stephen P. Robbins, Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi (Jakarta: Erlangga, 2002), Cet. Ke-5, 124
[134] Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), Cet. Ke-24, 52
[135] Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), Cet. Ke-24, 51
[136] Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), Cet. Ke-24, 52
[137] Miftah Thoha, Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 149

(attention getter). Stimuli diperhatikan karena mempunyai sifat-sifat yang menonjol, antara lain: gerakan, intensitas, stimuli, kebaruan dan perulangan.[138]

Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi perhatian kita, yakni: faktor-faktor biologis, faktor-faktor sosiopsikologis, dan juga motif sosiogenis, sikap, kebiasaan serta kemauan.[139]

e. Faktor Fungsional

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman, masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal. Krech dan Crutchfield merumuskan dalil persepsi yang pertama: Persepsi bersifat selektif secara fungsional. Dalil ini berarti bahwa objek-objek yang mendapat tekanan dalam persepsi kita biasanya yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi.[140]

Selain mempersepsi stimuli secara selektif, kita juga cenderung mengorganisasikan stimuli secara selektif, artinya, stimuli diurutkan dan selanjutnya disajikan menjadi sebuah gambaran yang menyeluruh, lengkap dan dapat di indera.[141]

Di antara karakteristik pribadi yang lebih relevan yang mempengaruhi persepsi adalah sikap. motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan (ekspektasi).[142]

Dalam bukunya yang berjudul Perilaku Organisasi, Udai Pareek mengemukakan bahwa dalam menyeleksi berbagai gejala untuk persepsi dipengaruhi oleh kebutuhan

[138] Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), Cet. Ke-24, 52
[139] Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), Cet. Ke-24, 149
[140] Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), Cet. Ke-24, 56
[141] Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, Human Communication, Prinsip-Prinsip Dasar, penerjemah: Deddy Mulyana, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), Cet. Ke-3, 19
[142] Stephen P. Robbins, Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi (Jakarta: Erlangga, 2002), Cet. Ke-5, 124

psikologis, latar belakang, pengalaman, kepribadian, sikap, dan kepercayaan serta penerimaan diri.[143]

f. Faktor-Faktor Struktural

Faktor-faktor struktural berasal semata-mata sifat dari sifat fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu.

Krech dan Crutchfield melahirkan dalil persepsi yang ke dua: *Medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti.* Kita mengorganisasikan stimuli dengan melihat konteksnya. Walaupun stimuli yang kita terima itu tidak lengkap, kita akan mengisinya dengan interpretasi yang konsisten dengan rangkaian stimuli yang kita persepsi.[144]

Dalam hubungan dengan konteks, Krech dan Crutchfield menyebutkan dalil persepsi yag ketiga: *Sifat-sifat perceptual dan kognitif dari substruktur ditentukan pada umumnya oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan*. Menurut dalil ini, jika individu dianggap sebagai anggota kelompok, semua sifat individu yang berkaitan dengan sifat kelompok akan dipengaruhi oleh kenaggotaan kelompoknya dengan efek yang berupa asimilasi atau kontras.[145]

Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Menurut Abdul Rahman Shaleh faktor-faktor yang berpengaruh pada persepsi adalah:

5) Perhatian Yang Selektif

Dalam kehidupan manusia setiap saat akan menerima banyak sekali rangsang dari lingkungannya. Meskipun demikian ia tidak harus menanggapi semua

[143] Udai Pareek, Perilaku Organisasi, (Jakarta PT. Ikrar Mandiri, 1996), 16-17
[144] Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), Cet. Ke-24, 59
[145] Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), Cet. Ke-24, 59

rangsang yang diterimanya untu itu, individunya memusatkan perhatiannya pada rangsang-rangsang tertentu saja. Dengan demikian, objek-objek atau gejala lain tidak akan tampil ke muka sebagai objek pengamatan.[146]

6) Ciri-Ciri Rangsang

Rangsang yang bergerak di antara rangsang yang diam akan lebih memetik perhatian. Demikian juga rangsang yang paling besar di antara yang kecil, yang kontras dengan latar belakangnya dan intensitas rangsangnya paling kuat.

7) Kebutuhan

Kebutuhan individu sangat mempengaruhi persepsi seseorang. Kebutuhan ini dapat merupakan kebutuhan sesaat, misalnya ingin makan karena sedang lapar. Juga kebutuhan menetap pada diri seseorang, misalnya kebutuhan mendapat prestise, semuanya akan mempengaruhi persepsi.[147]

8) Sistem Nilai

Kebudayaan memang mempengaruhi perkembangan cara bertindak dan berpikir seseorang. Persepsi sebagai salah satu dari fungsi psikis juga tak terlepas dari pengaruh kebudayaan. Sistem nilai merupakan salah satu bagian dari kebudayaan, juga berpengaruh terhadap persepsi.

9) Pengalaman Dahulu

Pengalaman-pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsi dunianya.[148] Pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang-orang, hal-hal, dan gejala-gejala yang mungkin serupa

[146] Abul Rahman Saleh, Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam (Jakarta: Kencana, 2009), 88.
[147] Makmun Khairani, Psikologi Umum, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 74.
[148] Abul Rahman Saleh, Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam (Jakarta: Kencana, 2009), 118-119.

dengan pengalaman pribadinya.[149] Seseorang yang mempunyai pengalaman buruk dalam bekerja dengan jenis orang tertentu, mungkin akan menyeleksi orang-orang ini untuk jenis persepsi tertentu. Ethers membuktikan bahwa pengalaman akan membantu seseorang dalam meningkatkan kemampuan persepsi. Pengalaman tidak selalu lewat proses belajar formal. Pengalaman bertambah melalui rangkaian peristiwa yang pernah dihadapi.[150]

10) Latar Belakang

Latar belakang mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi. Orang-orang dengan latar belakang tertentu mencari orang-orang dengan latar belakang yang sama. Mereka mengikuti dimensi tertentu yang serupa dengan mereka. Misalnya, seseorang yang mengalami pendidikan dalam suatu institut, lebih mendekati seseorang yang mempunyai pendidikan yang serupa.[151]

Sedangkan menurut Bimo Wagito, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

R. Objek yang dipersepsi: Objek menimbulkan stimulus yang masuk melalui indra atau reseptor. Stimulus bisa berasal dari lingkungan maupun dari dalam diri manusia sendiri yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.

S. Alat indra, syaraf dan pusat susunan syaraf: Alat indra merupakan alat untuk menerima stimulus. Setelah stimulus diterima reseptor, maka stimulus selanjutnya akan dikirim ke syaraf pusat , yaitu otak yang

[149] Alex Sobur, Psikologi Umum (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 452.
[150] Rita L' Atkinson, Pengantar Psikologi (Jakarta: Erlangga, 1997), 210.
[151] Alex Sobur, Psikologi Umum (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 452

merupakan pusat kesadaran melalui sel-sel saraf sensoris, sedangkan untuk menghasilkan suatu respons diperlukan adanya sel-sel saraf motoris.[152]

T. Atensi (perhatian): Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian,.yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian atau atensi merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.[153]

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu obyek, stimulus, meskipun obyek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dari persepsi otang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaan-perbedaan kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.[154]

Z. Pengertian Niniak Mamak

Sebelum penulis mendeskripsikan dari pengertian ninik mamak maka perlu rasanya dipahami terlebih dulu bahwa susunan masyarakat Minangkabau adalah menurut

[152] Ira Puspitawati dan Iriani Indri Hapsari, Psikologi Faal: Tinjauan Psikologi, dan Fisiologi dalam Memahami Perilaku Manusia (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2012), 113.
[153] Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 71.
[154] Rofiq Faudy Akbar, "Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus," Edukasia Jurnal Penelitian Pendidikan Islam 10, no. 1 (2015): 196.

kekerabatan yang mengikuti garis perempuan atau ibu, dan sampai sekarang belum ada perubahan walaupun adat Minangkabau sudah mengalami kedatangan pengaruh secara silih berganti dari luar. Karena garis keturunan itu hanya dihitung menurut garis perempuan saja, maka bentuk kesatuan keturunan itu disebut matrilineal.

Bila diperhatikan dari sejarah Minangkabau, menurut Amir Syarifuddin, terlihat bahwa yang memegang kekuasaan, baik dalam lingkungan bawah, tengah maupun atas adalah tetap laki-laki. Setiap rumah gadang dikepalai oleh tungganai. Dalam lingkungan suku yang berkuasa adalah penghulu, dalam lingkungan negeri kekuasaan berada di tangan penghulu pucuk,[155] dan begitulah seterusnya sampai ke atas yang berkuasa tetap laki-laki.

Selanjutnya Amir juga menyatakan, karena kesatuan suku berasal dari satu ibu yang mendiami rumah asal, kesatuan suku itupun dapat juga disebut *"paruik"* dalam pengertian yang luas, terutama bila kesatuan ini jumlahnya tidak terlalu luas. Bila kesatuan "paruik" dikatakan sebagai kesatuan hukum, maka yang dimaksud dengan *"paruik"* di sini adalah kesatuan "paruik" dalam pengertian yang luas itu. Dari penjelasan itu dapat dikemukakan organisasi dalam kerabat matrilineal sebagai berikut:

f. Serumah sebagai kesatuan yang paling rendah
g. Jurai sebagai kesatuan di atas serumah dalam hal yang kesatuan itu sudah begitu berkembang
h. Paruik sebagai kesatuan yang mendiami rumah gadang asal dan masih jelas silisilahnya ke bawah

[155] Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), cetakan I, 183

i. Suku sebagai kesatuan genealogis yang teratas yang antara sesama anggota sudah sulit untuk mengetahui hbungannya karena begitu meluasnya.[156]

Setiap kesatuan di atas dikepalai oleh seorang laki-laki tertua (atau yang dituakan, *didahulukan selangkah ditinggikan seranting*) dalam kesatuan itu. Dalam kesatuan serumah, kepalanya disebut mamak rumah. Dalam kesatuan jurai kepalanya disebut mamak jurai. Kepala kesatuan paruik disebut tungganai atau mamak kepala waris. Kepala dari kesatuan suku disebut penghulu suku dengan pangkat andiko yang bergelar datuk.[157] Penghulu dengan gelar datuk inilah yang menjadi fokus pembicaraan dalam penelitian ini, dan inilah yang nantinya menjadi ninik mamak di Minangkabau.

Menurut Soerjono Soekanto, ninik mamak didefinisikan dengan kaum kerabat laki-laki dari pihak istri.[158] Dari definisi ini sepertinya Soerjono memasukkan semua kerabat laki-laki dari pihak istri ke dalam kategori ninik mamak. Akan tetapi dilihat dari sudut pandang kepemimpinan di Minangkabau kurang tepat rasanya kalau semua laki-laki sebagai ninik mamak, namun istilah yang biasa dipakai oleh masyarakat Minangkabau untuk kategori itu adalah mamak atau mamak rumah, karena di satu sisi ia sebagai mamak di rumah itu dan di sisi lain sebagai mamak bagi kemenakan-kemenakannya. Mungkin yang dimaksud oleh Soerjono adalah mamak sebagaimana yang dikemukakan di atas.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap laki-laki di Minangkabau adalah mamak bagi kemenakan-kemenakannya, tapi dari keseluruhan mamak ituditunjuk satu di antaranya untuk mengepalai sukunya yang disebut penghulu dengan gelar datuk yang pada akhirnya

[156] Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), cetakan I, 187

[157] Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), cetakan I, 188

[158] Soerjono Soekanto, Kamus Hukum Adat, (bandung: Alumni, 1982), 173

dikelompokkan ke dalam kategori ninik mamak. Laki-laki tertua dalam kesatuan paruik, sebagaimana Amir, disebut mamak kepala waris yang terkadang merangkap dua jabatan sekaligus, yaitu sebagai mamak kepala waris dan sebagai penghulu pada sukunya. Antara dua kategori ini mempunyai tugas dan kewajiban yang berbeda dan teradang sudah sulit dipisahkan satu sama lain. Akan tetapi menurut Syahmunir AM, secara teoritis mamak kepala waris adalah orang yang bertanggungjawab untuk mengkoordinir anggota kaum (anak kemenakan) dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam bidang kekelurgaan, perkawinan, pewarisan, dan kekayaan sako dan pusako atau kekayaan materil dan immateril. Sengketa di antara anak kemenakan atau anggota kaum untuk menuju ke arah perdamaian yang dicita-citakan tergantung penyelesaiannya pada kebijaksanaan mamak kepala waris.[159]

Lebih lanjut Syahmunir menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian masih ada responden yang menyamakan antara mamak kepala waris dengan penghulu/datuk. Padahal antara keduanya berbeda satu sama lain, baik dari segi tugas maupun dari segi pengangkatannya.[160] Dari paparan ini belum tergambar secara definitif pengertian ninik mamak yang sebenarnya.

Pengertian yang lebih jelas dan komprehensif sepertinya dikemukakan oleh HN. Dt. Perpatih Nan Tuo. Menurutnya ninik mamak adalah fungsional adat. Jabatanyya adalah penghulu-penghulu yang memegang sako datuk yang diwarisi secara tutun temurun menurut garis keturunan ibu dalam sistem matrlineal. Konsepsi ninik mamak dapat diungkapkan sebagai *"nan gadang basa batuah, ka pai tampek batanyo, ka pulang tampek*

[159] Syahmunir Am, dalam Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau, penyunting, Firman Hasan, (Padang: Pusat Penelitian Unand, 1998), 24

[160] Ibid, 22

babarito, bapucuak sabana bulek, basandi sabana padek, bapucuak bulek, baurek tungang". Prinsip kepemimpinannya adalah "*bapantang kusuik indak salasai, bapantang karuah indak janiah"*.[161]

Dari pengertian di atas dapat disipulkan bahwa ninik mamak adalah penghulu yang bergelar datuk. Pengertian ini dipertegas lagi dengan adanya perbedaan antara seorang mamakbiasa dengan penghulu sebagaimana pepatah adat mengatakan:

Kemenakan barajo ka mamak

Mamak barajo ka penghulu

Penghulu barajo ka mufakat

Mufakat barajo ka nan bana

Bana berdiri sendirinyo[162]

Sedangkan pepatah yang khusus ditujukan untuk ninik mamak adalah sebagai berikut:

Nan gadang basa batuah

Nan dianjuang tinggi

Mambalah maampalau

Mamapek mandatakan

Mamacik naraco adie

Mamagang bunka nan piawai

Nan cadiak candokio

Nan Arif bijaksano

Nan tau diunak kamanyangkuik

[161] HN. Dt. Perpatih Nan Tuo, dalam Pengetahuan Adat Minangkabau, (Padang: LKAAM, [t.th]), 44, lihat juga LKAAM Sumatera Barat, Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau, (Padang: Sako Batuah, 2000), 53

[162] Amir MS, Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1999), 52

Nan tau dirantiang kamancucuak

Tau di angin nan basiru

Tau di ombak nan badabua

Tau di karang nan baungguak

Tau di pasang turun naiak.

Tau jo ereng gendeng

Tau di bayang kato sampai

Alun bakilek lah bakalam

Sakilek ikan dalam aie

Jaleh jantan batinonyo

Tau di cupak nan duo puluah

Paham di limbago nan sapuluah[163]

Dengan pepatah adat ini dapat dipahami bahwa orang yang memangku jabatan ninik mamak bukan laki-laki sembarangan, tapi ia adalah laki-laki pilihan dalam kaumnya karena ia begitu diharapkan dalam memimpin dan menyelesaikan masalah yang dialami oleh kaumnya.

AA. Kewajiban Ninik Mamak

Di dalam pepatah adat dikatakan, *"kaluak paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang-lenggangkan, anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan"*. Pepatah adat ini berisi tugas seorang ninik mamak di Minangkabau itu tidak hanya kepada anak-anaknya, tapi juga terhadap kemenakan-kemenakan (anak dari saudara perempuannya), serta masyarakat kampungnya. Artinya seorang ninik mamak, di

[163] Amir MS, Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1999), 35

samping mendidik anak-anaknya juga mendidik kemenakan-kemenakannya, memberi pelajaran segala rupa ilmu kebaikan yang berguna bagi orang bayak, mengajarkan segala rupa laku perangai yang baik, adab sopan santun dan sebagainya.

Secara umum penghulu wajib menyuruh orang berbuat baik, melarang orang berbuat jahat, menunaikan yang disuruh dan menghentikan yang dilarang sepanjang adat maupun yang dilarang sepanjang undang-undang dalam nagari yang berguna untuk kemakmuran negerinya. Di samping itu seorang penghulu juga menguatkan segala titah, perintah dan larangan yang akan memberi kebaikan dari nagari itu harus dijalankannya dengan bersungguh-sungguh.

Untuk menyampaikan segala maksud dan adat yang baik itu perlu bagi penghulu untuk memberi pelajaran dan petunjuk kepada kaum kerabatnya degan kata yang benar dan lurus, karena pekerjaan penghulu itu sesuai dengan ajaran syarak yang menyuruh orang berbuat baik dan melarang orang berbuat jahat, serta memakai yang disuruh dan menghentikan yang dilarang.[164]

Pepatah adat merumuskan peranan penghulu itu sebagai berikut:

Nan tinggi tampak jauah

Nan gadang jolong basuo

Kayu gadang di tangah padang

Tampek balinduang kapanasan

Tampek bataduah kahujanan

Ureknyo tampek baselo

Batangnyo tampek basanda

[164] Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, Tambo Alam Minangkabau, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009), 130-131

Pai tampek batanyo

Pulang tampek babarito

Biang nan akan manambuakkan

Gantiang nan akan mamutuihkan

Tampek mangadu sasak sampik.[165]

Dari pepatah adat di atas dapat disimpulkan bahwa seorang penghulu itu adalah:

3. Sebagai pemimpin yang diangkat bersama-sama oleh kaumnya sesuai dengan adat
4. Sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya
5. Sebagai hakim yang memutuskan semua masalah dan silang sengketa dalam kaumnya
6. Sebagai tumpuan harapan dalam mengatasi kehidupan kaumnya.

Menurut Idrus Hakimi, kewajiban penghulu dalam adat Minangkabau dapat dibagi kepada empat macam,[166] yaitu:

f. Manuruik alua nan luruih

Alua nan luruih ialah segala sesuatu yang akan dilaksanakan oleh seorang penghulu dalam kepemimpinannya hendaklah menurut garis-garis kebenaran dan bertujuan untuk kebenaran. Dan tidaklah dibenarkan menyimpang dari kebenaran. Alua ialah kebenaran yang dapat dibuktikan kebenarannya, seperti kata pepatah:

Luruih manahan tiliak

Balabeh manahan cubo

[165] Amir MS, Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1999), 68

[166] Idrus Hakimy, Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1978), 74-84

Bungka manahan asah

Ameh batuah manahan uji

Taraju nan tidak bapalingan

Hukum adie manahan bandiang

Dalam pelaksanaan adat, maka alua adalah peraturan-peraturan di dalam adat Minangkabau yang asalnya dibuat dengan kata mufakat oleh penghulu-penghulu setempat. Oleh karena itu setiap peraturan yang dibikin oleh ninik mamak dalam suatu nagari untuk mencapai suatu tujuan atau dalam melaksanakan suatu peraturan pokok disebut alur adat. Karena ia dibuat dengan mufakat, maka ia pun dapat diubah dengan mufakat.

g. Manampuah jalan nan pasa

Jalan nan pasa ialah jalan hidup yang perlu ditempuh oleh setiap manusia, yaitu dua jalan;

7. Jalan dunia

yang terbagi kepada baadat, balimbago, bacupak, dan bagantang. Maksudnya mengetahui dan mengamalkan peraturan adat Minangkabau, baik yang berkenaan dengan pergaulan sehari-hari, hukumdalam bidang adat tentang pusaka, peraturan hukum dalam bidang adat tentang gelar pusaka, peraturan dalam mengambil penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, dan peraturan mengenai keamanan dan lain-lain yangmenyangkut cara pelaksanaan tiap-tiap peraturan pokok di dalam adat itu. Balimbago maksudnya suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang penghulu hendaklah termakan oleh mungkin dan patut. Bacupak maksudnya adalah harus

menerapkan keadilan dalam memutuskan sesuatu, adil dalam memberi, adil dalam berkata, adil dalam berbuat, dan sebagainya. Sedangkan bagantang maksudnya mengukur kehidupan manusia dalam melaksanakan kepercayaannya kepada Tuhan.

Dengan demikian seorang penghulu harus menempuh jalan dunia ini yang berupa peraturan-peraturan yang mesti dtempuh. Ia bertugas untuk melaksanakan adat, mesti memakai limbago adat, mengetahui cara menghukum dengan segala persoalannya serta mengetahui dan mengamalkan yang wajib dalam agamanya (Islam).

8. Jalan akhirat

Berisi dalil, hadis, tauhid dan makrifat. Maksudnya seorang penghulu juga seorang pengamal agama. Ia juga harus memikirkan keselamatannya di akhirat. Ia harus mempergunakan dalil untuk semua yangakan dilakukannya dalam adat yang bersumber dari ayat Allah SWT dan hadis Nabi SAW karena adat basandi syarak syarak basandi kitabullah. Di samping itu ia juga harus melaksanakan tugasnya dengan penuh iman dan takwa dan menyerahkan diri sepenuhnya untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

h. Memeliharo Anak Kemenakan

Memelihara anak kemenakan merupakan tugas utama seorang penghulu di samping tugas-tugas lainnya. Inilah tugas yang paling pokok dalam kepemimpinan penghulu di Minangkabau. Memelihara/memimpin anak kemenakan dan masyarakat ke arah kesempurnaan hidup lahir dan batin, mental spiritual, rohaniah dan jasmaniah. Seorang penghulu berkewajiban memimpin

anak kemenakannya di bidang pendidikan, perekonomian, menyelesaikan setiap persengketaan yang terjadi di bidang adat dalam pergaulan sehari-hari. Termasuk dalam hal ini adalah memimpin mereka dalam bidang keagamaannya.

Seperti kasus-kasus penyakit masyarakat yang marak terjadi di berbagai wilayah Minangkabau, maka sebenarnya ninik mamak punya peranan yang sangat besar dalam membimbing serta mengarahkan anak kemenakannya ke arah yang lebih baik. Salmadanis menulis, ada beberapa kategori penyakit masyarakat yang sering terjadi sekarang, seperti minum-minuman keras, madat atau megkonsumsi narkoba, maling, main atau perjudian, madon atau prostitusi (perzinaan), dan lain sebagainya.[167] Kecemasan terhadap penyakit masyarakat ini juga dirasakan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat,

Demikian mengkhawatirkannya masalah penyakit masyarakat ini, maka sudah sewajarnya seorang penghulu sebagai ninik mamak berperan aktif menanggulanginya karena hal itu merupakan tugas utamanya sebagai seorang penghulu.

Menurut adat Minangkabau kategori kemenakan ini bukan hanya yang bertali darah saja, tapi dapat terjadi karena hal-hal yang lainnya. Lebih lengkap Amir Syarifuddin mengemukakan sebagai berikut:[168]

5) Kemenakan bertali darah, yaitu orang-orang yang secara nyata dapat ditarik hubungannya ke atas melalui garis ibu sampai bertemu dalam satu titik yang sama, yaitu ibu asal di tempat itu

[167] Salmadanis dkk, Adat Basandi Syarak Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali Ke Nagari dan Surau, (Jakarta: Kartika Insan Lestari Press, 2003), cetakan I, 146-151

[168] Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), cetakan I, 188

6) Kemenakan bertali adat, yaitu anggota yang datang dari luar lingkungan menggabungkan diri dengan suku yang sudah ada, yang hubungan antara yang asal dengan pendatang adalah satu suku
7) Kemenakan bertali budi, yaitu anggota yang diterima menggabungkan diri ke dalam suku asal karena jasa dan budi yang diberikannya kepada suku asal
8) Kemenakan bertali emas, yaitu anggota yang menggabungkan diri kepada sukuasal dan diterima bersama oleh suku asal menjadi anggota karena pembayaran yang dilakukan oleh anggota baru yang menggabung.

Setiap anggota kemenakan dalam berbagai tingkat dan bentuk di atas sama, kecuali dalam hak mewarisi sako dan pusako yang hanya mungkin diwarisi oleh kemenakan bertali darah, namun dalam hal-hal tertentu bisa saja diwarisi oleh yang lainnya jika kemenakan bertali darah tidak ada (punah).

Penghulu atau ninik mamak harus memperhatikan anak kemenakannya di segala bidang kehidupan. Ia adalah penyelenggara kepentingan moril dari kemenakan-kemenakannya, di dalam kesulitan dia menolong memberi jalan mengatasi kesulitan tersebut dan memberi nasehat serta petunjuk-petunjuk. Terhadap kemenakan-kemenakannya yang perepuan seorang ninik mamak harus selalu mengamati dan menjaga kesucian martabat kewanitaan mereka. Di samping itu ninik mamak bukan hanya pagar moril buat kemenakan-kemenakan, tapi juga pelopor pertama di dalam segala perkara, dalam perjuangan hidup

sehari-hari, sehingga ninik mamak menjadi parit pagar bagi kemenakan-kemenakannya.[169]

Dengan demikian peran ninik mamak dalam memagari anak kemenakannya dari gangguan-gangguan dan pengaruh negatif yang bertentnagan dengan adat dan syarak harus selalu diintensifkan agar citranya sebagai ninik mamak pagar nagari dan pagar anak kemenakan dapat diwujudkan dan langgeng.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, setiap laki-laki di Minangkabau punya dua status; pertama sebagai ayah bagi anak-anaknya; kedua sebagai mamak bagi kemenakan-kemenakannya. Kedua fungsi ini harus sejalan dan saling mendukung. Sebagai ayah, maka kewajibannya adalah menafkahi anak dan istrinya, dan sebagai mamak ia juga memelihara kemenakan-kemenakannya. Jika peran ini dijalankan oleh ninik mamak di Minangkabau, maka penyakit-penyakit masyarakat yang meresahkan itu kecil kemungkinan membias di Minangkabau.

i. Memelihara Harta Pusaka

Harta pusaka merupakan unsur yang sangat penting dalam adat karena harta pusaka adalah wilayah tempat anak kemenakan berkembang dan mencari kehidupan, seperti sawah dan ladang. Wilayah inilah yang merupakan daerah kecil kekuasaan seorang penghulu di Minangkabau. Ke dalam wilayah ini tercakup pandam perkuburan, sawah ladang, labuah jo tapian, korong jo kampuang, rukah dan tanggo, balai dan musajik.

Harta pusaka merupakan lambang kebesaran seorang penghulu. Oleh karena itu ia tidak boleh menjual pusakanya karenamerupakan hak syarikat. Begitu juga

[169] Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), cetakan I, 84-85

ia dilarang menggadaikan harta pusakanya itu kecuali dalam hal-hal tertentu yang berfungsi sosial. Artinya menjual atau menggadai pada dasarnya dilarang, tapi dalam waktu-waktu tertentu dibolehkan sebagaimana pepatah adat mengatakan sebagai berikut:

Kok tasasak ikan ka ampang, tasasak kijang ka rimbo

Indak dapek batenggang lai, tak kayu janjang dikapiang

Tak bareh atah dikisak, kok tak ameh bungka diasah

Tak aie talang dipancuang, guno harato pandindiang malu

Maksudnya kebolehan menjual itu jika syarat-syaratnya telah terpenuhi, yaitu; adat tak berdiri, gadih gadang indak balaki, rumah gadang katirisan, dan mayat terbujur di ateh rumah.

Sebenarnya masih banyak hal yang berkenaan dengan kepenghuluan atau ninik mamak ini, akan tetapi bagian-bagian inilah yang terkait langsungdengan penelitian ini. Oleh karena itu tanpa mengurangi arti dari pembahasan yang panjang lebar tentang ninik mamak, agaknya sedikit pembahasan ini telah dapat mengantarkan untuk memahami tugas dan peran ninik mamak dalam posisinya sebagai pemimpin dalam kaumnya.

BB. Syarat-Syarat Jadi Seorang Niniak Mamak

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, penghulu adalah seorang pemimpin adat dalam kaumnya atau sukunya yang selalu berusaha memayungi kepentingan anak kemenakannya dan masyarakat sekitarnya. Penghulu ini diangkat atas kesepakatan kaum. Artinya penghulu itu ialah orang yang dipilih oleh anak kemekannya, laki-laki dan permpuan sesuai dengan pepatah adat mengatakan:

Maangkek penghulu sakato kaum

Maangkek rajo sakato alam.[170]

Ninik mamak (kepenghuluan) di Minagkabau memegang peranan penting semenjak dahulu sampai sekarang, yakni sejak zaman Dt. Perpatih Nan Sabatang dan Dt. Ketumanggungan. Sejak masa itu penghulu-penghulu di Minangkabau adalah pemimpin di dalam kaumnya yang selalu berusaha untuk kepentingan anak kemenakan yang dipimpinnya dan masyarakat lainnya.

Menurut Idrus Hakimi Dt. Rajo Penghulu, penghulu adalah orang yang mempunyai budi yang dalam bicara yang haluih, artinya orang yang akan jadi penghulu itu mestinya dipilih oleh kaumnya laki-laki dan perempuan yang telah baligh dan berakal, yaitu orang yang berbudi pekerti, sopan santun, ramah tamah, dan rendah hati, karena ia akan menjadi tauladan oleh anak kemekanan yang dipimpinnya, seperti kata pepatah, *"nan kuriak iyolah kundi, nan merah iyolah sago, nan baiek iyolah budi, nan indah iyolah baso"*.[171] Artinya seorang penghulu haruslah laki-laki terpilih dalam kaumnya atau sukunya yang memiliki sifat-sifat yang baik. Bahkan dalam pengetahuan adat Minangkabau penghulu itu dibangsakan kepada kepada tiga macam, yaitu dibangsakan kepada syarak (Islam); dibangsakan kepada Hindu Sansekerta; dan dibangsakan kepada alam Minangkabau.[172]

Sebagai penghulu yang dibangsakan kepada syarak (ajaran Islam) ialah seperti yang disampaikan oleh Nabi SAWbahwa orang yang memimpin kaumnya dari dunia sampai ke

[170] Hayati Nizar (ed.), Raeaktualisasi Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (kumpulan Makalah), (Padang : PPIM, 2003), 46

[171] Idrus Hakimi Dt. Ajo Penghulu, Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau, (Bandung: Rosdakarya, 1997), cetakan VII, 56

[172] Ibid

akhirat (untuk kepentingan dunia dan akhirat). Dalam hal ini seorang penghulu berkewajiban memimpin anak kemenakannya ke arah keselamatan dunia dan akhirat.

Penghulu yang dibangsakan kepada Hindu Sansekerta ialah setiap orang yang memimpin dan mengepalai pekerjaan yang baik di antara kaumnya, seperti manajer menjadi penghulu di dalam perusahaannya, kepala kantor menjadi penghulu dalam kantornya, si ayah menjadi penghulu dalam keluarganya, si ibu menjadi penghulu tehadap anak-anaknya, guru menjadi penghulu pada murid-muridnya.

Penghulu yang dibangsakan kepada adat alam Minangkabau ialah orang *nan dianjuang tinggi diamba gadang, nan tajadi dek kato mufakat dalam lingkungan cupak adat, nan sapayuang sapatagak. Dalam lingkungan sako turun temurun, pusako jawek-bajawek. Yang berkewajiban memimpin anak kemenakannya dan masyarakat, manuruik alua nan luruih, manampuah jalan nan pasa, mamaliharo harto pusako, kusuik nan kamanyalasaian, kok karuah nan kamanjaniahan, takalok manjagokan, lupo maingekkan, panjang nan kamangarek, singkek kamauleh, senteng nan kamambilai*.[173]

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa penghulu yang dibicarakan di sini adalah penghulu yang dibangsakan kepada adat alam Minangkabau. Melihat pepatah adat di atas dapat dijelaskan bahwa penghulu dengan gelar datuak ini diangkat dan dibesarkan namanya oleh kesepakatan anak kemenakannya. Ia menjadi penghulu karena menggantikan orang lain yang juga sesuku dengannya, bahkan harus sepayung. Di samping itu seorang penghulu punya tugas berat dalam memimpin anak kemenakannya dan masyarakat sekitarnya. Dialah yang akan menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul

[173] Idrus Hakimi Dt. Ajo Penghulu, Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau, (Bandung: Rosdakarya, 1997), cetakan VII, 57-58

dalam masyarakatnya, memberikan bebagai arahan dan pengajaran kepada mereka, membantu anak kemenakannya dalam menjalani kehidupan ini.

Karena begitu beratnya tugas yang harus dipikulnya, maka seorang calon penghulu harus memiliki syarat-syarat tertentu. Idrus Hakimi mengemukakan bahwa persyaratan itu adalah baligh berakal, berbudi luhur, beragama Islam, dipilih oleh ahli waris menurut tali ibu (tali darah menurut adat dan disepakati ahli waris), *nan salingkuang cupak adat,nan sapayuang sapatagak,* mewarisi gelar sako dan mempunyai harta pusako; sanggup mengisi adat Minangkabau menurut adat nagari setempat, badiri penghulu sepakat waris, badiri adat sepakat nagari, dan Pancasilais sejati, artinya meyakini Pancasila sebagai dasar negara.[174]

Dalam Versi lain Ibrahim Dt. Sangguno Dirajo menyatakan bahwa syarat untuk menjadi penghulu ada sebelas macam :

g. Pengangkatannya menurut adat yang biasa di dalam nagari
h. Orang yang diangkat itu orang yang lebih berakal dalam orang yang sekaum dengannya
i. Laki-laki
j. Orang yang berasal dari penghulu juga yang berhak memakai dan mewarisi gelar penghulu yang akan dipakainya itu
k. Berilmu orang itu akan ahl ihwal anak buah yang akan diperintahnya
l. Tahu ia akan seluk beluk adat lembaga orang yang dalam nagarinya
m. Berharta dan banyak pula akalnya

[174] Idrus Hakimi Dt. Ajo Penghulu, Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau, (Bandung: Rosdakarya, 1997), cetakan VII, 74

n. Murah lakunya, tidak bersifat kegedang-gedangan atau tinggi hati kepada siapapun melainkan bersifat pengasih penyayang dan berhati rahim kepada siapa yang teraniaya

o. Murah lakunya dan fasih lidahnya dalam berkata-kata

p. Tahu dia akan segala pekerjaannya

q. Lapang dan sabar hatinya, tidak pemarah melainkan wajib baginya melakukan tipu muslihat dan pengajaran yang baik menunjukkan jalan yang lurus kepada segala kaum kerabat dananak buahnya, dengan perkataan yang lemah lembut agar apa-apa yang disampaikannya dapat diterima dengan baik.[175]

Secara lebih gamblang Amir MS mengungkapkan syarat-syarat menjadi penghulu itu dapat disimpulkan kepada empat macam, yaitu:

5) Berpengetahuan dan mempunyai kadar intelektual yang tinggi atau cerdik pandai

6) Orang yang arif bijaksana

7) Paham akan landasan pikir dan hukum adat Minang

8) Hanya kaum pria yang akil baligh, berakal sehat.[176]

Dari pernyataan-pernyatan di atas dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya para ahli adat Minangkabau ini tidak berbeda dalam memberikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang penghulu, akan tetapi seperti terlihat di atas, Idrus Hakimi sepertinya tidak memberikan syarat laki-laki untuk menjadi penghulu. Namun jika dilihat dari keseluruhan persyaratan yang ia kemukakan, walaupun ia tidak menulis laki-laki, tapi secara tersirat dan dalam kebiasaan yang turun temurun sejak dulunya sebenarnya dapat

[175] Ibrahim Dt. Sangguno Dirajo, Curaian Adat Minangkabau, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2003), cetakan I, 128-129

[176] Amir MS, Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1999), 70

disimpulkan bahwa mereka tidak berbeda tentang syarat laki-laki sebagai penghulu. Di samping itu mereka juga menyepakati bahwa seorang penghulu itu haruslah yang mempunyai wawasan intelektual yang luas. Hal ini bukan berarti seorang penghulu harus menempuh pendidikan formal yang tinggi atau perguruan tinggi, tapi dilihat dari sisi kewajaran saja. Tidak mungkin seorang penghulu diangkat menjadi penghulu padahal ia orang bodoh, tidak peka tentang kemasyarakatan dan sebagainya karena ia sangat diharapkan untuk menjadi pemimpin dalam kaumnya dan orang yang akan bertindak ke luar mewakili kaumnya.

Di simping itu semua ada juga berpendapat bahwa menjadi seorang penghulu atau datuak tidak bisa memilih sembaang orang beegitu ssaja, banyak hal-hal yan harus diperhaatikan karena seorang penghulu dalah orang-orang yan dipilih dari pilihan-pilihan yang terbaik sehingga ada syarat-syarat yang dipenuhi untk mejadi pemimpin kaum pesukuan, syaat tersebut antara lain:

M. Laki-laki

Meskipn masyarakat Minangkabau menggunakan konsep garis keturunan ibu, untuk menjadi seorang penhulu tetaplah seorang laki-laki. Hal ini sesuai dengan pepatah minang *"adaik basandi syara', syara' basandi kitabullah"* dimana dalam ajaran Islam seorang pemimpim dari kaum merupakan seorang laki-laki, begitu juga yang belaku di Ranah Minang.[177]

N. Baik zatnya.

[177] Agus Efi Marthala, Penghulu dan Filosofi Pakaian Kebesaran Konsep Kepemimpinana Tradisi Minang Kabau, (Bandung: Humanion, 2014), 12

Ketika seorang dipilih menjadi penghulu seorang harus terlahir dari latar belakang keluarga baik-baik atau memiliki asal-usul yang jelas.[178]

O. Kaya

Kaya dengan maksud kaya akan sehatnya, kaya hati, kaya akan dengan harta yang cukup, dan kaya budi pekertinya.[179]

P. Baligh berakal

Yang berarti orang yang akan menjadi seorang datuak telah dewasa berprinsip tegas dalam tindakan juga mampu memimpi banyak orang.[180]

Q. Arif serta bijaksana

Penghulu wajib memiliki sifat arif dan bijaksana dalam menghadapi derasnya arus perbahan tradisi luar yang bisa mendoktrin masyarakat sehingga masyarakat bisa terpengaruh. Sejatinya kemajuan zaman terjadi karena tercampurnya budaya luar. Ha ini tidak menjadi masalah, jika penghulu siap dan bisa menyiapkan diridan mampu mengatasi dampak dari perubahan tersebut.[181]

R. Berilmu

Seorang pemimpin kaum pesukuan harus memiliki llmu dan wawasan yang luas, bisa dengan mengenyam Pendidikan yang tinggi, namun apabila tidak pengetahuannya luas dalam setiap bidang terutama pada persoalan adat.

S. Bersifat adil

[178] Agus Efi Marthala, Penghulu dan Filosofi Pakaian Kebesaran Konsep Kepemimpinana Tradisi Minang Kabau, (Bandung: Humanion, 2014), 13

[179] Afandy, Skripsi: "Batagak Penghulu di Nagari Pninggahan Dalam Karya Seni Lukis Realis". (Padang: UNP, 2016), 3.

[180] Afandy, Skripsi: "Batagak Penghulu di Nagari Pninggahan Dalam Karya Seni Lukis Realis". (Padang: UNP, 2016), 4.

[181] Teguh Haniko Putra, "Memudarnya Wibawa Ninik Mamak Sebagai Urang Nan Gadang Basa Batuah di Minangkabau". GELAR Jurnal Seni Budaya. Voll 15 No. 2, 2017, 130

Seoran penghulu harus bersifat adil, karena nantinya persoalan yang akan dihadapi sangatlah banyak, terutama dalam menjatuhkan sangsi kepada seseorang yang bersalah sehingga tidak menimbulkan ketimpangan yang bisa merusak susunan adat.

T. Tulus dan sabar Seperti yang dijelaskan dalam wawancara seorang penghulu harus memiliki sifat yang tulus serta sabar, karena peghulu tidak boleh mendidik anak kemenakan dengan kekerasan untuk menhadapi semua itu penghulu harus memiliki jiwa yang besar.

U. Tabliq

Penghulu dikatakan tabliq apabila seorang penghulu mampu memberikan hal-hal baik seperti menasehati anak kemenakan kaum pesukuan, memiliki hati yang hangat yang dengan kerelaannya mampu berbagi baik dalam perhatian, kasih saying maupun materi.[182]

V. Berbudi baik

Memilk kepribadian yang baik baik, yang bisa diterima dan dicintai anak kemenakan serta masyarakat yang ada di derah setempat. Mampu mengatasi perpecahan yang terjadi sehingga mampu melindungi anak kemenakan kaum persukuan.

Dalam kenyataannya memang ada penghulu yang tidak memenuhi persyaratan itu secara keseluruhan, seperti belum baligh berakal atau tidak punya pengetahuan tentang adat Minangkabau. Tetapi biasanya pengangkatannya sebagai penghulu didasarkan atas keterpaksaan karena ketiadaan laki-laki dalam kaumnya yang lebih pantas, atau kaum yang

[182] Agus Efi Marthala, Penghulu dan Filosofi Pakaian Kebesaran Konsep Kepemimpinana Tradisi Minang Kabau, (Bandung: Humanion, 2014), 13

tidak punya laki-laki selain dirinya. Hal ini biasa dilakukan untuk menyelamatkan gelar sako dan pusako yang ada pada kaum tersebut.

CC. Larangan Dan Pantangan Niniak Mamak

Larangan dan pantangan sebagai seorang niniak mamak telah di jelaskan dalam peta petitih adat sebagai berikut:

Karajo nagari tak diurus

Rapek diundang tak nan datang

Tak tau nan tajadi dalam nagari

Baiak adat maupun undang

Tak manampuah tampek nan rami

Apo lai ka surau ka musajik

Barek nan indak sapikulan

Ringan nan indak sajinjiang

Jo niniak mamak dalam nagari

Sudi siasek tak bapakai

Karajo samo tak nan datang

Di urang bukan kasadonyo

Manjadi antimun bungkuak

Masuak tak ganok kalua tak ganjia

Masuak tak angek kalua tak dingin.[183]

Maksud dari pepatah di atas adalah seorang Bintaro tidak boleh lari dari tanggung jawab dan meninggalkan permasalahan masyarakat begitu saja dan tidak mencari solusi

[183] Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, Tambo Alam Minangkabau, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009), 224

dari permasalahan yang terjadi. Pantangan terhadap penghulu ialah penghulu tidak boleh memerahkan mato, mahariak mahantam tanah, manyingsiangkan langan baju, mamanjek-manjek, manjunjuang di kapalo, dan lari-lari bagageh-gageh.

a. *Memerahkan mato* (memerahkan mata) artinya menunjukan marah yang emosional, atau menangis yang kentara tampak di mukanya.
b. *Mahariak mahantam tanah* (menghardik menghantam tanah) artinya marah secara kasar, membentak, memaki-maki atau menghardik tak terkendali.
c. Manyinsiang langan baju (menyingsingkan lengan baju) artinya mengajak berkelahi atau melawan bertengkar dengan penuh emosi.
d. Manjunjuang di kapalo (membawa barang di atas kepala) artinya membawa barang dengan menggunakan kepala sebagai alas membawanya.
e. Mamanjek-manjek (memanjat-manjat) artinya menaiki sesuatu yang tinggi tanpa mempergunakan tangga atau jenjang.
f. Balari bagageh-gageh (berlari tergesa-gesa) artinya berlari meninggalkan sesuatu atau mengejar sesuatu karena adanya rasa cemas atau takut.

Perbuatan yang merupakan pantangan penghulu tersebut jika dilanggar berarti penghulu tersebut tidak menjaga wibawanya, harkat dan martabatnya, seakan-akan dia tidak penghulu tersebut adalah pekerjaan-pekerjaan biasa yang selalu dilakukan oleh kemenakan, bukan oleh seorang penghulu.[184] Larangan dan pantangan bagi seorang penghulu di dalam adat Minangkabau dapat dibagi dalam dua garis besar, yakni:

I. Mengerjakan setiap pekerjaan yang maksiat/ mungkar dalam pandangan agama dan adat.

[184] Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, Tambo Alam Minangkabau, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009), 226

J. Perbuatan yang menjatuhkan harkat martabat penghulu yang disimpulkan dalam kaedah adat itu sendiri, seperti: h*ilie malonjak, mudiak mangacau, kiri-kanan mamcah parang, mangusuik alam nan salasai, mangaruah aie nan janiah, bapaham bak kambiang dek ulek, karano miskin pado budi, barundiang bak sarasah tajun karano takabuah dalam hati, marubahi lahieh jo batin, maninggalkan siddiq jo tabalia mamakai cabuah sio-sio, kato nan lalu lalang sajo, bak caro mambak buluah, rundiang bak marandang kacang, sibab lidah tak bertulang*.[185]

Menurut pandangan syarak (Islam), pekerjaan yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya Muhammad SAW. ialah kafir, maksiat, takabur, pemarah, pendusta, penipu, pencuri, pemabuk, penjudi, munafiq, meninggalkan mengerjakan rukun Islam yang lima. Larangan dan pantangan menurut adat ialah, apa yang dilarang oleh agama Islam, juga dilarang oleh adat Minangkabau. Demikian juga mengerjakan pekerjaan yang tidak menurut alur dan patut bagi seorang pemimpin, seperti memecah belah orang yang berkeluarga, menimbulkan huru-hara, pemalas, pemungkiri janji, dan mengerjakan pekerjaan sumbang menurut pandangan adat, baik dalam berpakaian, maupun dalam perkataan dan tingkah laku dalam pergaulan.

Niniak mamak adalah *ibarat kayu gadang ditangah padang, nan baurek limbago matan, nan babatang sandi andiko, nan badahan cupak jo gatang, nan barantiang barih balebah, nan badaun rimbun dek adat, nan babungo mungkin jo patuik, nan babuah kato*

[185] Idrus Hakimy, Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1978), 22

nan bana, pinggiran silang jo salisieh, tinggi tampak jauah, dakek joloang basuo, tampek maniru manuladan, iyo dek uran di nagari.[186]

Setiap perbuatan seorang niniak mamak, tingkah laku dan perangainya, akan dilihat dari jauh dan dekat oleh anak-kemenakan, dan akan disorot secara tajam oleh orang banyak. Karena penghulu adalah ikutan dalam masyarakat, dia harus memperlihatkan contoh yang baik dalam setiap tindakan, perkataan, dia harus terlebih dahulu mengamalkan perbuatan-perbuatan yang disuruh oleh agama dan adat begitupun terlebih dahulu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh agama dan adat kaidah adat mengatakan dalam petata petitih sebagai berikut:

Kalau kulik mengandung aia,

Lapuak nan sampai kapanguba,

Rusaklah tareh nan didalam,

Kalau penghulu bapaham caia,

Jadi sampik alam nan leba,

Lahia jo batin dunia tanggalam.[187]

Jan tungkek mambao rabah,

Usah piawang mamacah timbo,

Jan paga makan tanaman.[188]

Dibao ribuik dibao angina,

Dibao pikek dibao langau,

[186] Ibid

[187] Idrus Hakimy, Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1978), 22

[188] Idrus Hakimy, Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1978), 23

Muluik jo hati kok balaian,

Pantangan adat Minangkabau.[189]

Maksud dari pepatah di atas adalah niniak mamak harus menyesuaikan tindakan, perkataan, perbuatan dengan mengamalkan perbuatan-perbuatan sesuai dengan ajaran agama dan tidak boleh melanggar apa yang di larang oleh agama, dan seorang tidak boleh melakukan pantangannya. Seorang niniak mamak harus menjadi pemimpin yang taat dan patuh terhadap aturan adat dan harus menyesuaikan perbuatan-perbuatannya, perkataan, sikap yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Bintaro harus bisa menerapkan adat dan agama dalam memimpin masyarakat Nagari ataupun kaumnya.

DD. Sifat-Sifat Niniak Mamak

Sebagai seorang pemimpin yang diangkat bersama-sama oleh kaumnya sesuai dengan adat, maka dalam memimpin seorang penghulu atau niniak mamak harus mempunyai sifat-sifat luhur dan terhormat, di antaranya adalah:

S. Adil

Adil adalah mengambil sikap yang tidak berat sebelah dan berpegang teguh pada kebenaran pada saat seorang penghulu akan dihadapkan kepada suatu masalah yang dapat menguji keadilannya. Oleh karena itu kebijaksanaan memegang peranan penting dalam masalah itu.

Berkenaan dengan masalah keadilan ini pepatah adat mengatakan:

Bakati samo barek

Maukue samo panjang

[189] Ibid

Tibo di mato indak dipiciangkan

Tibo di paruik indak dikampihkan

Tibo di dado indak dibusuangkan

Mandapek samo balabo

Kahilangan samo marugi

Maukue samo panjang

Mambilai samo laweh

Baragieh sama banyak

Gadang kayu gadang bahannyo

Ketek kayu ketek bahannyo

Nan ado samo dimakan

Nan indak samo dicari

Hati gajah samo dilapah

Hati tungau samo dicacah

Gadang agieh baumpuak

Ketek agieh bacacah.[190]

T. Berani karena benar

Tugas seorang penghulu secara umum adalah menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat jahat. Akan tetapi hal ini bukan persoalan yang mudah karena banyak kendala yang bakal dihadapi di lapangan ketika menerapkan tugasnya. Untuk itu seorang penghulu harus punya keberanian karena ia tidak hanya akan berhadapan dengan anak

[190] Amir MS, Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya,1999), 104

kemenakannya, tapi lebih jauh mereka juga akan berhadapan dengan masyarakat banyak. Mengenai keberanian ini pepatah adat menggambarkan:

Kok dianjak urang pasupadan

Asa lai angok-angok ikan

Kok dialieh urang kato pusako

Asa lai jiwo-jiwo patuang

Kaok diubah urang kato daulu

Namun nan bana disabuiknyo

Jan cameh nyawo malayang

Jan takui darah taserak

Sakali kato rang lalu

Asalkan la dalam kabanaran

Anggap angn lalu sajo

Basilang tombak dalam perang

Duo kali kato rang lalu

Sabalun aja bapantang mati

Anggap garah samo gadang

Baribu sabab mandatang

Tigo kali kato rang lalu

Namun mati hanyo sakali

Jan takui darah taserak.[191]

Aso hilang duo terbilang

[191] Amir MS, Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya,1999), 107

Bapantang suruik di jalan

Dari pepatah di atas dapat dipahami bahwa seorang penghulu tidak boleh takut atas nama kebenaran. Dalam tugasnya sebagai pemimpin kaum tentu banyak hal yang akan diurusnya, termasuk mengurus harta pusaka. Masalah yang sering timbul di Minangkabau dewasa ini adalah tentang harta pusaka, dalam hal ini seorang penghulu harus punya keberanian mempertahankan harta pusakanya, karena harta pusaka pada suatu kaum merupakan salah satu di antara lambang kebesaran kaum itu.

U. Arif, bijaksana, tanggap, dan sabar

Orang yang arif bijaksana adalah orang yang dapat memahami pandangan orang lain yang dapat mengerti apa yang tersurat dan tersirat. Tanggap artinya mampu menangkis setiap bahaya yang bakal datang. Sabar artinya mampu menerima segala cobaan dengan lapang dada dan mampu mencarikan jalan keluar dengan pikiran yang jernih. Ketinggian tiga sifat ini digambarkan dalam pepatah adat:

Tahu dikilek baliuang nan ka kaki

Kilek camin nan ka muko

Tau jo gabak di ulu tando ka ujan

Cewang di langik tando ka paneh

Ingek di rantiang ka mancucuak

Tau di dahan ka maimpok

Tau di unak kamanyangkuik

Pandai maminteh sabalun anyuik.[192]

[192] Amir MS, Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya,1999), 107

Sifat arif bijaksana, tanggap dan sabar mutlak harus dimiliki oleh seorang penghulu, karena ia bukan orang biasa. Ucapannya didengarkan, keputusannya diikuti, tingkah lakunya dipedomani, dan sebagainya. Oleh karena itu sifat-sifat ini akan menambah kewibawaannyasebagai pemimpin dalam kaumnya.

BAB IV

Hasil Penelitian

J. Monografi Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso Kabupaten Agam

Nagari Sungai Cubadak merupakan Nagari Pemekaran dari Nagari Tabek Panjang di Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Cakupan wilayah Nagari Persiapan Sungai Cubadak meliputi Sungai Cubadak, Balerong Panjang dan Sungai Lamak. Secara administrasi Nagari Sungai Cubadak merupakan bagian dari Kecamatan Baso. Nagari Persiapan Sungai Cubadak sebelah barat berbatasan dengan Nagari Padang Tarok, sebelah timur dengan Nagari Tabek Panjang, sebelah utara dengan Nagari Simarasok dan sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Koto Tinggi.

Pembentukan Nagari Sungai Cubadak disahkan Bupati Agam dengan Peraturan Bupati Agam nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Nagari Persiapan Sungai Cubadak. Pada tanggal 26 September dilaksanakan penyerahan kode wilayah administrasi desa dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa kepada Gubernur Sumatera Barat.[193] Kode Desa untuk Nagari Sungai Cubadak: 13.06.08.2008. Disusul terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari

Namun barulah Nagari Sungai Cubadak diresmikan pada tanggal 12 Desember 2022 menjadi nagari definitif. Dengan diresmikannya Nagari Sungai Cubadak pemerintahan nagari memiliki wewenang dalam menyengsarakan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan nagari secara sepenuhnya

[193] Wawancara Dengan bapak Darul hidayat Datuak Sinaro nan aluih selaku staff kantor Wali Nagari Kenagarian Sungai Cubadak, Pada Tanggal 27 Desember 2023 pada pukul 10.00 WIB

Berada di kaki Gunung Marapi dengan daerah yang berombak dan berbukit sampai dengan lereng yang sangat terjal. Kecamatan ini menghubungkan dua kota yaitu sekitar 10 Km dari Kota Bukittinggi dan 15 Km dari Kota Payakumbuh.

Kecamatan Baso merupakan salah satu Kecamatan dari 16 Kecamatan dalam wilayah adminitrasi Kabupaten Agam. Kecamatan Baso terletak pada posisi 100° 27' 57.9" BT dan - 0° 17' 10.32" LS dengan jarak tempuh dari Ibu Kota Kabupaten Agam +85 Km. Secara geografis luas Kecamatan Baso adalah 70,30 Km2 dengan ketinggian berkisar antara 500-1000 M dari permukaan laut. Suhu udara antara 19-22 C dengan kecepatan angin 20 km/jam dan curah hujan H 108 MM 1533.

Batas wilayah Kecamatan Baso adalah :

P. Sebelah Utara : Kecamatan Tilatang Kamang dan Kamang Magek
Q. Sebelah Timur : Kabupaten Lima Puluh Kota
R. Sebelah Selatan : Kabupaten Tanah Datar
S. Sebelah Barat : Kecamatan IV Angkek dan Kecamatan Candung.

K. Persepsi Masyarakat dan Niniak Mamak Terhadap Perilaku Calon Pengantin Pasca Maanta Tando di Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso

Sama-sama kita ketahui bahwa maantaan tando atau pertunangan (khitbah) yaitu proses yang dilakukan sebelum menuju perkawinan agar perkawinan dapat dilakukan oleh masing-masing pihak dengan penuh kesadaran. Hal itu memudahkan mereka untuk dapat menyesuaikan karakter dan saling bertoleransi ketika telah berada dalam ikatan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dapat tercapai.

Pandangan masyarakat terhadap perilaku pasangan calon pengantin pasca ma antaan tando hanya dipandang sebagai satu langkah awal seorang pasangan yang merajut jalinan kasih untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah SWT. dengan mengikat seorang perempuan yang akan menjadi calon istrinya.

Setelah terjalin ikatan peminangan antara seorang pria dan wanita, baik peminangan tadi diterima secara langsung maupun melalui perantara walinya, maka keduanya telah terikat oleh ikatan pertunangan. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa perbedaan pendapat mengenai peminangan, para tokoh masyarakat juga memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait pergaulan calon pengantin pasca peminangan. Dari beberapa narasumber yang peneliti wawancara terdapat perbedaan pendapat mengenai pergaulan orang yang sudah bertunangan yang ada di Nagari Sungai Cubadak.

Sebagian besar masyarakat, beranggapan bahwa peminangan itu merupakan sebuah ikatan yang kuat. Ikatan ini seringkali dianggap sebagai bentuk pertunangan yang resmi, yang berarti bahwa pasangan yang terikat sudah dianggap setengah menjadi suami istri. Pandangan masyarakat yang seperti ini memungkinkan kedua pasangan peminangan untuk berinteraksi lebih. Mereka diperbolehkan pergi berdua bahkan hingga larut malam, berboncengan, berpegangan tangan, duduk berdua dan saling mengucapkan kata romantis. Hal tersebut masih diperbolehkan oleh sebagian masyarakat selama tidak melibatkan hubungan biologis diantara kedua calon mempelai.

Stigma seperti itu telah menjadi kebiasaan di masyarakat setempat, yang mana seharusnya hal tersebut tidaklah tepat dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Perjanjian peminangan hanya merupakan sebuah komitmen untuk menikah, tidak lebih dari itu. peminangan adalah tahap awal atau pendahuluan menuju pernikahan. Dalam perjanjian

peminangan tersebut, kedua belah pihak dapat saling berkenalan dan membangun kepercayaan serta keseriusan untuk menikah. Menurut agama pun pasangan yang sudah melakukan peminangan bukanlah pasangan yang sah seperti suami istri, melainkan hanya dua belah pihak yang saling berjanji untuk menikah, dan masih ada kemungkinan untuk tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Pernyataan ini diperkuat oleh Darul hidayat Datuak Sinaro nan aluih salah seorang datuak atau niniak mamak di nagari Sungai Cubadak yang mengemukakan bahwa:

"Makasuik dari ma antaan tando atau maminang itu iolah ma ikek sabalum manikah jadi ma ikek sabalum manikah disikoh bararti atau mampunyoi fungsi bahwa ma antaan tando atau maminang itu bisa untuak di lanjuik an atau idak , dalam iko prosesnyo ma antaan tando atau maminang itu masih ado duo kamungkinan , kalau dalam prosesnyo iko dak ado masalah dan kaduo bala pihak lai maraso samo-samo cocok barulah bisa dilanjuik an ka tahap salanjuiknyo, tapi kalau sa umpamonyo di tangah jalan kok ado masalah yang dak patuik untuk dilanjuik an maka yo bisa batal patunangan ko"[194]

Maksudnya itu "Tunangan atau ma antaan tando itu dalam rangka memulai ikatan sebelum pernikahan jadi ikatan sebelum pernikahan, secara makna atau secara fungsi khitbah itu bisa untuk dilanjutkan atau kebalikannya jadi dalam proses ma antaan tando atau maminang itu masih ada dua kemungkinan dilanjutkan atau digagalkan, kalau dalam proses ma antaan tando atau maminang itu tidak ada masalah dan kedua belah pihak sama-sama cocok ya sudah dilanjutkan dengan pernikahan, tapi kalo di tengah jalan kok ada masalah yang tidak mungkin untuk dilanjutkan maka ya dibatalkan".

[194] Wawancara Dengan Darul hidayat Datuak Sinaro nan aluih, Pada Tanggal 05 Desember 2023 pada pukul 10.00 WIB

Selain itu arti khitbah juga dijabarkan oleh Ajisman Sutan Paduko selaku salah seorang datuak atau niniak mamak dalam masyakarat, yaitu:

"Ma ataan tando atau maminang itu marupokan suatu hubungan yang tajadi karano ikatan yang disahkan basamo sanak jo famili dan takadang iko juo di hadiri oleh bara urang masarakaik"[195]

Maksudnya adalah "maminang atau ma antaan tando itu merupakan suatu hubungan yang terjadi karena suatu ikatan yang telah disahkan bersama keluarga besar dan terkadang juga beberapa dari masyarakat".

Dan beliau juga mengungkapkan bahwa " Maminang atau ma antaan tando tu samo jo awak maminta anak gadih urang untuak jadi bini, dan yang datang malamarko harus pulo urang tuo jantan ko. Kalaupun pihak calon jantan ko tadi idak punyo urang gaek lai, bisa juo di wakilkan dek uninyo atau sanak famili nyo yang datang malamar. Dan iko juo hubungan nyo masih tamasuak alum sah walaupun kadang-kadang banyak juo masyarakaik yang mangiro kalau ma antaan tando atau maminang ko alah manjadi ikek an kuek. Tapi sabananyo dalam adaik masih jalan menuju manikah

Maksudnya "Maminang atau ma antaan tando itu istilahnya meminta anak gadis untuk diperistri, dan yang melamar harus orang tuanya. Kalaupun pihak calon pria tadi tidak mempunyai orang tua, bisa juga kakak tertuanya atau saudaranya yang melamarkan. Dan juga hubungan keduanya juga termasuk belum sah. Walaupun kadang-kadang banyak masyarakat yang beranggapan kalau maminang atau ma antaan tando itu merupakan ikatan yang kuat. Tapi sebenarnya dalam adat sendiri lamaran itu masih gerbang awal untuk menuju pernikahan"

[195] Wawancara Dengan Ajisman Sutan Paduko, Pada Tanggal 05 Desember 2023 pada pukul 14.00 WIB

Dilanjutkan hasil wawancara dengan Sudarisman Tuanku Ruhun Dirajo yang merupakan salah seorang datuak atau niniak mamak dalam nagari mengenai arti dari maminang atau ma antaan tando, yaitu:

"Sabananyo arti dari maminang atau ma antaan tando iko hanyo untuak perkenalan ka urang gaek kaduo bala pihak, ibaraiknyo giko di zaman kini ko itu bacewek atau bapamoleh, kan kalau bacewek atau bapamoleh di siko manyuruak-nyuruak tu tanpa di ketahui urang gaek kaduo bala pihak tapi kalau maminang atau ma antaan tando iko ibaraiknyo maminta restu ka urang gaek kaduo balah pihak untuak mampaareknyo hubungan tu sajaleh-jalehnyo adopun mukasuiknyo untuak mangenal labiah dalam manyakuik sifaik jo karakter masiang-masiang"[196]

Maksudnya adalah "Sebenarnya arti dari maminang atau ma antaan tando itu hanya untuk memperkenalkan diri kepada orang tua, diibaratkan kita itu pacaran, kalau pacaran itu kan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orang tua tapi kalau tunangan itu minta restu kepada orang tua untuk menjadi teman dekat atau pacaran secara terang-terangan seperti itu tujuannya agar saling mengenal lebih dalam mengenai karakter pasangan kita seperti itu".

Dari ketiga pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa peminangan merupakan sebuah proses untuk meminang seorang wanita untuk dijadikan istri. Dimana diharapkan dengan adanya proses peminangan ini, kedua calon mempelai dapat tercipta kecocokan diantara keduanya. Dalam masa ini biasanya, hubungan antar kedua mempelai pria dan wanita cenderung semakin intim dan lebih dekat dari sebelumnya, yang tentunya juga dapat menimbulkan godaan syahwat yang jauh lebih besar. Pergaulan calon pengantin pasca proses peminangan menjadi sangat terbuka dan tidak menutup kemungkinan dapat mengarah ke pergaulan bebas. Pergaulan bebas

[196] Wawancara Dengan Sudarisman Tuanku Ruhun Dirajo , Pada Tanggal 06 Desember 2023 pada pukul 10.00 WIB

adalah perilaku yang dilakukan tanpa kontrol dan melewati batas norma dan aturan yang berlaku.

Pergaulan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketika pria dan wanita bercampur dalam kegiatan sosial atau dalam membentuk hubungan dan pendekatan satu sama lain, terutama pasca peminangan. Dengan kemajuan teknologi di zaman sekarang, seseorang dapat dengan mudah mengetahui hal-hal baru yang memunculkan rasa ingin tahu yang tinggi dan seringkali mengabaikan norma yang ada disekitarnya.

Akibatnya, peminangan yang seharusnya dilakukan sebagai ibadah menjadi tidak terarah. Masyarakat seringkali melakukan perilaku yang semestinya tidak dilakukan pasca peminangan. Sebagian besar masyarakat , memperbolehkan anaknya untuk berinteraksi dengan calon mantunya. Mereka menganggap bahwa hal tersebut lumrah, karena memang bertujuan untuk lebih saling mengenal. Mereka juga mengizinkan kedua calon berdua-an, berboncengan, bepergian menghadiri undangan, atau sekedar bertemu saudara, juga bertamu bahkan hingga larut malam. Mereka bahkan mengizinkan anaknya bepergian dengan calonnya hingga larut malam bahkan berhari-hari. Adapun beberapa orang tua yang mengizinkan calon anaknya menginap dirumahnya atau sebaliknya anaknya diajak menginap dirumah calonnya.

Terkait ini menurut Sutan Paduko[197] sebenarnya dalam adat Minangkabau telah mengatur dengan jelas terhadap perilaku masyarakat bahwa adat Minangkabau pada khususnya membentuk individu yang berbudi luhur, manusia yang berbudaya, manusia yang beradab. Sifat-sifat ideal itu adalah :

EE.*Hiduik baraka, baukua jo bajangko,* artinya orang minang harus mempunyai "rencana yang jelas dan perkiraan yang tepat"

[197] Wawancara Dengan Ajisman Sutan Paduko, Pada Tanggal 05 Desember 2023 pada pukul 14.00 WIB

FF. *baso-basi malu jo sopan*, artinya adat Minang mengutamakan sopan santun dalam pergaulan,

GG. *tenggang raso*, artinya di dalam pergaulan yang baik kita harus menjaga perasaan orang lain. Dalam pergaulan, adat mengajarkan kita selalu berhati-hati dalam berbicara, bertingkah laku tidak menyinggung perasaan orang lain

HH. *setia*. artinya teguh hati, merasa senasib dan menyatu dalam lingkungan kekerabatan.

Hal ini menurut Datuak Sinaro nan aluih sejalan dengan simboyan hidup masyarakat Minangkabau yaitu Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabbullah. Dan hal ini lah yang harus dimiliki oleh masyarakat Minang. Terkait masalah perilaku anak muda ini tantu perlu rasanya kita kita perbaiki agar sesuai dengan apa yang telah kita pedomani selama ini sebagai semboyan hidup dalam bahasa minangnya "*Alah bauriah bak sipasin, kok bakiek alah bajajak, habih tahun baganti musim sandi Adat jangan dianjak"*. Artinya Walaupun tahun silih berganti musim selalu beredar, tetapi pegangan hidup jangan dilepas.[198] Sama halnya dengan apa yang di paparkan oleh Tuanku Ruhun Dirajo yang mengartikan sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan etika adat di Minangkabau adalah sumbang. Dalam kamus besar Minangkabau, sumbang diartikan sebagai perilaku menyimpang dan janggal serta merupakan salah satu kaidah hukum adat Minangkabau.[199]

Terkait ini tentu sangat memprihatinkan karena anak muda di Minangkabau khususnya diNagari Sungai Cubadak untuk penanggulangan nya sebenarnya datuak atau Ninik mamak

[198] Wawancara Dengan Darul hidayat Datuak Sinaro nan aluih, Pada Tanggal 05 Desember 2023 pada pukul 10.00 WIB

[199] Wawancara Dengan Sudarisman Tuanku Ruhun Dirajo , Pada Tanggal 06 Desember 2023 pada pukul 10.00 WIB

sudah melakukan pengupayaan pencegahan melalui nasehat ke kamanakan cuma praktek nya oleh kamanakan masih dilakukan

Untuk mencegah hal yang tidak di inginkan para Niniak mamak sepakat bahawa adat minang mengatur dengan sumbang duo baleh adalah segala sesuatu aturan di Minangkabau yang terlihat dari perilaku menyimpang. Dua belas perilaku itu seperti *Sumbang duduak, Sumbang tagak, Sumbang diam, Sumbang bajalan, Sumbang kato, Sumbang caliak, Sumbang bapakaian, Sumbang bagaua, Sumbang karajo, Sumbang tanyo, Sumbang jawab, Sumbang kurena*

Kandungan nilai sumbang duo baleh sangat terkait dengan perilaku seorang perempuan dalam sisitem sosial budaya masyarakat Minangkabau. Dalam sisitem kekerabatan adat Minangkabau menempatkan perempuan sebagai sebutan bundo kandung, *limpapeh rumah gadang, umbun puruak pegangan kunci, umbun puruak alung bunian, pusek jalo kumpulan tali, sumarak di dalam kampuang, hiasan dalam nagari, nan gadang basa batuah, kok hiduek tampek banasa, kok mato tampek baniat, kanduang-unduang ka Madinah, kapayuang panji ka Sarugo.*

Sebagaimana tertuang dalam adat Minangkabau bahwa sangat diharapkan bagi perempuan Minangkabau untuk memiliki budi pekerti yang baik. Untuk itu perempuan harus menjauhi perilaku yang dipantangkan menurut adat yang disebut dengan sumbang duo baleh. Adapun hal-hal yang dianggap sumbang bagi perempuan itu terdiri dari 12 macam yaitu:

K. *Sumbang duduak, Duduak sopan bagi padusi iyolah basimpuah. Bukan baselo bak cando laki-laki, apo lai mancangkuang, batagak lutuik. Nyampang duduak di kursi bae*

manyampiang, rapekkan paho arek-arek. Jikok bagonceng, usah mangkangkang abih-abiah, manjojokan dicaliak urang. Duduak nan sopon untuak padusi iyolah basimpuah.

L. *Sumabang Tagak, Usah tagak tantang pintu atau janjang turun naiak. Ijan panagak di tapi labuah kalau indak ado nan dinanti. Sumbang tagak jo laki-laki, apo lai bukan mukhrim, kunun lai barundiang-rundiang.*

M. *Sumbang Diam, Indak elok badiam diri dan bamalam di ruah laki-laki nan indak sanak sudaro, apo lai bagi padusi nan alah barumah tanggo*

N. *Sumbang Jalan, Bajalan musti bakawan, paliang kurang jo paja ketek. Usah bajalan tagageh-gageh, malasau mandongk-donkak. Bajalan bak siganjua lalai, pado pai suruik nan labiah. Samuiak tapijak indak mati, alu tataruang ptah tigo. Jikok bajalan jo laki-laki malangkah di balakang.*

O. *Sumbang Kato, Bakato jo lamah lambuik. Duduakan hetong ciek-ciek nak paham makasuiknyo. Ijan barundiang bak murai batu, bak aia sarasah tajun. Jan manyolang kato urang tuo, dangakan dulu sudah-sudah. Jan manyabuik kumuah waktu malam, manyabuik mati dakek sisakik. Kurang elok, indak tapuji mamintak utang di nan rami.*

P. *Sumbang Caliak, Indak taratik jikok padusi mancaliak jauah, pamandok arah balakang, pamatuik diri surang , nyampang pai karumah urang , pajinak incek mato, jan malanja sapanjang rumah. Usah pancaliak jam, wakatu ado tamu. Iajang panantang mato jantan, aliahan pandangan ka nan lain, manakua caliak kabawah.*

Q. *Sumbang Pakaian, Jan babaju sampik jo jarang, buliah ndak nampak rahasio tubuah, apo lai tasimbah ateh bawah nan ka tontonan rang laki-laki. Satantang mode jo potongan, sasuaikan jo bantuak tubuah, sarasikan jo rono kulik, sarato mukasuik ka di tuju, buliah nak sajuak di pandang mato.*

R. *Sumbang Karajo, Kok karajo rang padusi iyolah nan ringan jo nan aluih, saratoindak rumik-rumuk. Cando padusi mambajak sawah, manabang, jo mamanjek. Jikok ka kantua, nan rancak iyo jadi guru.*

S. *Sumbang Tanyo, Barundiang sasudah makan, batanyo salapeh arak, Sangeklah cando, tanyo tibo ikua di ateh, kasa usah batanyo diindak mambali. Nyampang tasasek karantau urang ijan batanyo bakandak-kandank. Buruak muncuang dijawak urang, cilako juo kasudahannyo. Simak dulu dalam-dalam, baru batanyo jaleh-jaleh.*

T. *Sumbang Jawek, Jaweklah tanyo elok-elok, usah mangundang mamburansang. Jan asa tanyo jawek, kunun kok lai bakulilik.*

U. *Sumbang Bagaua. Usah bagaua jo laki-laki kalau awak surang padusi. Jan bagaua jo paja ketek, main kalereng jo sepak tekong, kunun kok lai semba lakon. Paliharo lidah dalam bagaua, iklas-iklas dalam manolong, nak sanag kawan ka awak.*

V. *Sumbang Kurenah, Kurang patuik, indak elok babisiak sadang basamo. Usah manutuik hiduang di nan rami, urang jatuah awak tagalak, galak gadang nan bakarikiakan. Bueklah garah nan sakadarnyo, buliah ndak tasingguang urang mandanga, Jikok mambali durian, usah kuliknyo ka laman urang. Paliharo diri dari talunjuak luruih kalingkiang bakaik, nan bak musang babulu ayam*.

Dari apa yang di jabarkan diatas tentu sejalan dengan hukum islam karena pada dasarnya Adat Minangkabau itu bersumber dari hukum islam, oleh karena itu pergaulan ini perlu kita perhatikan karena bagaimanapun tujuan dari maminang atau ma antaan tando itu untuk langkah awal dari pernikaha, merupakan cara untuk saling mengenal calon pasangan agar tidak menyesal di masa pernikahan.

Beberapa pandangan diatas tentu sudah tepat dengan norma-norma dalam aturan adat yang telah ada. Dimana pergaulan bebas sangat diharamkan untuk dilakukan oleh tiap-tiap pasangan yang belum resmi menikah. Jenis pergulan seperti itu memang sangat beresiko bagi tiap-tiap pasangan itu sendiri. Meskipun dalam bergaul tiap-tiap pasangan hanya akan melakukan hal-hal sepele seperti berjalan berdampingan, bergandengan dan kegiatan lain yang dianggap lumrah ditengah masyarakat. Namun, kegiatan tersebut adalah hal yang salah, dan sudah menjadi keharusan bagi tiap-tiap pasangan untuk menghindarinya. Para niniak mamak pun sudah berupaya untuk pencegahan terjadinya pergaulan semacam itu.

Sejalan dengan hal itu menurut Efendi Datuak Singo Rajo Menyatakan peran niniak mamak memiliki peran *"Penghulu didalam adat, pusek jalo kumpulan ikan, kapai tampek batanyo, kapulang tampek babarito, nan mamegang hukum adia, bakato bana, kusuik manyalasaikan, karuah manjaniahi, nan disabuik lantai di nagari. Kamalantai dusun, ka malantai koto jo nagari, malantai labuah jo tapian, sarato korong dengan kampuang, malantai sawah dengan ladang, kamalantai balai jo musajik, malantai anak jo kamanakan. Di lantai jo aka budi, dipaliharo jo luruih bana, kayu gadang ditangah koto, hari paneh tampek balinduang hari hujan buliah bataduah, dek nan salingkuang cupak adat nan sapayuang sapatagak, dan nan dibawah payuang dilingkuang cupak. Tampek kamanakan maniru manuladan, kasuri buliah tuladan kain, kacupak buliah tuladan batuang, kok titiak dapek ditampuangkan, maleleh buliah dipaliek, satitiak buliak dilauikan, sakapa dapek digunungkan"*. Yang artinya (Pusat jala kumpulan ikan, kalau pergi tempat bertanya, kalau pulang tempat bercerita, yang memegang hukum adil, berkata benar, kusut menyelesaikan, keruh menjernihi, yang disebut lantai nagari, untuk malantai dusun, untuk malantai koto dengan nagari, malantai jalan dan tepian, serta korong dengan kampung, malantai sawah

dengan ladang, untuk melantai balai dengan mesjid, malantai anak dengan kamanakan. Dilantai dengan akal budi, dipelihara dengan lurus dan benar, kayu besar ditengah koto, hari panas tempat berlindung hari hujan boleh berteduh, yang sekeliling hukum adat yang satu payung sependirian, yang dibawah payung dilingkungan hukum. Tempat kemenakan meniru dan meneladani, untuk ditiru) Dari hal ini lah sebenarnya hal yang mendasari bahwa mamak memiliki tanggung jawab untuk mendidik kamanakan dalam adat nya di sebut dengan Mamaliharo anak kamanakan (memelihara anak kemenakan)

Terkait perilaku ini seperti yang di jalasakan sebelumnya bahwa niniak mamak mengatur sedemikian rupa tidak lain untuk memilihara anak kamanakan sesuai papataha adat yang berbunyi *"anak dipangku, kamanakan di bimbiang"* , hal ini bukan berarti untuk kamanakan tertentu saja tapi untuk seluruh kamanakan tak terkecuali kamanakan yang sudah ma antaan tando.[200]

Lebih lanjut niniak mamak juga sepakat bahwa ma antaan tando tujuannya memberitahukan ke pihak keluarga bahwasanya kedua pasanangan siap untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, namun bukan berarti di bebaskan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat dan hukum karena ma antaan tando belum ada ijab dan qobul untuk men sahkan hubungan itu, jadi mamak dan keluarga masih memiliki kewajiban untuk mengatur pergaulan anak dan kamanakannya. Selanjutnya Datuak Singo Rajo mengemukakan bhawa tujuan ma antaan tando ini sebagai jalan untuk mampa arek silahturahmi antar kedua calon. Yang mana prosesnya itu prosesi ini Pihak keluarga calon laki datang membawa buah tangan untuk keluarga calon wanita. Biasanya buah tangan yang dibawa adalah sirih pinang lengkap,

[200] Wawancara Dengan Efendi Datuak Singo Rajo Sutan Paduko, Pada Tanggal 06 Desember 2023 pada pukul 14.00 WIB

kue-kue, dan buah-buahan. Sirih disuguhkan di awal memiliki makna bahwa bila ada kekurangan atau kejanggalan dalam pertemuan tidak menjadi gunjingan, sebaliknya hal-hal manis boleh melekat dan diingat selamanya. Setelah itu, dilanjutkan dengan prosesi Batimbang Tando atau bertukar tanda. Tujuan dari prosesi ini adalah untuk mengikat kedua pihak dan tidak bisa dibatalkan sepihak.[201]

Peran mamak di sini sangat penting karena mamak "*kapai tampek batanyo, kapulang tampek babarito, nan mamegang hukum adia, bakato bana, kusuik manyalasaikan, karuah manjaniahi"*. Jadi hal ini lah tugas niniak mamak terhadap kamanakan yang tujuannya untuk memelihara kamanakan untuk mencegah hal bertentangan dengan hukum islam dan adat.

L. Tinjauan Hukum iIslam tentang Perilaku Calon Pengantin Pasca Maanta Tando

Agama Islam telah mengajarkan bagaimana interaksi antara pria dan wanita, dan batasan-batasan dalam interaksi tersebut yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sehingga, tidak mudah bagi siapapun untuk melakukan interaksi secara bebas tanpa mempertimbangkan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang ada di masyarakat. Hukum Islam adalah panduan bagi umat Islam secara menyeluruh dalam berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum. Salah satunya yang diatur dalam hukum Islam adalah tentang pernikahan.

Sebelum upacara akad nikah dilangsungkan, umumnya dimulai dengan proses peminangan dari pihak calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita yang kerap disebut sebagai upacara pertunangan. Telah melaksakanakn peminangan juga tidak menjamin akan melangsungkan pernikahan, karena masih ada kemungkinan pasangan untuk batal menikah atau mengakhiri pertunangan mereka.

[201] Wawancara Dengan Efendi Datuak Singo Rajo Sutan Paduko, Pada Tanggal 06 Desember 2023 pada pukul 14.00 WIB

Oleh karena itu, pasangan yang bertunangan harus tetap menjaga etika hubungan dengan calon pasangan hidup mereka. Keluarga yang taat beragama biasanya lebih paham dan mampu menjaga diri dengan baik, jika dibandingkan dengan keluarga yang kurang pemahaman mengenai urusan keagamaan. Dari sinilah, peran orang tua itu sangat penting dalam memberikan pengingat dan nasehat kepada anaknya untuk tetap menjaga kesucian dirinya, dengan tidak membiarkan anaknya terjerumus kedalam pergaulan bebas.

Pergaulan bebas diartikan sebagai pergaulan yang tidak terbatas oleh norma-norma agama atau sosial. Adapun dampak dari pergaulan bebas itu sendiri yaitu, terjadinya perzinaan, kehilangan moral dan hilangnya fitrah manusia. Meskipun kebiasaan pacaran dan berkhalwat di Nagari Sungai Cubadak tidak sepenuhnya termasuk dalam pergaulan bebas, namun masih memiliki kecenderungan akan mendekati pergaulan bebas. Artinya, dalam pergaulan tersebut masih ada pembatasan-pembatasan yang ada, meskipun pembatasan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya.

Jika ditinjau dari hukum Islam, peminangan belum mengubah status hukum dari hubungan seorang pria dan wanita. Namun, dengan adanya peminangan keduanya memiliki ikatan yang dikenal sebagai peminangan. Dalam Islam, hubungan antar pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan mahram diatur dengan sangat ketat. Bahkan, hanya berbicara berduaan atau saling memandang saja sudah menjadi pelarangan. Baik itu pandangan dari pria terhadap wanita ataupun dari wanita terhadap pria. Hal tersebut juga sudah diejaskan dalam Al-Qur’an, sebagaimana firmn Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 30:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ (٣٠)

Artinya: "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."[202]

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa kita harus menghindari memberikan tatapan kepada orang yang bukan mahram, baik itu pria kepada wanita ataupun sebaliknya. Hal ini bertujuan agar kita terhindar dari godaan nafsu yang dapat mengarah pada perbuatan zina yang merupakan tindakan yang diharamkan dalam agama Islam karena hal tersebut termasuk perbuatan yang buruk dan tidak baik.

Syariat Islam memperbolehkan melihat wanita yang dipinang karena maslahat, sedangkan segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (mafsadat) terlarang. Oleh karena itu, tidak boleh melihat wanita yang dipinang ditempat sepi tanpa disertai salah seorang keluarga (mahram). Berdua-duaan ditempat sepi dengan seorang wanita yang masih belum jadi istri, haram hukumnya.

Seorang wanita Muslimah tidak diizinkan untuk bepergian sendirian tanpa pendamping atau anggota keluarga seperti ayah, anak, saudara laki-lakinya. Sangat dimengerti bahwa seorang wanita seharusnya tidak bepergian sendirian, tetapi harus bersama keluarga atau muhrimnya.[203] Hal yang sama berlaku ketika seorang wanita sedang di pinang, ia tidak diizinkan untuk bertemu atau berjalan-jalan tanpa mahram yang menemani. Hal ini dikarenakan peminangan belum menimbulkan hubungan suami istri. Larangan ini bertujuan untuk kemaslahatan manusia agar terhindar dari perbuatan yang merugikan.

Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dunia dan akhirat serta kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan

[202] Al-Qur'an, an-Nur: 30
[203] Abdul Ghofar, Fiqih Wanita (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 317.

syariah, yaitu melalui dalil syara' baik Alquran, Hadis, Ijma', Qiyas yang diakui (muktabar) dan istislah yang shahih (akurat).

Semua perintah agama bertujuan untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Kehormatan manusia tidak akan meningkatkan apapun pada keagungan dan kekuasaan Allah yang maha sempurna, dan sebaliknya pelanggaran manusia tidak akan mengurangi kekuasaan dan keagungan Allah SWT.[204]

Asumsi dibolehkannya pacaran, bergaul bebas dan berkhalwat dengan maksud saling mengetahui sifat dan karakter calon pasangannya sebelum menikah adalah asumsi batil, tidak benar.[205] Asumsi tersebut diharamkan dan tidak ada syariat yang menyebutkan selain melihat, karena berkhalwat dengan perempuan pinangannya berisiko terjadinya perbuatan haram. Menurut syariat, sebaiknya menutup cela berkhalwat dan berpaling dari hal-hal yang mengandung syubhat, sebagaimana Hadis Nabi SAW :

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول:
(لا يخلُوَنَّ رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)، فقام رجل
فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجَّةً، وإني اكتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا، قال: (انطلق
فحُجَّ مع امرأتك)؛ متفق عليه.

Artinya: "Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu 'anhu keduanya, dia berkata: Aku mendengar Nabi Muhammad SAW berkhotbah: (Seorang laki-laki tidak boleh berduaan dengan seorang wanita kecuali dia mempunyai mahram bersamanya, dan seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali dengan mahramnya), lalu seorang laki-laki berdiri dan berkata: Ya Rasulullah, istriku telah keluar Haji, dan aku terdaftar untuk ini-dan-ekspedisi tersebut, Beliau berkata: "Pergilah menunaikan ibadah haji bersama istrimu.".(Muttafaqun 'Alaih).[206]

[204] A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis (Jakarta: Prenadamedia Group,2006), 29-30.
[205] Azzam dkk, Fiqh Munakahat, 17.
[206] Hasan Ayyub, Panduan Keluarga Muslim (Jakarta: Cendekia, 2005), 36.

Khitbah hanyalah ikatan suatu janji untuk menuju jenjang pernikahan, maka tidak diperkenankan sedikitpun untuk mengikuti jejak dan aturan pergaulan orang yang sudah menikah, karenanya hal tersebut belumlah sampai pada taraf halal, seperti pergi bersama, jalan-jalan berdua, bersenda gurau dan lain sebagainya.

Peminangan adalah sebuah komitmen untuk melangkah menuju pernikahan, sehingga tidak diperbolehkan mengikuti perilaku dan norma sosial pasangan yang sudah menikah. Karena dalam peminangan itu belum mencapai pada status hubungan yang sah.

Mengenai pergaulan pria dan wanita yang belum berstatus menikah dan baru saja melangsunngkan peminangan, ada beberapa larangan yang harus diikuti dalam berhubungan dengan wanita yang telah dipinang dan sebaliknya. Dalam Islam, berduaan secara bebas tanpa pendamping mahram yang bijaksana dan paham akan batasan-batasan dalam pergaulan pria dan wanita adalah dilarang mutlak selama masa pertunangan. Karena itu, kedua calon harus dapat menjaga kehormatan, martabat dan harga diri masing-masing selama masa peminangan berlangsung.

Pada masa peminangan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk saling mengenal calon pasangan hidupnya dengan mematuhi ketetapan agama Islam. Apabila terdapat kesesuaian diantara keduanya, maka pernikahan dapat dilangsungkan. Namun, jika terdapat ketidaksesuaian, maka pertunangan dapat dibatalkan dengan bijaksana.[207]

Agama Islam dengan tegas melarang pria dan wanita untuk berduaan tanpa adanya mahram, bahkan jika sudah bertunangan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku yang dilarang oleh Allah SWT.

[207] Harun Nasution, Islam Rasional: gagasan dan Pemikiran (Bandung: Mizan, 1995), 438.

Meskipun dalam ajaran agama sudah dijelaskan mengenai larangan khalwat dengan tunangan dan tidak boleh saling menatap antara pria dan wanita, namun pada kenyataannya masih banyak pemuda-pemudi yang melanggar aturan tersebut

BAB V

PENUTUP

M. Kesimpulan

1. Pandangan niniak mamak terhadap pergaulan calon pengantin pasca ma antaan tando atau maminang pertunangan menghasilkan satu pendapat yang menyatakan bahwa setelah bertunangan, pergaulan mereka perlu dibatasi untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh syari'at karena ma antaan tando atau maminang itu sebuah langkah awal ke jenjang pernikahan yang bisa untuk dilanjutkan atau kebalikannya jadi dalam proses ma antaan tando atau maminang itu masih ada dua kemungkinan dilanjutkan atau digagalkan dan untuk melindungi hak-hak dan kondrat perempuan yang di atur dalam sumbang nan duo baleh. Serta identitas sebagai orang minang yang belandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabbullah
2. Dari perspektif hukum Islam, pertunangan tidak mengubah status hukum hubungan antara pria dan wanita. Namun, dengan pertunangan, mereka memiliki ikatan yang disebut sebagai ikatan peminangan. Dalam Islam, hubungan antara pria dan wanita yang bukan mahram diatur dengan ketat. Bahkan, berbicara berduaan atau melihat satu sama lain tanpa alasan yang jelas dilarang. Syariat Islam memperbolehkan melihat wanita terpinang dalam keadaan darurat, tetapi segala bentuk yang dapat menimbulkan kerusakan atau bencana dilarang. Oleh karena itu, dilarang melihat wanita terpinang di tempat sepi tanpa didampingi oleh keluarga (mahram). Berhubungan dengan wanita lain di luar mahram atau pasangan suami istri juga dilarang. Asumsi bahwa pacaran, bergaul bebas, dan berhubungan dengan tujuan saling mengenal karakter calon pasangan sebelum menikah adalah salah.

N. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, maka penulis pada bagian ini memberikan saran, diantaranya:

W. Bagi pasangan calon pengantin Bagi pasangan calon pengantin yang sudah ma antaan tando atau maminang sebaiknya selalu mengontrol hubungannya karena masih belum halah dimata agama jadi harus menjaga satu sama lain untuk tidak keluar berdua dan bergaul se enaknya.

X. Bagi datuak dan niniak mamak selalu rangkul dan memberikan nasihat, arahan, dan motivasi kepada pasangan calon pengantin yang sudah ma antaan tando atau maminang agar dapat menjalankan dan mematuhi aturan mengenai bagaimana hubungan atau sikap yang harus dimiliki pasangan calon pengantin sudah ma antaan tando atau maminang.

Y. Bagi perangkat Nagari hendaknya membuat suatu kebijakan dalam menanggapi perilaku pasangan calon pengantin pasca ma antaan tando atau maminang. Atau hendaknya mengadakan suatu kegiatan untuk anak-anak muda khususnya pasangan calon pengantin pasca ma antaan tando atau maminang serta memberikan pemahaman-pemahaman kepada orang tua tentang perilaku pasangan calon pengantin pasca ma antaan tando atau maminang karena peran orang tua, tokoh masyarakat..

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Rofiq. (2003). Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Ahmad Saebani, Beni. (2001). Fiqh Munakahat. Bandung: Pustaka setia

Ahmad Saebani, Beni. (2008). Metode Penelitian Hukum. Bandung: Pustaka Setia

Abu Husain Muslim Ibn Al Hujaj Al Qusairy Al Naisabury, Ṣahi Muslim juz 2

Abu Dawud Sulaiman, Sunan Abi Dawud juz 2

Abidin dan Aminuddin, Slamet, (1999), Fiqh Munakahat I, Bandung: CV. Pustaka Setia

Abu Zahrah, Muhammad, Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Beirut: Daral-Fikr

Azhari, (2004), Psikologi Umum dan Perkembangan, Jakarta : Teraju

Ayyub, Hasan, (2005), Panduan Keluarga Muslim, Jakarta: Cendekia

Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9. Jakarta: Gema Insani

Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9, pernikahan, Talak, Khuluk, Meng-illa'istri Li'An, Zhihar, Masa Iddah, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani et al, Depok : Gema Insani

Az-Zuhaili, Wahbah, (2008), Al-Fiqhu As-Syafi'I Al-Muyassar. Terj. Muhammad Afifi dkk. Jakarta: Almahira

A. Djazuli, (2006), Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis Jakarta: Prenadamedia Group

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahbah Sayyed Hawwas, Abdul, (2011), Fiqh Munakahat, Jakarta: Amzah

A.A Navis, (1984), Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau, Jakarta: PT. Grafiti Pers

Alizamar, Nasbarhry Couto, (2016), Psikologi Persepsi Dan Desain Informasi, Yogyakarta: Media Akademi

Abdurrahman, (2010), Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Pertama. Jakarta: Akademika pressindo

Amiur, Nuruddin, (2014), Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI), Jakarta: Prenadamedia Group

Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, Abu, (2002), Maqayis al-Lugah, Juz 2, Kairo: Ittihad al-Kitab al-Arab

Akbar, Eliyil. Ta‘aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi‘i Dan Ja‘far,Mustawa,Vol. 14 No. 1, Januari 2019

Agustin Hanapi Dan Edi Darmawijaya, Dkk., (2014), Hukum Keluarga, Banda Aceh: UIN AR-Rainy

Amir MS, (1999), Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang, Jakarta: Mutiara Sumber Widya

Anwar, Chairul, (1997), Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau, Jakarta: Rineka Cipta, cetakan I,

Afandy, (2016), Skripsi: “Batagak Penghulu di Nagari Pninggahan Dalam Karya Seni Lukis Realis”. Padang: UNP

Bungin, Burhan. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers

Bilson Simamora, Bilson, (2002), Panduan Riset Perilaku Konsumen, Jakarta: PT. Gramedia Utama

Danial, Amir.(2017). Analisi Masyarakat Desa Plunturan Pulung TerhadapImplikasi PraktikPemahaman Khitbah Dan Praktik Pembatalan Khitbah, STAIN Ponorogo

Departemen Pendidikan Nasional, (2008), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa

Departeman Agama RI, (1991/1992), Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Humaniora Utama

Dt. Sanggoeno Diradjo, Ibrahim, (2009), Tambo Alam Minangkabau, Bukittinggi: Kristal Multimedia

Dt. Sangguno Dirajo, Ibrahim, (2003), Curaian Adat Minangkabau, Bukittinggi: Kristal Multimedia, cetakan I,

Efi Marthala, Agus, (2014), Penghulu dan Filosofi Pakaian Kebesaran Konsep Kepemimpinana Tradisi Minang Kabau, Bandung: Humanion

Fathoni, Abdurrahman. (2006). Metodelogi Penelitian Dan Tekhnik Penyusunan Skripsi Jakarta: Rineka Cipta

Ghofar, Abdul, (2005), Fiqih Wanita Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Hamdi, Isnadul. Ta‘aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan, Ilmiah Syari'ah, Vol 16,No. 1, Januari-Juni 2017

Hilman Hadikusuma, Hilman, (1990), Hukum Perkawinan Adat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Hakimy, Idrus, (1978), Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Hayati Nizar (ed.), (2003), Raeaktualisasi Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (kumpulan Makalah), Padang : PPIM

Hakimi Dt. Ajo Penghulu, Idrus, (1997), Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau, Bandung: Rosdakarya, cetakan VII,

HN. Dt. Perpatih Nan Tuo, (2000), dalam Pengetahuan Adat Minangkabau, (Padang: LKAAM, [t.th]), 44, lihat juga LKAAM Sumatera Barat, Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau, Padang: Sako Batuah

Haniko Putra, Teguh, (2017), “Memudarnya Wibawa Ninik Mamak Sebagai Urang Nan Gadang Basa Batuah di Minangkabau”. GELAR Jurnal Seni Budaya. Voll 15 No. 2

Imam Ahmad Ibn Hanbal, (2001Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal Juz 23 (T.t: Muasasatul Risalah

Ismail, Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam, Al-Huriyah, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2009

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafizh, Terjemah Bulughul maram, Pustaka Imam Asz-Dzahabi

Idrus, Alkaf, (1996), Persiapan Perkawinan Yang Harmonis Dan Bahagia, Pekalongan: Gunung Mas

Ira Puspitawati dan Iriani Indri Hapsari, (2012), Psikologi Faal: Tinjauan Psikologi, dan Fisiologi dalam Memahami Perilaku Manusia, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset

Kompilasi Hukum Islam "Bab III Pasal 13.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 11-13.

Khairani, Makmun, (2016), Psikologi Umum, Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Kreitner, Robert, Angelo Kinicki, (2010), Organizatonal Behavior, New York : McGraw- Hill

L' Atkinson, Rita, (1997), Pengantar Psikologi Jakarta: Erlangga

Mobarak, Haya. (2000) Ensiklopedi Wanita Muslima, Jakarta :Darul Falah

Mamang Sangadji Dan Sopiah, Etta, (2013), Perilaku Konsumen Yogyakarta: Andi

Malik Kamal, Abu. (2013). Fikih Sunnah Wanita (Referensi Fikih Wanita Terlengkap). Jakarta: Qisthi Press

Mulyana, Deddy, (2007), Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-7,

Mubarok, Ahmad, (1997), Psikologi Dakwah, Jakarta: Pustaka Firdaus

Mufa'at Ahmad, Hadi, (1992), Fikih Munakahat, Tanggerang: Duta Grafika

M. Dahlan R, (2015) Fikih Munakahat. Yogyakarta: Deepublish

Muchtar, Kamal, (2010), Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan bintang

Mardijanto, Bambang, (1996), Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer, Surabaya: Bintang Timur

Mappiare, Andi, (2006), Kamus Istilah Konseling dan Terapi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Nasruddin, (2017), Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash, Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja

Nur, Djamaan, (1993), Fiqh Munakahat, Semarang: Cv. Toha Putra Semarang

Nashir Taufik Al-Athar, Abd, (2001), Saat Anda Meminang, Jakarta: Pustaka Azam

Nasution, Harun, (1995), Islam Rasional: gagasan dan Pemikiran, Bandung: Mizan

Pareek, Udai, (1996) Perilaku Organisasi, Jakarta PT. Ikrar Mandiri

Q.S. Al-Baqarah (2): 235

Q.S. An-Nur ayat 30

Qs. An-Nur ayat 31

Qs. Al-Isra ayat 32

Rakhmat, Jalaluddin . (2011). Psikologi Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Rifa'i, Moh. (1978). Fiqh Islam Lengkap. Semarang: Karya Toha Putra

Rofiq, Ahmad, (1998), Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Rakhmat, Jalaluddin, (2007), Psikologi Komunikasi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-24,

Rahman Ghozali, Abdul, (2014), Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Rahman Saleh, Abdul, (2004), Psikologi: Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam, Jakarta: Kencana

Rahman Saleh, Abul, (2009), Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam Jakarta: Kencana

Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)", Jurnal Agastya, Vol. 5, No 1/Januari 2015

Rofiq Faudy Akbar, (2015), "Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus," Edukasia Jurnal Penelitian Pendidikan Islam 10, no. 1

S Nasution, (2008) Metode Research Penelitian Ilmiah Jakarta: Bumi Aksara

Saebani, Metode Penelitian Hukum

Sumanto, (2014), Psikologi Umum, Yogyakarta: CAPS

Sudarsono, (2005). Kamus Hukum, Cet IV. Jakarta: Rineka Cipta

Syarifuddin, Amir, (2007), Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana

Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah. Bandung: PT Alma‟arif

Sabiq, Sayyid, Fiqhus Sunnah jilid 2, Beirut: Darul Fikri

Sabiq, Sayyid, (2006), Fiqih Sunnah, Jilid 2, Cet.1, Jakarta: Pena Pundi Aksara

Sabiq, Sayyid, (1980), Fiqh Sunnah Juz VI, Bandung: Al Ma‟ruf

Sobur, Alex, (2003), Psikologi Umum Bandung: Pustaka Setia

Soekanto, Soerjono, (1982), Kamus Hukum Adat, Bandung: Alumni

Siswanto, (2005), Pengantar Manajemen, Jakarta: PT. Bumi Aksara

Sabiq, Sayyid, (2011), Fiqih Sunnah 3, terj. Abdurrahim dan Maskurin (Jakarta" Cakrawala Publishing

Soesilo dan Pramudji R, (2008), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cetakan Pertama, Surabaya: Rhedbook Publisher

Syarifuddin, Amir , (2006), Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana

Syarifuddin, Amir, (2009), Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan, Jakarta: Prenada Media Group

Stephen P. Robbins, (2002) Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi Jakarta: Erlangga, Cet. Ke-5

Slameto, (2010), Belajar dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta : Rineka Cipta

Shaleh, (2004), Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam, Jakarta : Prenada Media Group

Setiadarma, (2001), Persepsi Orang Tua Membentuk Prilaku Anak, Jakarta : Pustaka Popular Obor

Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, (2001), Human Communication, Prinsip-Prinsip Dasar, penerjemah: Deddy Mulyana, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-3

Stephen P. Robbins, (2002), Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi, Jakarta: Erlangga, Cet. Ke-5,

Syarifuddin, Amir, ,(1984), Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Jakarta: Gunung Agung, cetakan I,

Syahmunir Am, (1998), dalam Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau, penyunting, Firman Hasan, Padang: Pusat Penelitian Unand

Salmadanis dkk, (2003), Adat Basandi Syarak Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali Ke Nagari dan Surau, Jakarta: Kartika Insan Lestari Press, cetakan I,

Takariawan, Cahyadi, (2004), Izinkan Aku Meminangmu Solo: Era Intermedia

Tahir, Fitrah.(2018). Konsep Khitbah Dalam Perspektif Hadist Nabi Muhammad SAW (UIN Alauddin Makasaar)

Thoha, Miftah, (2005), Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Toha, Miftah (2008), Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Tihami, Dkk, (2014), Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers

Umami, Hafidhul. Studi Perbandingan Mazhab Tentang Khitbah Dan Batasan MelihatWanita Dalam Khitbah, Usrauna, Vol. 3 No. 1 Desember 2019

Vidya Nurchaliza, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku Di Masyarakat Minangkabau, Journal Of Islamic Law Studies, vol 3 no. 1, April 2020,

Wirawan Sarwono, Sarlito, (2002), Psikologi Sosial Individu dan Teori-teori, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3

W. Sarwono, Sarlito, (2010), Pengantar Psikologi Umum, Jakarta: Rajawali Pers

Wibowo, (2014), Prilaku Dalam Organisasi, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Walgito, Bimo, (2003), Psikologi Sosial, Yogyakarta : Andi

Walgito, Bimo, (2004), Pengantar Psikologi Umum, Yogyakarta: Andi Offset, 2004

Wawancara Dengan Datuak Darul hidayat Datuak Sinaro nan aluih, Pada Tanggal 05 Desember 2023

Wawancara Dengan Datuak Sudarisman Tuanku Ruhun Dirajo, Pada Tanggal 06 Desember 2023

Wawancara Dengan Datuak Ajisman Sutan Paduko, Pada Tanggal 05 Desember 2023

Wawancara Dengan Efendi Datuak Singo Rajo Sutan Paduko, Pada Tanggal 06 Desember 2023

Yusuf As-Subki, Ali, (2010), Fiqh Keluarga, Jakarta: Amzah

Yunus, Muhammad, (1983), Hukum Perkawinan Dalam Islam, Cet. X, Jakarta: Hidakarya Agung

Yaswirman, (2013), Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada